



P U T U S A N

Nomor 103/Pid.B/2016/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:--

Nama lengkap : **HERI KUSWANTO Anak Dari JALIANSYAH** ; -
Tempat lahir : Cempedas ;-----
Umur/tanggal lahir : 34 tahun/ 08 Agustus 1981 ;-----
Jenis kelamin : Laki-Laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Kamp. Cempedas RT.002 Kecamatan Muara Lawa
Kabupaten Kutai Barat ;-----
Agama : Kristen ;-----
Pekerjaan : Swasta ;-----

Terdakwa tidak dilakukan Penahanan sampai dengan 03 September 2016 karena sedang menjalani pidana ; -----

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh : -----

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal : 02 September 2016, Nomor : 103/Pid.B/2016/PN Sdw, sejak tanggal 04 September 2016 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2016;-----
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal : 22 September 2016 Nomor : 103/Pid.B/2016/PN Sdw, sejak tanggal 04 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 02 Desember 2016;-----

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Desem. FBR, S.H.,C.L.A, Frankolai, S.H.,C.L.A, Petrus Baru, S.H.,C.L.A Advokat pada kantor Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Kutai Barat yang beralamat di Jalan Sendawar Raya, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Januari 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutai Barat dengan register No. W18-UII/14/HK.02-1/II/2016
tertanggal 25 Februari 2016 ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat
Nomor : 103/Pid.B/2016/PN Sdw, tertanggal 28 Juni 2016 tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;-

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor :
103/Pid.B/2016/PN.Sdw, tertanggal 28 Juni 2016, tentang penetapan
hari Sidang ;-----

Telah membaca berkas perkara ;-----

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;-----

Telah memperhatikan barang bukti ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;-----

Telah mendengar tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum,
tanggal 06 Oktober 2016, No. Reg. Perkara : PDM-
32/SDWR/OHARDA/05/2016, yang isinya pada pokoknya sebagai
berikut : -----

1. Menyatakan bahwa terdakwa atas nama Heri Kuswanto Anak
Dari Jaliansyah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana "*yang melakukan dan yang turut serta
melakukan perbuatan pembunuhan*", sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHP dalam dakwaan subsidair dakwaan Penuntut Umum ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Heri Kuswanto Anak Dari
Jaiansyah dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun
dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan
perintah terdakwa tetap ditahan ;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dengan
KT 4810 PG
 - 1 (satu) bor tanah
 - 2 (dua) baju korban
 - 1 (satu) anjat
 - Sepasang sepatu bot warna orange
 - 1 (satu) topi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi pada putusan yang diterbitkan untuk memastikan keakuratan dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bilang parang milik korban
- 1 (satu) unit HP Nokia milik korban
- 1 (satu) unit HP ASUS

Dikembalikan kepada yang berhak melalui keluarga korban saudara Ita Purnamasari

- 1 (satu) buah HP Samsung warna putih (yang disita dari saksi Dodi Rahmanthius)
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru (yang disita dari saksi Dodi Rahmanthius)
- 1 (satu) buah kaos warna putih bergaris (yang disita dari saksi Dodi Rahmanthius)

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Dodi Rahmanthius

- 1 (satu) buah kaos warna hitam (yang disita dari terdakwa Heri Kuswanto)
- 1 (satu) buah singlet warna loreng tentara (yang disita dari terdakwa Heri Kuswanto)
- 1 (satu) unit HP Nokia (yang disita dari terdakwa Heri Kuswanto)
- 1 (satu) unit motor Kawasaki atlet (yang disita dari terdakwa Heri Kuswanto)
- 1 (satu) unit tempat air merk ARIZONA (yang disita dari terdakwa Heri Kuswanto)
- 1 (satu) celana pendek warna hitam (yang disita dari terdakwa Heri Kuswanto)
- 1 (satu) celana panjang motif bunga (yang disita dari terdakwa Heri Kuswanto)

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa Heri Kuswanto Anak Dari Jaliansyah

- 1 (satu) unit motor Jupiter MX KT 2622 PH (yang disita dari saksi Rodima Alfius Geu Leging)
- 1 (satu) buah HP Blackberry (yang disita dari saksi Rodima Alfius Geu Leging)
- 1 (satu) celana kolor panjang warna abu-abu (yang disita dari saksi Rodima Alfius Geu Leging)



**Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi
Rodima Alfius Geu Leging**

- 3 (tiga) bilah senjata tajam (parang) (yang disita dari terdakwa Heri Kuswanto)
- 1 (satu) bilah senjata tajam (samurai) (yang disita dari terdakwa Heri Kuswanto)
- 1 (satu) buah selang warna putih bergaris (yang disita dari terdakwa Heri Kuswanto)
- 1 (satu) parang lengkap dengan sarungnya (yang disita dari saksi Rodima Alfius Geu Leging)
- 1 (satu) buah tali karet ban warna hitam (yang disita dari terdakwa Heri Kuswanto)

Dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas, Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan pembelaannya (pledoi) secara tertulis tertanggal 13 Oktober 2016, yang pada pokoknya meminta supaya terdakwa Heri Kuswanto dinyatakan bebas murni dan terlepas dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum ; -----

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang diajukan secara tertulis tertanggal 17 Oktober 2016 yang pada pokoknya pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tidak dapat diterima dan menolak seluruhnya dan Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutananya, demikian juga Penasihat Hukum terdakwa telah pula menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya tertanggal 14 Juni 2016, No. Reg. Perk: PDM- 30/SDWR/OHARDA/05/2016, yang isinya sebagai berikut;-----

DAKWAAN

Primair



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa HERI KUSWANTO anak dari JALIANSYAH, bersama - sama dengan RODIMA ALFIUS GEU LEGING anak dari LEGING (dalam penuntutan terpisah) dan DODI RAHMANTHIUS Anak dari ATUM (dalam penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2016 sekira jam 07.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari 2016, bertempat di Ladang Milik terdakwa Kampung Cimpedas, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat telah *"melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain"*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan carasebagai berikut :

-----Berawal pada hari Jum'at tanggal 1 Januari 2016 sekira jam 16.30 Wita saksi DODI RAHMATHIUS Anak dari ATUM yang sedang membangun pondok bersama dengan terdakwa di pondok milik terdakwa di Kampung Cempedas, Kec. Muara lawa, Kab. Kutai Barat didatangi oleh saksi RODIMA ALFIUS GEU LEGING anak dari LEGING yang mana pada saat itu saksi RODIMA ALFIUS GEU LEGING langsung mendekati terdakwa dan langsung berkata "AYO KITA MEMBUNUH MIDO" kemudian dijawab oleh terdakwa "AYO". Mendengar jawaban terdakwa tersebut maka saksi RODIMA ALFIUS GEU LEGING langsung bertanya kepada terdakwa "APA MASALAHMU DENGAN MIDO dan dijawab oleh terdakwa "SAYA KESAL KARENA MASALAH SAYA PERNAH PINJAM KAYU BALOK MILIK MIDO NAMUN TIDAK DIPINJAMKAN" kemudian terdakwa kembali bertanya kepada saksi RODIMA ALFIUS GEU LEGING "APA MASALAHMU DENGAN MIDO" dan dijawab oleh saksi RODIMA ALFIUS GEU LEGING "SAYA KESAL KARENA MASALAH LAHAN SEMUANYA DIKUASAI OLEH MIDO PADAHAL DIA ITU ORANG MASUK" dan mendengar hal tersebut kemudian saksi DODI RAHMATHIUS berkata "IYA, MIDO SOMBONG DENGAN SAYA". Kemudian saksi DODI RAHMATHIUS pergi meninggalkan terdakwa dan saksi RODIMA ALFIUS GEU LEGING menuju kerumah Sdr. WAI.

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2016 sekira jam 07.00 Wita, saksi DODI RAHMATHIUS datang menemui terdakwa di pondok milik terdakwa di Kampung Cempedas, Kec. Muara lawa, Kab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi pada putusan yang diterbitkan untuk memastikan keakuratan dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kutai Barat untuk mengambil uang yang digunakan untuk membeli papan dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat dan sesampainya saksi DODI RAHMATHIUS di pondok terdakwa bertemu dengan terdakwa dan saksi DODI RAHMATHIUS langsung meminta uang untuk membeli papan dan terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan setelah saksi DODI RAHMATHIUS menerima uang tersebut maka saksi DODI RAHMATHIUS membeli papan ditempat Sdr. USUP dan saksi DODI RAHMATHIUS bersama Sdr. USUP mengantar papan tersebut di dekat jembatan arah pondok terdakwa.

Kemudian saksi DODI RAHMATHIUS pergi kerumah sdr. YUDI KARLIANUS dan saksi DODI RAHMATHIUS meminta diantarkan sampai simpang ladang arah ke ladang terdakwa. Sesampainya saksi DODI RAHMATHIUS di pondok terdakwa ternyata saksi RODIMA ALFIUS GEU LEGING dan terdakwa sedang duduk dipondok terdakwa. Selanjutnya dalam merencanakan menghilangkan jiwa orang lain yaitu Sdr. Mido Pengo saksi RODIMA ALFIUS GEU LEGING meminta saksi DODI RAHMATHIUS untuk memonitorkan Sdr. MIDO PENGGO (korban) apakah sudah keladang atau belum dan saksi DODI RAHMATHIUS dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Athlete milik terdakwa pergi menuju kearah rumah Sdr. MIDO PENGGO untuk melihat apakah Sdr. MIDO PENGGO sudah pergi atau belum.

Bahwa saksi DODI RAHMATHIUS kemudian berhenti di toko Sembako yang berjarak ± 20 Meter dari rumah Sdr. MIDO PENGGO dengan tujuan untuk mengintai Sdr. MIDO PENGGO, pada saat itu saksi TITIN melihat saksi DODI RAHMATHIUS berhenti di toko sembako tersebut, yang mana jarak toko sembako dengan rumah Sdr. MIDO PENGGO hanya berjarak sekitar 10 meter, setelah sekitar 5 (lima) menit saksi DODI RAHMATHIUS tidak melihat Sdr. MIDO PENGGO keluar dari rumah maka saksi DODI RAHMATHIUS pergi membeli rokok di kampung Siwo, Kec. Muara Lawa, Kab. Kutai Barat dan setelah membeli rokok saksi DODI RAHMATHIUS kembali ke toko sembako untuk memastikan Sdr. MIDO PENGGO sudah pergi atau belum dan sesaat kemudian Sdr. MIDO PENGGO keluar rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah maka saksi DODI RAHMATHIUS langsung



pergi menuju pondok terdakwa, sebelum Sdr. MIDO PENG0 menuju keladangnya, Sdr. MIDO PENG0 sempat membeli rokok diwarungnya saksi TITIN saat itu saksi TITIN melihat Sdr. MIDO PENG0 menggunakan baju berwarna biru, setelah membeli rokok saksi TITIN melihat Sdr. MIDO PENG0 pergi menuju ladangnya.

Sesampainya saksi DODI RAHMATHIUS di pondok terdakwa, saksi DODI RAHMATHIUS langsung memberi kabar jika Sdr. MIDO PENG0 menuju kebun kepada terdakwa dan saksi RODIMA ALFIUS GEU LEGING, mendengar kabar tersebut saksi RODIMA ALFIUS GEU LEGING mengajak saksi DODI RAHMATHIUS dan terdakwa turun kebawah menunggu kedatangan Sdr. MIDO PENG0 sambil minum teh. Tidak lama kemudian sekitar \pm 15 menit Sdr. MIDO PENG0 datang ke pondok terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dan setelah memarkirkan sepeda motornya selanjutnya Sdr. MIDO PENG0 pergi ke arah pondok lama terdakwa dimana jarak pondok lama dan pondok baru terdakwa tersebut hanya berjarak \pm 10 meter, saat di pondok lama terdakwa Sdr. MIDO PENG0 menanyakan bor tanah milik Sdr. MIDO PENG0 kepada terdakwa yang sedang cuci piring dan setelah Sdr. MIDO PENG0 mengambil bor tanah maka Sdr. MIDO PENG0 berjalan ke arah sepeda motor vixion merah yang mana terdakwa kemudian berdiri dan memberikan kode anggukan kepala kepada saksi DODI RAHMATHIUS dan saksi RODIMA ALFIUS GEU LEGING.

Selanjutnya setelah terdakwa memberikan anggukan kepala, saksi DODI RAHMATHIUS yang sudah mengerti atas kode yang diberikan terdakwa, kemudian bereaksi dengan menggunakan kedua tangan mendorong dada Sdr. MIDO PENG0 hingga jatuh terbaring dan terdakwa lari menuju Sdr. MIDO PENG0 dan menindis dada Sdr. MIDO PENG0 dengan menggunakan lutut sebelah kanan dan kedua tangan terdakwa menahan kedua bahu Sdr. MIDO PENG0. Selanjutnya terdakwa mencabut parangnya dari pinggang sebelah kanan dengan menggunakan tangan kirinya dan langsung mengayunkan parangnya ke arah Sdr. MIDO PENG0 dan mengenai pipi sebelah kanan Sdr. MIDO PENG0 yang mengakibatkan luka pada pipi Sdr. Mido Pengo dan kemudian terdakwa melompat ke arah tubuh Sdr. MIDO PENG0 untuk



memegang kedua kaki Sdr. MIDO PENGGO dan saksi DODI RAHMATHIUS memegang kedua bahu Sdr. MIDO PENGGO sedangkan saksi RODIMA ALFIUS GEU LEGING membungkam mulut Sdr. MIDO PENGGO dengan menggunakan tangan selama \pm 10 menit sampai Sdr. MIDO PENGGO tidak bergerak lagi.

Setelah Sdr. MIDO PENGGO tidak bergerak lagi, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah terpal biru dari bawah kolong pondok beserta 3 (tiga) buah karet ban warna hitam sedangkan saksi RODIMA ALFIUS GEU LEGING melapaskan anjat dan parang yang dibawa oleh Sdr. MIDO PENGGO. Kemudian terpal dibuka dan saksi DODI RAHMATHIUS bersama terdakwa dan saksi RODIMA ALFIUS GEU LEGING mengangkat tubuh Sdr. MIDO PENGGO untuk ditaruh diatas terpal kemudian tubuh Sdr. MIDO PENGGO dibungkus terpal biru dari kepala sampai pinggang dan diikat menggunakan tali ban.

Selanjutnya terdakwa mengambil air dengan menggunakan ember cat untuk menyiram darah Sdr. MIDO PENGGO yang ada ditanah dan saksi RODIMA ALFIUS GEU LEGING berkata kepada saksi DODI RAHMATHIUS dan terdakwa "AYO KITA ANTAR MAYAT INI KE LADANG MIDO" dan kemudian saksi RODIMA ALFIUS GEU LEGING menaiki 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX kemudian saksi DODI RAHMATHIUS dan terdakwa menaikan tubuh Sdr. MIDO PENGGO yang dibungkus terpal ke atas motor Yamaha Jupiter MX kemudian setelah tubuh Sdr. MIDO PENGGO diatas motor baru terdakwa naik ke 1 (satu) unit Yamaha Jupiter MX untuk memegang tubuh Sdr. MIDO PENGGO.

Selanjutnya saksi DODI RAHMATHIUS mengambil anjat, parang dan bor tanah dan kemudian oleh saksi DODI RAHMATHIUS bor tanah tersebut diikat di belakang motor Yamaha Vixion milik Sdr. MIDO PENGGO sedangkan anjat oleh saksi DODI RAHMATHIUS dibawa dipunggung dan parang diikat di pinggang sebelah kiri saksi DODI RAHMATHIUS. Kemudian saksi DODI RAHMATHIUS mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion merah milik Sdr. MIDO PENGGO bersama-sama terdakwa dan saksi RODIMA ALFIUS GEU LEGING dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX sambil membawa tubuh Sdr. MIDO PENGGO pergi ke arah pondok Sdr. MIDO PENGGO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekitar \pm 30 menit saksi DODI RAHMATHIUS sampai di pondok Sdr. MIDO PENGGO kemudian saksi DODI RAHMATHIUS memarkirkan Sepeda Motor Yamaha Vixion merah di samping pondok sedangkan saksi RODIMA ALFIUS GEU LEGING memarkirkan sepeda motor Yamaha Jupiter MX di depan pondok kemudiansaksi RODIMA ALFIUS GEU LEGING dan saksi HERI KUSWANTO menurunkan tubuh Sdr. MIDO PENGGO dari atas sepeda motor Yamaha Jupiter MX dan saksiDODI RAHMATHIUS membuka ikatan tali karet ban hitam. Setelah terdakwa membuka terpal kemudian saksiDODI RAHMATHIUS diminta terdakwa untuk mengambil 2 (dua) lembar baju di dalam pondok milik Sdr. MIDO PENGGO dan saksiDODI RAHMATHIUS mengambil mengambil baju yang tergantung didalam pondok yang berupa 1 (satu) buah kaos berkerah berwarna coklat putih dan 1 (satu) buah kemeja lengan panjang berwarna orange dan oleh saksiDODI RAHMATHIUS diserahkan kepada terdakwa. Kemudian saksi RODIMA ALFIUS GEU LEGING meminta saksiDODI RAHMATHIUS untuk melepaskan baju yang dipakai Sdr. MIDO PENGGO dan baju tersebut oleh saksiDODI RAHMATHIUS diletakkan di atas terpal biru, selanjutnya terdakwa masuk kedalam pondok mengambil pisau dapur (Daftar Pencarian barang) dan pisau dapur tersebut oleh terdakwa digunakan untuk mengorek-orek pipi yang terkena timpaan parang saksi RODIMA ALFIUS GEU LEGING dan terdakwa mengumpulkan irisan daging tersebut kedalam baju biru milik Sdr. MIDO PENGGO dan pisau dapur tersebut kemudian dicuci oleh terdakwa dan dikembalikan kedalam pondok yang selanjutnya saksi RODIMA ALFIUS GEU LEGING dan terdakwa memakaikan 1 (satu) buah kaos berkerah berwarna coklat putih dan 1 (satu) buah kemeja lengan panjang berwarna orange ke tubuh Sdr. MIDO PENGGO sedangkan saksiDODI RAHMATHIUS memasang anjat ke punggung Sdr. MIDO PENGGO dan memasang parang ke pinggang sebelah kiri. Kemudian saksiDODI RAHMATHIUS pergi ke arah sepeda motor Yamaha Jupiter MX dan terdakwa bersama saksi RODIMA ALFIUS GEU LEGING melipat terpal biru dan baju milik Sdr. MIDO PENGGO yang telah dlepas dan oleh saksi RODIMA ALFIUS GEU LEGING terpal tersebut dijepit didepan sepeda motor yang selanjutnya saksiDODI RAHMATHIUS bersama terdakwa dan saksi RODIMA ALFIUS GEU LEGING pergi menuju pondok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi pada putusan yang diterbitkan untuk memastikan keakuratan dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9 dari 161 halaman Putusan No.103/Pid.B/2016/PN.Sdw



terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX dan ditengah perjalanan saksi RODIMA ALFIUS GEU LEGING menyimpan terpal biru tersebut dibawah pohon besar.

Bahwa saksi DODI RAHMATHIUS dan terdakwa oleh saksi RODIMA ALFIUS GEU LEGING diturunkan di pondok bagian luar dan saksi RODIMA ALFIUS GEU LEGING pergi kearah pondok Sdr. MIDO PENGGO. Selanjutnya terdakwa bersama saksi RODIMA ALFIUS GEU LEGING memastikan apakah masih ada darah yang tercecar ditanah kemudian sekira ± 30 menit datang Saksi LILIS dan saksi DAUD.

Selanjutnya sekira ± 10 menit kemudian datang saksi RODIMA ALFIUS GEU LEGING menggunakan sepeda motor Yamaha MX dan ikut duduk dibalok bersama saksi DODI RAHMATHIUS dan terdakwa dan tidak lama kemudian saksi SENEDI lewat. Kemudian terdakwa sempat bertanya "SEPERTI APA ITU NANTI KALAU SEMPAT KETAHUAN" dan dijawab saksi RODIMA ALFIUS GEU LEGING "AH TENANG SAJA, TIDAK KETAHUAN" dan dijawab terdakwa "IYLAH KALAU MEMANG BEGITU" kemudian lewat Saksi KIDAT yang mana saksi KIDAT mendengar saksi RODIMA ALFIUS GEU LEGING berkata "MATI IRO MADURA TEKULU (saya melihat Madura mati telungkup)". Kemudian tidak lama setelah itu lewat saksi ITA PURNAMASARI mengendarai sepeda motor menuju arah gubuk Sdr. MIDO PENGGO.

Bahwa tidak lama kemudian saksi LILIS menelpon terdakwa untuk makan kemudian terdakwa mengajak saksi DODI RAHMATHIUS dan saksi RODIMA ALFIUS GEU LEGING untuk makan di pondok dan pada saat makan tiba-tiba Handphone saksi LILIS bunyi dan diangkat oleh saksi DAUD yang mana saksi DAUD langsung berkata bapak saksi ENJOS mati kemudian oleh terdakwa handphone tersebut diambil dan terdakwa berkata kepada saksi ITA PURNAMASARI "COBA DICEK DULU SIAPA TAU DIA TIDAK MENINGGAL" dan Handphone langsung dimatikan kemudian terdakwa menghubungi saksi ELIYAKIM untuk mengabari jika Sdr. MIDO PENGGO meninggal dunia.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi RODIMA ALFIUS GEU LEGING dan saksi DODI RAHMATHIUS mengakibatkan Sdr. MIDO PENGGO meninggal dunia berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 0075/001/RSUD HIS/I/2016 tanggal 11 Januari



2016 yang ditandatangani oleh dr. GRAVILA PINASTHIKA dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah laki-laki berusia antara empat puluh tahun sampai lima puluh tahunan, keadaan gizi baik, kulit sawo matang, rambut hitam lurus. Ditemukan luka robek yang mengakibatkan kehilangan sebagian telinga daun kanan. Ditemukan luka robek tak beraturan di pipi kanan. Luka-luka tersebut didapatkan setelah meninggal. Sebab kematian belum dapat diperkirakan, waktu kematian diperkirakan tujuh sampai dua belas jam sebelum pemeriksaan. Untuk mengetahui perkiraan penyebab kematian perlu dilakukan otopsi jenazah **(terlampir didalam berkas perkara)**. Berdasarkan Visum et Repertum (jenazah) No : 001/SK-II/KF-TU/I/2016 tanggal 01 Pebruari 2016 yang ditandatangani dr, DANIEL UMAR SH. Spf dengan kesimpulan :

1. Telah dperiksa jenazah seorang laki-laki yang berumur lima puluh tahun, dari penggalian makam pada tanggal 23 Januari 2016;
2. Pada pemeriksaan ditemukan :
 - a. Kondisi jenazah sebagian sudah mengalami proses pembusukan, dengan panjang tubuh seratus tujuh puluh dua centimeter;
 - b. Ditemukan luka memar di bibir bawah bagian dalam, pipi sebelah kanan, dan pada dagu yang diakibatkan kekerasan benda tumpul;
 - c. Ditemukan luka robek pada pipi sebelah kanan yang diakibatkan oleh kekerasan tajam dan terjadi luka tersebut sebelum korban meninggal dunia;
 - d. Adanya tanda-tanda kongesti pada organ paru yang biasanya ditemukan pada orang yang meninggal dunia karena mati lemas (asfiksia)
3. Sebab kematian orang ini kemungkinan besar karena mati lemas (asfiksia) yang dapat diakibatkan oleh adanya sumbatan pada jalan napas sehingga korban mengalami gangguan pada sistem pernapasan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP.



Subsidiar

-----Bahwa terdakwa HERI KUSWANTO anak dari JALIANSYAH bersama - sama dengan RODIMA ALFIUS GEU LEGING anak dari LEGING (dalam penuntutan terpisah) dan DODI RAHMANTHIUS Anak dari ATUM (dalam penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2016 sekira jam 07.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari 2016, bertempat di Ladang Milik terdakwa Kampung Cimpedas, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat telah *"melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain"*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Berawal pada hari Jum'at tanggal 1 Januari 2016 sekira jam 16.30 Wita saksi DODI RAHMATHIUS Anak dari ATUM yang sedang membangun pondok bersama dengan terdakwa di pondok milik terdakwa di Kampung Cempedas, Kec. Muara Lawa, Kab. Kutai Barat didatangi oleh saksi RODIMA ALFIUS GEU LEGING anak dari LEGING yang mana pada saat itu saksi RODIMA ALFIUS GEU LEGING langsung mendekati terdakwa dan langsung berkata "AYO KITA MEMBUNUH Sdr. MIDO" kemudian dijawab oleh terdakwa "AYO". Mendengar jawaban terdakwa tersebut maka saksi RODIMA ALFIUS GEU LEGING langsung bertanya kepada terdakwa "APA MASALAHMU DENGAN Sdr MIDO dan dijawab oleh terdakwa "SAYA KESAL KARENA MASALAH SAYA PERNAH PINJAM KAYU BALOK MILIK Sdr. MIDO NAMUN TIDAK DIPINJAMKAN" kemudian terdakwa kembali bertanya kepada saksi RODIMA ALFIUS GEU LEGING "APA MASALAHMU DENGAN Sdr. MIDO" dan dijawab oleh saksi RODIMA ALFIUS GEU LEGING "SAYA KESAL KARENA MASALAH LAHAN SEMUANYA DIKUASAI OLEH Sdr. MIDO PADAHAL DIA ITU ORANG MASUK" dan mendengar hal tersebut kemudian saksi DODI RAHMATHIUS berkata "IYA, Sdr. MIDO SOMBONG DENGAN SAYA". Kemudian saksi DODI RAHMATHIUS pergi meninggalkan terdakwa dan saksi RODIMA ALFIUS GEU LEGING menuju kerumah Sdr. WAI ; Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2016 sekira jam 07.00 Wita, saksi DODI RAHMATHIUS datang menemui terdakwa di



pondok milik terdakwa di Kampung Cempedas, Kec. Muara Lawa, Kab. Kutai Barat untuk mengambil uang yang digunakan untuk membeli papan dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat dan sesampainya saksi DODI RAHMATHIUS di pondok terdakwa bertemu dengan terdakwa dan saksi DODI RAHMATHIUS langsung meminta uang untuk membeli papan dan terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan setelah saksi DODI RAHMATHIUS menerima uang tersebut maka saksi DODI RAHMATHIUS membeli papan ditempat Sdr. USUP dan saksi DODI RAHMATHIUS bersama Sdr. USUP mengantar papan tersebut di dekat jembatan arah pondok terdakwa.

Kemudian saksi DODI RAHMATHIUS pergi kerumah sdr. YUDI KARLIANUS dan saksi DODI RAHMATHIUS meminta diantarkan sampai simpang ladang arah ke ladang terdakwa. Sesampainya saksi DODI RAHMATHIUS di pondok terdakwa ternyata saksi RODIMA ALFIUS GEU LEGING dan terdakwa sedang duduk dipondok terdakwa. Selanjutnya saksi RODIMA ALFIUS GEU LEGING meminta saksi DODI RAHMATHIUS untuk memonitorkan Sdr. MIDO PENGGO (korban) apakah sudah keladang atau belum dan saksi DODI RAHMATHIUS dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Athlete milik terdakwa pergi menuju kearah rumah Sdr. MIDO PENGGO untuk melihat apakah Sdr. MIDO PENGGO sudah pergi atau belum.

Bahwa saksi DODI RAHMATHIUS kemudian berhenti di toko Sembako yang berjarak ± 20 Meter dari rumah Sdr. MIDO PENGGO dengan tujuan untuk mengintai Sdr. MIDO PENGGO, pada saat itu saksi TITIN melihat saksi DODI RAHMATHIUS berhenti di toko sembako tersebut, yang mana jarak toko sembako dengan rumah Sdr. MIDO PENGGO hanya berjarak sekitar 10 meter, setelah sekitar 5 (lima) menit saksi DODI RAHMATHIUS tidak melihat Sdr. MIDO PENGGO keluar dari rumah maka saksi DODI RAHMATHIUS pergi membeli rokok di kampung Siwo, Kec. Muara Lawa, Kab. Kutai Barat dan setelah membeli rokok saksi DODI RAHMATHIUS kembali ke tokok sembako untuk memastikan Sdr. MIDO PENGGO sudah pergi atau belum, dan sesaat kemudian Sdr. MIDO PENGGO keluar rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah maka saksi DODI RAHMATHIUS langsung



pergi menuju pondok terdakwa, sebelum Sdr. MIDO PENG0 menuju keladangnya, Sdr. MIDO PENG0 sempat membeli rokok diwarungnya saksi TITIN saat itu saksi TITIN melihat Sdr. MIDO PENG0 menggunakan baju berwarna biru, setelah membeli rokok saksi TITIN melihat Sdr. MIDO PENG0 pergi menuju ladangnya.

Sesampainya saksi DODI RAHMATHIUS di pondok terdakwa, saksi DODI RAHMATHIUS langsung memberi kabar jika Sdr. MIDO PENG0 menuju kebun kepada terdakwa dan saksi RODIMA ALFIUS GEU LEGING, mendengar kabar tersebut saksi RODIMA ALFIUS GEU LEGING mengajak saksi DODI RAHMATHIUS dan terdakwa turun kebawah menunggu kedatangan Sdr. MIDO PENG0 sambil minum teh. Tidak lama kemudian sekitar \pm 15 menit Sdr. MIDO PENG0 datang ke pondok terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dan setelah memarkirkan sepeda motornya selanjutnya Sdr. MIDO PENG0 pergi ke arah pondok lama terdakwa dimana jarak pondok lama dan pondok baru terdakwa tersebut hanya berjarak \pm 10 meter, saat di pondok lama terdakwa Sdr. MIDO PENG0 menanyakan bor tanah milik Sdr. MIDO PENG0 kepada terdakwa yang sedang cuci piring dan setelah Sdr. MIDO PENG0 mengambil bor tanah maka Sdr. MIDO PENG0 berjalan ke arah sepeda motor vixion merah yang mana terdakwa kemudian berdiri dan memberikan kode anggukan kepala kepada saksi DODI RAHMATHIUS dan saksi RODIMA ALFIUS GEU LEGING.

Selanjutnya setelah terdakwa memberikan anggukan kepala, saksi DODI RAHMATHIUS dengan menggunakan kedua tangan mendorong dada Sdr. MIDO PENG0 hingga jatuh terbaring dan terdakwa lari menuju Sdr. MIDO PENG0 dan menindis dada Sdr. MIDO PENG0 dengan menggunakan lutut sebelah kanan dan kedua tangan terdakwa menahan kedua bahu Sdr. MIDO PENG0. Selanjutnya terdakwa mencabut parangnya dari pinggang sebelah kanan dengan menggunakan tangan kirinya dan langsung mengayunkan parangnya ke arah Sdr. MIDO PENG0 dan mengenai pipi sebelah kanan Sdr. MIDO PENG0 dan kemudian terdakwa melompat ke arah tubuh Sdr. MIDO PENG0 untuk memegang kedua kaki Sdr. MIDO PENG0 dan saksi DODI RAHMATHIUS memegang kedua bahu Sdr. MIDO PENG0 sedangkan



saksi RODIMA ALFIUS GEU LEGING membungkam mulut Sdr. MIDO PENGGO dengan menggunakan tangan selama \pm 10 menit sampai Sdr. MIDO PENGGO tidak bergerak lagi.

Setelah Sdr. MIDO PENGGO tidak bergerak lagi, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah terpal biru dari bawah kolong pondok beserta 3 (tiga) buah karet ban warna hitam sedangkan saksi RODIMA ALFIUS GEU LEGING melapaskan anjat dan parang yang dibawa oleh Sdr. MIDO PENGGO. Kemudian terpal dibuka dan saksi DODI RAHMATHIUS bersama terdakwa dan saksi RODIMA ALFIUS GEU LEGING mengangkat tubuh Sdr. MIDO PENGGO untuk ditaruh diatas terpal kemudian tubuh Sdr. MIDO PENGGO dibungkus terpal biru dari kepala sampai pinggang dan diikat menggunakan tali ban.

Selanjutnya terdakwa mengambil air dengan menggunakan ember cat untuk menyiram darah Sdr. MIDO PENGGO yang ada ditanah dan saksi RODIMA ALFIUS GEU LEGING berkata kepada saksi DODI RAHMATHIUS dan terdakwa "AYO KITA ANTAR MAYAT INI KE LADANG MIDO" dan kemudian saksi RODIMA ALFIUS GEU LEGING menaiki 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX kemudian saksi DODI RAHMATHIUS dan terdakwa menaikan tubuh Sdr. MIDO PENGGO yang dibungkus terpal ke atas motor Yamaha Jupiter MX kemudian setelah tubuh Sdr. MIDO PENGGO diatas motor baru terdakwa naik ke 1 (satu) unit Yamaha Jupiter MX untuk memegangi tubuh Sdr. MIDO PENGGO.

Selanjutnya saksi DODI RAHMATHIUS mengambil anjat, parang dan bor tanah dan kemudian oleh saksi DODI RAHMATHIUS bor tanah tersebut diikat di belakang motor Yamaha Vixion milik Sdr. MIDO PENGGO sedangkan anjat oleh saksi DODI RAHMATHIUS dibawa dipunggung dan parang diikat di pinggang sebelah kiri saksi DODI RAHMATHIUS. Kemudian saksi DODI RAHMATHIUS mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion merah milik Sdr. MIDO PENGGO bersama-sama terdakwa dan saksi RODIMA ALFIUS GEU LEGING dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX sambil membawa tubuh Sdr. MIDO PENGGO pergi ke arah pondok Sdr. MIDO PENGGO.

Bahwa sekitar \pm 30 menit saksi DODI RAHMATHIUS sampai di pondok Sdr. MIDO PENGGO kemudian saksi DODI RAHMATHIUS memarkirkan



Sepeda Motor Yamaha Vixion merah di samping pondok sedangkan saksi RODIMA ALFIUS GEU LEGING memarkirkan sepeda motor Yamaha Jupiter MX di depan pondok kemudiansaksi RODIMA ALFIUS GEU LEGING dan saksi HERI KUSWANTO menurunkan tubuh Sdr. MIDO PENGGO dari atas sepeda motor Yamaha Jupiter MX dan saksiDODI RAHMATHIUS membuka ikatan tali karet ban hitam. Setelah terdakwa membuka terpal kemudian saksiDODI RAHMATHIUS diminta terdakwa untuk mengambil 2 (dua) lembar baju di dalam pondok milik Sdr. MIDO PENGGO dan saksiDODI RAHMATHIUS mengambil mengambil baju yang tergantung didalam pondok yang berupa 1 (satu) buah kaos berkerah berwarna coklat putih dan 1 (satu) buah kemeja lengan panjang berwarna orange dan oleh saksiDODI RAHMATHIUS diserahkan kepada terdakwa. Kemudian saksi RODIMA ALFIUS GEU LEGING meminta saksiDODI RAHMATHIUS untuk melepaskan baju yang dipakai Sdr. MIDO PENGGO dan baju tersebut oleh saksiDODI RAHMATHIUS diletakkan di atas terpal biru, selanjutnya terdakwa masuk kedalam pondok mengambil pisau dapur (Daftar Pencarian barang) dan pisau dapur tersebut oleh terdakwa digunakan untuk mengorek-orek pipi yang terkena tumpasan parang saksi RODIMA ALFIUS GEU LEGING dan terdakwa mengumpulkan irisan daging tersebut kedalam baju biru milik Sdr. MIDO PENGGO dan pisau dapur tersebut kemudian dicuci oleh terdakwa dan dikembalikan kedalam pondok yang selanjutnya saksi RODIMA ALFIUS GEU LEGING dan terdakwa memakaikan 1 (satu) buah kaos berkerah berwarna coklat putih dan 1 (satu) buah kemeja lengan panjang berwarna orange ke tubuh Sdr. MIDO PENGGO sedangkan saksiDODI RAHMATHIUS memasang anjat ke punggung Sdr. MIDO PENGGO dan memasang parang ke pinggang sebelah kiri. Kemudian saksiDODI RAHMATHIUS pergi ke arah sepeda motor Yamaha Jupiter MX dan terdakwa bersama saksi RODIMA ALFIUS GEU LEGING melipat terpal biru dan baju milik Sdr. MIDO PENGGO yang telah dlepas dan oleh saksi RODIMA ALFIUS GEU LEGING terpal tersebut dijepit didepan sepeda motor yang selanjutnya saksiDODI RAHMATHIUS bersama terdakwa dan saksi RODIMA ALFIUS GEU LEGING pergi menuju pondok terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX dan



ditengah perjalanan saksi RODIMA ALFIUS GEU LEGING menyimpan terpal biru tersebut dibawah pohon besar.

Bahwa saksi DODI RAHMATHIUS dan terdakwa oleh saksi RODIMA ALFIUS GEU LEGING diturunkan di pondok bagian luar dan saksi RODIMA ALFIUS GEU LEGING pergi kearah pondok Sdr. MIDO PENGGO. Selanjutnya terdakwa bersama saksi RODIMA ALFIUS GEU LEGING memastikan apakah masih ada darah yang tercecar ditanah kemudian sekira ± 30 menit datang Saksi LILIS dan saksi DAUD.

Selanjutnya sekira ± 10 menit kemudian datang saksi RODIMA ALFIUS GEU LEGING menggunakan sepeda motor Yamaha MX dan ikut duduk dibalok bersama saksiDODI RAHMATHIUS dan terdakwa dan tidak lama kemudian saksi SENEDI lewat. Kemudian terdakwa sempat bertanya "SEPERTI APA ITU NANTI KALAU SEMPAT KETAHUAN" dan dijawab saksi RODIMA ALFIUS GEU LEGING "AH TENANG SAJA, TIDAK KETAHUAN" dan dijawab terdakwa "IYLAH KALAU MEMANG BEGITU" kemudian lewat Saksi KIDAT yang mana saksi KIDAT mendengar saksi RODIMA ALFIUS GEU LEGING berkata "MATI IRO MADURA TEKULU (saya melihat Madura mati telungkup)". Kemudian tidak lama setelah itu lewat saksi ITA PURNAMASARI mengendarai sepeda motor menuju arah gubuk Sdr. MIDO PENGGO.

Bahwa tidak lama kemudian saksi LILIS menelpon terdakwa untuk makan kemudianterdakwa mengajak saksiDODI RAHMATHIUS dan saksi RODIMA ALFIUS GEU LEGING untuk makan di pondok dan pada saat makan tiba-tiba Handphone saksi LILIS bunyi dan diangkat oleh saksi DAUD yang mana saksi DAUD langsung berkata bapak saksi ENJOS mati kemudian oleh terdakwa handphone tersebut diambil dan terdakwa berkata kepada saksi ITA PURNAMASARI "COBA DICEK DULU SIAPA TAU DIA TIDAK MENINGGAL" dan Handphone langsung dimatikan kemudian terdakwa menghubungi saksi ELIYAKIM untuk mengabari jika Sdr. MIDO PENGGO meninggal dunia.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi RODIMA ALFIUS GEU LEGING dan saksiDODI RAHMATHIUS mengakibatkan Sdr. MIDO PENGGO meninggal dunia berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 0075/001/RSUD HIS/I/2016 tanggal 11 Januari 2016 yang ditandatangani oleh dr. GRAVILA PINASTHIKA dengan



kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah laki-laki berusia antara empat puluh tahun sampai lima puluh tahunan, keadaan gizi baik, kulit sawo matang, rambut hitam lurus. Ditemukan luka robek yang mengakibatkan kehilangan sebagian telinga daun kanan. Ditemukan luka robek tak beraturan di pipi kanan. Luka-luka tersebut didapatkan setelah meninggal. Sebab kematian belum dapat diperkirakan, waktu kematian diperkirakan tujuh sampai dua belas jam sebelum pemeriksaan. Untuk mengetahui perkiraan penyebab kematian perlu dilakukan otopsi jenazah (*terlampir didalam berkas perkara*).

Berdasarkan Visum et Repertum (jenazah) No : 001/SK-II/KF-TU/I/2016 tanggal 01 Pebruari 2016 yang ditandatangani dr, DANIEL UMAR SH. Spf dengan kesimpulan :

Berdasarkan Visum et Repertum (jenazah) No : 001/SK-II/KF-TU/I/2016 tanggal 01 Pebruari 2016 yang ditandatangani dr, DANIEL UMAR SH. Spf dengan kesimpulan :

1. Telah diperiksa jenazah seorang laki-laki yang berumur lima puluh tahun, dari penggalian makam pada tanggal 23 Januari 2016;
2. Pada pemeriksaan ditemukan :
 - a. Kondisi jenazah sebagian sudah mengalami proses pembusukan, dengan panjang tubuh seratus tujuh puluh dua centimeter;
 - b. Ditemukan luka memar di bibir bawah bagian dalam, pipi sebelah kanan, dan pada dagu yang diakibatkan kekerasan benda tumpul;
 - c. Ditemukan luka robek pada pipi sebelah kanan yang diakibatkan oleh kekerasan tajam dan terjadi luka tersebut sebelum korban meninggal dunia;
 - d. Adanya tanda-tanda kongesti pada organ paru yang biasanya ditemukan pada orang yang meninggal dunia karena mati lemas (asfiksia)
3. Sebab kematian orang ini kemungkinan besar karena mati lemas (asfiksia) yang dapat diakibatkan oleh adanya sumbatan pada jalan napas sehingga korban mengalami gangguan pada sistem pernapasan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP.

Lebih Subsidiar

-----Bahwa terdakwa HERI KUSWANTO anak dari JALIANSYAH bersama - sama dengan RODIMA ALFIUS GEU LEGING anak dari LEGING (dalam penuntutan terpisah) dan DODI RAHMANTHIUS Anak dari ATUM (dalam penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2016 sekira jam 07.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari 2016, bertempat di Ladang Milik terdakwa Kampung Cimpedas, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat telah "*melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja telah melakukan penganiayaan yang menimbulkan Matinya korban MIDO PENGO*", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada hari sabtu tanggal 02 Januari 2016 sekira jam 07.00 Wita, saksi DODI RAHMATHIUS datang menemui terdakwa di pondok milik terdakwa di Kampung Cempedas, Kec. Muara lawa, Kab. Kutai Barat untuk mengambil uang yang digunakan untuk membeli papan dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat dan sesampainya saksi DODI RAHMATHIUS di pondok terdakwa bertemu dengan terdakwa dan saksi DODI RAHMATHIUS langsung meminta uang untuk membeli papan dan terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan setelah saksi DODI RAHMATHIUS menerima uang tersebut maka saksi DODI RAHMATHIUS membeli papan ditempat Sdr. USUP dan saksi DODI RAHMATHIUS bersama Sdr. USUP mengantar papan tersebut di dekat jembatan arah pondok terdakwa.

Kemudian saksi DODI RAHMATHIUS pergi kerumah sdr. YUDI KARLIANUS dan saksi DODI RAHMATHIUS meminta diantarkan sampai simpang ladang arah ke ladang terdakwa. Sesampainya saksi DODI RAHMATHIUS di pondok terdakwa ternyata saksi RODIMA ALFIUS GEU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan lengkap dalam setiap putusan yang kami sajikan, namun kami tidak dapat menjamin 100% akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LEGING dan terdakwa sedang duduk dipondok terdakwa. Selanjutnya saksi RODIMA ALFIUS GEU LEGING meminta saksiDODI RAHMATHIUS untuk memonitorkan Sdr. MIDO PENGGO (korban) apakah sudah keladang atau belum dan saksiDODI RAHMATHIUS dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Athlete milik terdakwa pergi menuju kearah rumah Sdr. MIDO PENGGO untuk melihat apakah Sdr. MIDO PENGGO sudah pergi atau belum.

Bahwa saksi DODI RAHMATHIUS kemudian berhenti di toko Sembako yang berjarak \pm 20 Meter dari rumah Sdr. MIDO PENGGO dengan tujuan untuk mengintai Sdr. MIDO PENGGO, pada saat itu saksi TITIN melihat saksiDODI RAHMATHIUS berhenti di toko sembako tersebut, yang mana jarak toko sembako dengan rumah Sdr. MIDO PENGGO hanya berjarak sekitar 10 meter, setelah sekitar 5 (lima) menit saksiDODI RAHMATHIUS tidak melihat Sdr. MIDO PENGGO keluar dari rumah maka saksiDODI RAHMATHIUS pergi membeli rokok di kampung Siwo, Kec. Muara Lawa, Kab. Kutai Barat dan setelah membeli rokok saksiDODI RAHMATHIUS kembali ke tokok sembako untuk memastikan Sdr. MIDO PENGGO sudah pergi atau belum, dan sesaat kemudian Sdr. MIDO PENGGO keluar rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah maka saksiDODI RAHMATHIUS langsung pergi menuju pondok terdakwa, sebelum Sdr. MIDO PENGGO menuju keladangnya, Sdr. MIDO PENGGO sempat membeli rokok diwarungnya saksi TITIN saat itu saksi TITIN melihat Sdr. MIDO PENGGO menggunakan baju berwarna biru, setelah membeli rokok saksi TITIN melihat Sdr. MIDO PENGGO pergi menuju ladangnya.

Sesampainya saksi DODI RAHMATHIUS di pondok terdakwa, saksiDODI RAHMATHIUS langsung memberi kabar jika Sdr. MIDO PENGGO menuju kebun kepada terdakwa dan saksi RODIMA ALFIUS GEU LEGING, mendengar kabar tersebut saksi RODIMA ALFIUS GEU LEGING mengajak saksiDODI RAHMATHIUS dan terdakwa turun kebawah menunggu kedatangan Sdr. MIDO PENGGO sambil minum teh. Tidak lama kemudian sekitar \pm 15 menit Sdr. MIDO PENGGO datang ke pondok terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dan setelah memarkirkan sepeda motornya selanjutnya Sdr. MIDO PENGGO pergi ke arah pondok lama terdakwa



dimana jarak pondok lama dan pondok baru terdakwa tersebut hanya berjarak \pm 10 meter, saat dipondok lama terdakwa Sdr. MIDO PENG0 menanyakan bor tanah milik Sdr. MIDO PENG0 kepada terdakwa yang sedang cuci piring dan setelah Sdr. MIDO PENG0 mengambil bor tanah maka Sdr. MIDO PENG0 berjalan kearah sepeda motor vixon merah yang mana terdakwa kemudian berdiri dan memberikan kode anggukan kepala kepada saksiDODI RAHMATHIUS dan saksi RODIMA ALFIUS GEU LEGING.

Selanjutnya setelah terdakwa memberikan anggukan kepala,saksiDODI RAHMATHIUS dengan menggunakan kedua tangan mendorong dada Sdr. MIDO PENG0 hingga jatuh terbaring dan terdakwa lari menuju Sdr. MIDO PENG0 dan menindis dada Sdr. MIDO PENG0 dengan menggunakan lutut sebelah kanan dan kedua tangan terdakwa menahan kedua bahu Sdr. MIDO PENG0. Selanjutnya terdakwa mencabut parangnya dari pinggang sebelah kanan dengan menggunakan tangan kirinya dan langsung mengayunkan parangnya kearah Sdr. MIDO PENG0 dan mengenai pipi sebelah kanan Sdr. MIDO PENG0 dan kemudian terdakwa melompat kearah tubuh Sdr. MIDO PENG0 untuk memegangi kedua kaki Sdr. MIDO PENG0 dan saksiDODI RAHMATHIUS memegangi kedua bahu Sdr. MIDO PENG0 sedangkan saksi RODIMA ALFIUS GEU LEGING membungkam mulut Sdr. MIDO PENG0 dengan menggunakan tangan selama \pm 10 menit sampai Sdr. MIDO PENG0 tidak bergerak lagi.

Setelah Sdr. MIDO PENG0 tidak bergerak lagi,kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah terpal biru dari bawah kolong pondok beserta 3 (tiga) buah karet ban warna hitam sedangkan saksi RODIMA ALFIUS GEU LEGING melapaskan anjat dan parang yang dibawa oleh Sdr. MIDO PENG0. Kemudian terpal dibuka dan saksiDODI RAHMATHIUS bersama terdakwa dan saksi RODIMA ALFIUS GEU LEGING mengangkat tubuh Sdr. MIDO PENG0 untuk ditaruh diatas terpal kemudian tubuh Sdr. MIDO PENG0 dibungkus terpal biru dari kepala sampai pinggang dan diikat menggunakan tali ban.

Selanjutnya terdakwa mengambil air dengan menggunakan ember cat untuk menyiram darah Sdr. MIDO PENG0 yang ada ditanah dan saksi RODIMA ALFIUS GEU LEGING berkata kepada saksiDODI RAHMATHIUS



dan terdakwa "AYO KITA ANTAR MAYAT INI KE LADANG MIDO" dan kemudian saksi RODIMA ALFIUS GEU LEGING menaiki 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX kemudian saksi DODI RAHMATHIUS dan terdakwa menaikan tubuh Sdr. MIDO PENGGO yang dibungkus terpal ke atas motor Yamaha Jupiter MX kemudian setelah tubuh Sdr. MIDO PENGGO diatas motor baru terdakwa naik ke 1 (satu) unit Yamaha Jupiter MX untuk memegang tubuh Sdr. MIDO PENGGO.

Selanjutnya saksi DODI RAHMATHIUS mengambil anjat, parang dan bor tanah dan kemudian oleh saksi DODI RAHMATHIUS bor tanah tersebut diikat di belakang motor Yamaha Vixion milik Sdr. MIDO PENGGO sedangkan anjat oleh saksi DODI RAHMATHIUS dibawa dipunggung dan parang diikat di pinggang sebelah kiri saksi DODI RAHMATHIUS. Kemudian saksi DODI RAHMATHIUS mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion merah milik Sdr. MIDO PENGGO bersama-sama terdakwa dan saksi RODIMA ALFIUS GEU LEGING dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX sambil membawa tubuh Sdr. MIDO PENGGO pergi ke arah pondok Sdr. MIDO PENGGO.

Bahwa sekitar \pm 30 menit saksi DODI RAHMATHIUS sampai di pondok Sdr. MIDO PENGGO kemudian saksi DODI RAHMATHIUS memarkirkan Sepeda Motor Yamaha Vixion merah di samping pondok sedangkan saksi RODIMA ALFIUS GEU LEGING memarkirkan sepeda motor Yamaha Jupiter MX di depan pondok kemudian saksi RODIMA ALFIUS GEU LEGING dan saksi HERI KUSWANTO menurunkan tubuh Sdr. MIDO PENGGO dari atas sepeda motor Yamaha Jupiter MX dan saksi DODI RAHMATHIUS membuka ikatan tali karet ban hitam. Setelah terdakwa membuka terpal kemudian saksi DODI RAHMATHIUS diminta terdakwa untuk mengambil 2 (dua) lembar baju di dalam pondok milik Sdr. MIDO PENGGO dan saksi DODI RAHMATHIUS mengambil mengambil baju yang tergantung didalam pondok yang berupa 1 (satu) buah kaos berkerah berwarna coklat putih dan 1 (satu) buah kemeja lengan panjang berwarna orange dan oleh saksi DODI RAHMATHIUS diserahkan kepada terdakwa. Kemudian saksi RODIMA ALFIUS GEU LEGING meminta saksi DODI RAHMATHIUS untuk melepaskan baju yang dipakai Sdr. MIDO PENGGO dan baju tersebut oleh saksi DODI RAHMATHIUS



diletakkan di atas terpal biru, selanjutnya terdakwa masuk kedalam pondok mengambil pisau dapur (Daftar Pencarian barang) dan pisau dapur tersebut oleh terdakwa digunakan untuk mengorek-orek pipi yang terkena timpanan parang saksi RODIMA ALFIUS GEU LEGING dan terdakwa mengumpulkan irisan daging tersebut kedalam baju biru milik Sdr. MIDO PENGGO dan pisau dapur tersebut kemudian dicuci oleh terdakwa dan dikembalikan kedalam pondok yang selanjutnya saksi RODIMA ALFIUS GEU LEGING dan terdakwa memakaikan 1 (satu) buah kaos berkerah berwarna coklat putih dan 1 (satu) buah kemeja lengan panjang berwarna orange ke tubuh Sdr. MIDO PENGGO sedangkan saksi DODI RAHMATHIUS memasang anjat ke punggung Sdr. MIDO PENGGO dan memasang parang ke pinggang sebelah kiri. Kemudian saksi DODI RAHMATHIUS pergi ke arah sepeda motor Yamaha Jupiter MX dan terdakwa bersama saksi RODIMA ALFIUS GEU LEGING melipat terpal biru dan baju milik Sdr. MIDO PENGGO yang telah dilepas dan oleh saksi RODIMA ALFIUS GEU LEGING terpal tersebut dijepit didepan sepeda motor yang selanjutnya saksi DODI RAHMATHIUS bersama terdakwa dan saksi RODIMA ALFIUS GEU LEGING pergi menuju pondok terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX dan ditengah perjalanan saksi RODIMA ALFIUS GEU LEGING menyimpan terpal biru tersebut dibawah pohon besar.

Bahwa saksi DODI RAHMATHIUS dan terdakwa oleh saksi RODIMA ALFIUS GEU LEGING diturunkan di pondok bagian luar dan saksi RODIMA ALFIUS GEU LEGING pergi ke arah pondok Sdr. MIDO PENGGO. Selanjutnya terdakwa bersama saksi RODIMA ALFIUS GEU LEGING memastikan apakah masih ada darah yang tercecar ditanah kemudian sekira \pm 30 menit datang Saksi LILIS dan saksi DAUD.

Selanjutnya sekira \pm 10 menit kemudian datang saksi RODIMA ALFIUS GEU LEGING menggunakan sepeda motor Yamaha MX dan ikut duduk dibalok bersama saksi DODI RAHMATHIUS dan terdakwa dan tidak lama kemudian saksi SENEDI lewat. Kemudian terdakwa sempat bertanya "SEPERTI APA ITU NANTI KALAU SEMPAT KETAHUAN" dan dijawab saksi RODIMA ALFIUS GEU LEGING "AH TENANG SAJA, TIDAK KETAHUAN" dan dijawab terdakwa "IYAHLAH KALAU MEMANG BEGITU" kemudian lewat Saksi KIDAT yang mana saksi KIDAT mendengar saksi



RODIMA ALFIUS GEU LEGING berkata "MATI IRO MADURA TEKULU (saya melihat Madura mati telungkup)". Kemudian tidak lama setelah itu lewat saksi ITA PURNAMASARI mengendarai sepeda motor menuju arah gubuk Sdr. MIDO PENGGO.

Bahwa tidak lama kemudian saksi LILIS menelpon terdakwa untuk makan kemudian terdakwa mengajak saksi DODI RAHMATHIUS dan saksi RODIMA ALFIUS GEU LEGING untuk makan di pondok dan pada saat makan tiba-tiba Handphone saksi LILIS bunyi dan diangkat oleh saksi DAUD yang mana saksi DAUD langsung berkata bapak saksi ENJOS mati kemudian oleh terdakwa handphone tersebut diambil dan terdakwa berkata kepada saksi ITA PURNAMASARI "COBA DICEK DULU SIAPA TAU DIA TIDAK MENINGGAL" dan Handphone langsung dimatikan kemudian terdakwa menghubungi saksi ELIYAKIM untuk mengabari jika Sdr. MIDO PENGGO meninggal dunia.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi RODIMA ALFIUS GEU LEGING dan saksi DODI RAHMATHIUS mengakibatkan Sdr. MIDO PENGGO meninggal dunia berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 0075/001/RSUD HIS/I/2016 tanggal 11 Januari 2016 yang ditandatangani oleh dr. GRAVILA PINASTHIKA dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah laki-laki berusia antara empat puluh tahun sampai lima puluh tahunan, keadaan gizi baik, kulit sawo matang, rambut hitam lurus. Ditemukan luka robek yang mengakibatkan kehilangan sebagian telinga daun kanan. Ditemukan luka robek tak beraturan di pipi kanan. Luka-luka tersebut didapatkan setelah meninggal. Sebab kematian belum dapat diperkirakan, waktu kematian diperkirakan tujuh sampai dua belas jam sebelum pemeriksaan. Untuk mengetahui perkiraan penyebab kematian perlu dilakukan otopsi jenazah (*terlampir didalam berkas perkara*).

Berdasarkan Visum et Repertum (jenazah) No : 001/SK-II/KF-TU/I/2016 tanggal 01 Pebruari 2016 yang ditandatangani dr, DANIEL UMAR SH. Spf dengan kesimpulan :

1. Telah diperiksa jenazah seorang laki-laki yang berumur lima puluh tahun, dari penggalian makam pada tanggal 23 Januari 2016;
2. Pada pemeriksaan ditemukan :



- a. Kondisi jenazah sebagian sudah mengalami proses pembusukan, dengan panjang tubuh seratus tujuh puluh dua centimeter;
 - b. Ditemukan luka memar di bibir bawah bagian dalam, pipi sebelah kanan, dan pada dagu yang diakibatkan kekerasan benda tumpul;
 - c. Ditemukan luka robek pada pipi sebelah kanan yang diakibatkan oleh kekerasan tajam dan terjadi luka tersebut sebelum korban meninggal dunia;
 - d. Adanya tanda-tanda kongesti pada organ paru yang biasanya ditemukan pada orang yang meninggal dunia karena mati lemas (asfiksia)
3. Sebab kematian orang ini kemungkinan besar karena mati lemas (asfiksia) yang dapat diakibatkan oleh adanya sumbatan pada jalan napas sehingga korban mengalami gangguan pada sistem pernapasan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti maksudnya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan keberatan/eksepsi tertanggal 27 Juli 2016, demikian juga Penuntut Umum telah pula mengajukan pendapat terhadap eksepsi tersebut tertanggal 01 Agustus 2016;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Penasihat Hukum terdakwa dan tanggapan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 04 Agustus 2016 yang isinya pada pokoknya :

1. Menolak eksepsi/keberatan Penasihat Hukum terdakwa ;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 103/Pid.B/2016/PN Sdw atas nama terdakwa Heri Kuswanto Anak Dari Jaliansyah tersebut diatas ;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dipersidangan sebagai berikut : -----

1. Saksi DARNAWATI MIRI Anak Dari PENGGO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali memberikan keterangan di penyidik dan semua keterangan saksi tersebut benar ; -----
- Bahwa saksi ketika memberikan keterangan dihadapan penyidik tidak ada tekanan dan paksaan, saksi setelah memberikan keterangan di hadapan penyidik saksi membaca hasil keterangan saksi tersebut dan menandatangani ; -----
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini ingin menceritakan kronologis atas meninggalnya kakak kandung saksi yang bernama Mido Penggo ; -----
- Bahwa Mido Penggo meninggal pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2016, dan awal mula saksi mengetahui Mido Penggo Meninggal ketika awalnya saksi berada di Puskesmas untuk memeriksakan anak saksi yang sedang sakit, yang mana ketika berada di Puskesmas sekitar jam 11.00 lewat saksi di telphon Ibu Lena yang mana saat itu Ibu Lena mengatakan "tahukah ibu Miri Pak Mido meninggal" kemudian saksi jawab "dimana, kenapa" dan dijawab Ibu Lena "di ladang" ; -----
- Bahwa setelah mendapatkan kabar atas meninggalnya Mido Penggo dari Ibu Lena kemudian saksi langsung pulang ke rumah saksi di Kampung Payang, sesampainya di rumah kemudian saksi bersama dengan Selengon (suami saksi) dan anak saksi yang bernama Missel langsung berangkat ke Kampung Cempedas ke rumah duka yaitu rumah Ibu Somia ; -----
- Bahwa sesampainya di rumah duka yaitu rumah Ibu Somia kemudian saksi langsung masuk ke dalam rumah dan langsung menuju ke dapur, dan di dapur saksi langsung berteriak kepada ibu-ibu yang sedang masak di dapur dengan mengatakan "dimana jenazahnya" dan kemudian dijawab ibu-ibu yang masak "di ladang" ; -----



- Bahwa kemudian saksi sambil menangis langsung masuk ke kamar untuk merapikan kamar Mido Pengo, ketika sedang merapikan kamar saksi mendengar suara "mayat sudah dekat dan cepat cari gong", kemudian saksi keluar dari kamar dan melihat jenazah sudah datang dengan di gotong banyak orang dengan menggunakan tandu dan jenazah Mido Pengo diletakkan di ruang tengah ; -----
- Bahwa kemudian saksi menangis histeris sambil memeluk dan memegang tangan, perut jenazah Mido Pengo, dan setelah saksi berhenti menangis kemudian Ita Purnamasari (istri Mido Pengo) yang mana posisinya Ita Purnamasari saat itu berhadapan dengan saksi membuka kain yang menutupi kepala jenazah Mido Pengo dan Ita Purnamasari berkata kepada saksi dengan mengatakan "maaf mama Sel saya tidak bisa jaga, ada luka di gigit anjing" dan seketika itu juga saksi melihat ada luka menganga di kuping sebelah kanan dan saksi pun langsung menangis kembali ; -----
- Bahwa kemudian Selengon yang merupakan suami saksi mengajak saksi untuk mundur dan suami saksi bilang kepada saksi dengan mengatakan kita lapor polisi karena ada luka", setelah itu kemudian saksi mengatakan kepada ibu petinggi dengan mengatakan "suami minta lapor ke polisi karena ada luka", kemudian ibu petinggi menyarankan supaya melapor dulu ke Ita Purnamasari, kemudian saksi mengatakan kepada Ita Purnamasari tentang keinginan untuk melapor polisi dan dijawab Ita Purnamasari dengan mengatakan "ya terserah kalau mau lapor ya lapor" ; -----
- Bahwa kemudian suami saksi bersama ibu petinggi dan 1 (satu) orang lagi akan tetapi saksi lupa siapa pergi berangkat melapor ke polisi sementara saksi tidak ikut melapor karena saksi tetap di rumah duka karena ada kegiatan persiapan memasak di rumah duka dan Ita Purnamasari pun tidak ikut melapor tetap tinggal di rumah ; -----
- Bahwa kemudian keesokan harinya sekitar jam 19.30 Wita tepatnya hari Minggu tanggal 03 Januari 2016 Ita Purnamasari



dipanggil pihak polisi untuk dimintai keterangan yang mana posisinya saat itu jenazah Mido Pengo belum dimakamkan ; -----

- Bahwa sekitar jam 23.00 Wita Ita Purnamasari pulang dari kantor polisi dan langsung marah-marah dengan berkata "suami meninggal istri dipenjara" secara berulang-ulang dan Ita Purnamasari juga bilang "ini gara-gara Selengon lapor polisi dan saya dipanggil polisi", dan saat itu Ita Purnamasari meminta supaya laporan di polisi di cabut karena Ita Purnamasari takut dipanggil polisi ; -----
- Bahwa oleh karena reaksi Ita Purnamasari seperti itu kemudian keluarga besar merundingkan hal tersebut hingga akhirnya pada hari Senin tanggal 4 Januari 2016 keluarga besar menyepakati bahwa laporan polisi tersebut dicabut, hingga kemudian saksi bersama dengan suami saksi pergi ke Pospol Siwo dengan tujuan untuk mencabut laporan tersebut, dan di Pospol Siwo saksi dan suami saksi bertemu dengan Kapolsek yaitu Pak Luarensius, yang mana suami saksi saat itu mengatakan kepada Pak Kapolsek bahwa untuk laporan atas meninggalnya Mido Pengo akan dicabut laporannya dan Pak Kapolsek saat itu mengatakan "kasus tetap berjalan terus tetap akan disidik polisi, mau ada pencabutan atau tidak" ; -----
- Bahwa posisi jenazah Mido Pengo saat meninggal adalah menggunakan baju orange yang merupakan pakaian perusahaan
- Bahwa saksi tidak percaya kalau luka di pipi Mido Pengo adalah bekas gigitan anjing karena tidak mungkin anjing menggigit tuannya sendiri ; -----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2016 sore hari ada dilakukan Visum terhadap jenazah di rumah sakit HIS, dan hasil Visum tersebut mengatakan bahwa korban meninggal karena luka yang ada di pipinya tersebut ; -----
- Bahwa jenazah Mido Pengo dimakamkan pada tanggal 5 Januari 2016, yang mana saat pemakaman saksi melihat Saudara Rodima Alifius Geu Leging akan tetapi untuk terdakwa Heri Kuswanto saksi tidak melihatnya ; -----



- Bahwa beberapa hari setelah pemakaman ada polisi dari Polsek Muara Lawa datang menemui saksi dan meminta supaya jenazah Mido Pengo dilakukan autopsi, hingga akhirnya pada tanggal 23 Januari 2016 dilakukan autopsi terhadap jenazah Mido Pengo yang mana pada saat itu saksi dan Ita Purnamasari ikut menyaksikan proses autopsi tersebut tapi hanya dari luar saja ; -
- Bahwa jenazah Mido Pengo dilakukan autopsi kurang lebih selama 4 (empat) jam dan ada dokter forensik yang melakukan pemeriksaan jenazah Mido Pengo ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pembunuh Mido Pengo sebenarnya, saksi hanya mendengar dari berita yang beredar di masyarakat kalau terdakwa Heri Kuswanto ditangkap polisi akan tetapi untuk kasus yang lain bukan kasus pembunuhan Mido Pengo, kemudian mendengar juga Rodima Alfius Geu dan Dodi Rahmanthius ditangkap ; -----
- Bahwa saksi sempat kaget ketika mendengar berita Heri Kuswanto, Rodima Alfius Geu dan Dodi Rahmanthius ditangkap polisi karena saksi tidak mempercayainya apalagi Heri Kuswanto adalah kakak ipar Mido Pengo ; -----
- Bahwa orang yang pertama kali menemukan Mido Pengo meninggal di ladang adalah istrinya yaitu Ita Purnamasari ; -----
- Bahwa ladang tempat meninggal Mido Pengo adalah ladang mertua Mido Pengo yang dikelola Mido Pengo ; -----
- Bahwa saksi terakhir ketemu Mido Pengo pada bulan November 2015 dan Desember 2015, yang mana saat itu Mido Pengo datang menemui saksi untuk meminta tanah kepada saksi dengan alasan disuruh Ita Purnamasari, yang mana saat itu saksi sempat janggal atas kedatangan Mido Pengo tersebut karena menurut saksi Ita Purnamasari sudah mempunyai banyak tanah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyakit Mido Pengo hanya asam urat, Mido Pengo tidak mempunyai penyakit lain ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Mido Pengo ke ladang bawa anjing ; -----



- Bahwa saksi tidak ada pernah mendengar kalau terdakwa Heri Kuswanto, Rodima Alfius Geu Leging dan Dodi Rahmanthius mempunyai masalah dengan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan. -----

2. Saksi SELENGON Anak Dari NGEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi saksi lupa kapan diperiksa penyidik dan saksi membaca keterangan saksi yang saksi berikan dihadapan penyidik dan menandatangani ;-----
- Bahwa saksi ketika memberikan keterangan dihadapan penyidik tidak ada tekanan dan paksaan ; -----
- Bahwa saksi diperiksa penyidik terkait dengan meninggalnya Mido Pengo pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2016 ; -----
- Bahwa saksi mengetahui kalau Mido Pengo meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2016 jam 11.00 Wita lewat dari Enjos ; -----
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2016 tersebut saksi sedang memperbaiki rumah walet, tiba-tiba saksi mendengar suara ketok-ketok pintu sambil berkata "tante-tante" lalu kemudian saksi mendatangi dan melihat enjos dekat jendela dan saksi bilang "kenapa" dan dijawab Enjos "bapak saya mati di ladang" kemudian saksi bertanya lagi "kenapa" akan tetapi Enjos tidak menjawab dan langsung pergi dan seketika itu saksi berteriak dengan mengatakan "poh-poh kok bisa mati" ; -----
- Bahwa kemudian saksi menelpon saksi Darnawati Miri (istri saksi) dan yang mengangkat anak saksi yang bernama Missel kemudian Missel berkata "halo.. kami sudah tahu pak, kami mamak ini sudah pulang", kemudian setelah itu saksi menelpon saudara Budi mengabarkan kematian Mido Pengo, dan setelah itu datang istri saksi dan kemudian saksi bersama anak saksi dan saudara Budi berangkat bersama ke rumah almarhum Mido Pengo yaitu ke rumah Ibu Somia di Kampung Cempedas dengan menaiki sepeda motor. Dan sesampainya di rumah duka saksi



bertanya kepada saudara Sabet dengan mengatakan "sudah ada sarungkah untuk bikin tandu nanti untuk angkat mayat" lalu di jawab saudara Sabet "tadi dibawa orang mungkin sekarang sudah pertengahan jalan jenazah dibawa" kemudian saksi jawab "iya", selanjutnya saksi berangkat bersama saudara Budi, saudara Jamal dan saudara Karnoto berjalan kaki menuju ke arah ladang saudara Mido Pengo ; -----

- Bahwa pada saat saksi jalan masuk ke arah ladang Mido Pengo tidak jauh dari jalan raya dekat jembatan kayu yang ketiga diatasnya saksi melihat banyak orang sudah mengangkat jenazah Mido Pengo dengan menggunakan tandu, kemudian saksi bergantian mengangkat jenazah Mido Pengo sampai dekat jembatan yang kedua mau keluar saksi sudah tidak kuat mengangkat lagi hingga akhirnya saksi digantikan saudara Lempen, selanjutnya setelah itu saksi berjalan mengikuti dari belakang dan saat mengikuti dari belakang saksi melihat tetesan darah dari tandu, setelah itu saksi jalan terus dan adik saksi yang bernama saudara Jamal berbicara "kok ada tetesan darah" saksi jawab "iya saya juga lihat kalau ada darahnya tadi", kemudian setelah itu saksi diam dan istirahat di jembatan kayu yang pertama dekat jalan keluar jalan raya, dan di jembatan kayu saksi berpikir kalau kematian Mido Pengo agak aneh dan tidak lama kemudian datang saudara Julpan menepuk pundak saksi dan berkata "ayo sudah jalan kita" dan kemudian saksi pun jalan kembali menuju rumah duka ; -----
- Bahwa sesampai di rumah ibu Somia atau rumah duka kemudian saksi bilang ke istri saksi yaitu saksi Darnawati Miri dengan berkata "ini gimana kalau kita lapor polisi karena kematiannya tidak wajar" kemudian setelah itu istri saksi langsung menemui Ita Purnamasari tentang rencana untuk melaporkan kejadian meninggalnya Mido Pengo ke kantor polisi dan Ita Purnamasari berkata "ya terserah" ; -----
- Bahwa setelah itu kemudian saksi bersama dengan Ibu petinggi dan Lena pergi ke Pospol Siwo untuk melaporkan dan di Pospol



Siwo kemudian saksi menceritakan mengenai kematian Mido Pengo ; -----

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2016 malam sekitar jam 20.00 Wita Ita Purnamasari dipanggil untuk datang ke Polsek, dan kemudian sekitar jam 23.00 Wita Ita Purnamasari pulang dari kantor Polsek dan langsung menangis sambil ngomel-ngomel dengan suara keras dengan berkata "suami mati istri di penjara" dan saat itu Ita Purnamasari juga berkata "yang lapor permasalahan ini adalah Bapak Misel dan Pak Mus sehingga saya dipanggil polisi" yang mana kata-kata tersebut ditujukan kepada saksi karena saksi yang melaporkan kejadian meninggalnya Mido Pengo ke kantor polisi ; -----
- Bahwa saat itu Ita Purnamasari meminta tanggapan ke keluarga besar yang pada intinya supaya meminta laporan di polisi di cabut, adapun kata-kata Ita Purnamasari saat itu adalah "saya kena laporan Pak Mus sama Bapak Misel, bagaimana keluarga memang saya tidak bersalah saya tidak mungkin membunuh suami saya", kemudian setelah itu ada rembuk keluarga besar membicarakan permasalahan yang disampaikan Ita Purnamasari tersebut dan hasil dari rembuk keluarga menyepakati bahwa laporan polisi akan dicabut ; -----
- Bahwa oleh karena ada kesepakatan dari keluarga besar untuk mencabut laporan tersebut kemudian hari Senin tanggal 4 Januari 2016 saksi bersama keluarga pergi ke Polsek untuk mencabut laporan, dan kemudian di Polsek saksi bertemu dengan Kapolsek langsung yaitu Pak Laurensius dan saat itu Kapolsek menyampaikan dengan berkata "ini kan kasus pidana dan kasus pidana ini tidak bisa dihentikan semua ada prosesnya", mendengar penjelasan dari Kapolsek seperti itu kemudian saksi bersama keluarga pulang dan menuju ke rumah duka kembali untuk mempersiapkan pemakaman Mido Pengo ;
- Bahwa Mido Pengo dimakamkan pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2016 ; -----
- Bahwa saksi saat itu sempat lihat di foto kalau ada luka di pipi Mido Pengo ; -----



- Bahwa saksi tidak percaya kalau kematian Mido Pengo di gigit anjing karena saksi sampai saat ini belum pernah mendengar ada orang meninggal karena di gigit anjing ; -----
- Bahwa pada tanggal 23 Januari 2016 dilakukan autopsi terhadap mayat Mido Pengo akan tetapi mengenai hasil autopsi nya saksi tidak tahu, demikian juga terhadap hasil Visum saksi juga tidak mengetahuinya ; -----
- Bahwa polisi pernah berkata kalau Dodi Rahmantius, Rodima Alfius Geu dan Heri Kuswanto ada kaitannya dengan kematian Mido Pengo, dan atas perkataan dari polisi tersebut saksi merasa kaget karena saksi berpikir tidak mungkin mereka semua terlibat
- Bahwa setahu saksi Mido Pengo hanya mempunyai penyakit asam urat saja ; -----
- Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan Mido Pengo pada bulan November 2015 yang mana saat itu Mido Pengo datang ke rumah saksi untuk meminta tanah untuk di bangun rumah di simpang Kampung Lotak dengan alasan supaya dekat dengan ladang dan mau meminta tanah di Kampung Payang untuk bangun rumah walet dan Mido Pengo bilang kalau semua itu atas permintaan istrinya yaitu Ita Purnamasari, dan saat itu Mido Pengo ada Tanya harga tanah tersebut ; -----
- Bahwa atas permintaan Mido Pengo tersebut kemudian saksi berkata "gak usah dibayar kalau situ mau bangun sama saja kita berdua yang bangun" dan istri saksi juga menjawab "iya", kemudian Mido Pengo berkata terima kasih dan setelah itu Mido Pengo pulang ke rumah ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.-----

3. Saksi SAMUEL Alias SOTOT Anak Dari DEWAN USMAN,

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-- --

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan semua keterangan saksi tersebut benar ; -----
- Bahwa saksi dipersidangan ini akan menerangkan terkait dengan kematian Mido Pengo yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2016 di ladang milik Mido Pengo ; -----



- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2016 yaitu tepatnya siang hari mengenai jam nya saksi tidak ingat saksi mendapat kabar dari Suryati yang mengatakan kepada saksi bahwa Mido Pengo meninggal dunia, setelah mendapat kabar kalau Mido Pengo meninggal dunia kemudian saksi langsung pergi ke Kampung cempedas ke rumah duka yaitu rumah Ibu Somia dan sesampainya di rumah Ibu Somia saksi melihat sudah banyak orang ngumpul di rumah Ibu Somia untuk menunggu jenazah datang ; -----
- Bahwa kemudian sekitar jam 12.00 Wita jenazah datang dan saksi melihat Rodima Alfius Geu ikut mengangkat tandu dengan posisi di bagian belakang sebelah kiri, sementara untuk terdakwa Heri Kuswanto ada di rumah di samping sarang burung bersama dengan saudara Kim ; -----
- Bahwa ketika jenazah Mido Pengo mau masuk ke dalam rumah saksi melihat ceceran darah di depan pintu dan saat itu saksi bertanya kepada Rodima Alfius Geu dengan mengatakan "matinya kenapa" dan dijawab Rodima Alfius Geu "meninggal karena sakit" kemudian saksi diam dan dalam hati saksi heran dan berkata dalam hati "kalau sakit kenapa ada tetesan darah" ;
- Bahwa Rodima Alfius Geu juga bercerita ke masyarakat kalau Mido Pengo meninggal di gigit anjing ; -----
- Bahwa kemudian setelah jenazah Mido Pengo diletakkan di lantai yaitu dilepaskan dari tandu kemudian saksi mendekat dan melihat jenazah dengan berpakaian lengkap yaitu menggunakan baju orange sedangkan celananya saksi lupa warnanya apa ; ---
- Bahwa saat jenazah Mido Pengo diletakkan di lantai saksi melihat Ibu Ita Purnamasari berada di sebelah kanan jenazah sedangkan Ibu Darnawati Miri berada di samping kiri jenazah, kemudian saat itu Ibu Ita Purnamasari melihat luka di pipi sebelah kanan jenazah kepada Ibu Darnawati Miri sambil Ibu Ita Purnamasari berkata "maaf ini lukanya di gigit anjing" setelah itu saksi kemudian mundur ke belakang ; -----
- Bahwa luka jenazah Mido Pengo di pipi sebelah kanan saat itu lukanya di tutup kain, dan sampai saat ini saksi belum pernah



dengar ada orang meninggal karena di gigit anjing dan menurut saksi luka di pipi sebelah kanan Mido Pengo akibat benda tajam

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2016 sekitar jam 08.30 Wita saat saksi hendak beribadah ke gereja saksi melihat Rodima Alfius Geu pergi ke ladang sendirian dan saksi sempat heran kenapa Rodima Alfius Geu berani ke ladang sendirian padahal pada hari Sabtu Mido Pengo meninggal dunia di ladang, kemudian sekitar jam 10.00 Wita saksi melihat Rodima Alfius Geu kembali dari ladang dengan menggunakan sepeda motor Jupiter dan membawa senapan yang ditaruh di punggung dan ada Mandau yang diikat kain merah di pinggang ; -----
- Bahwa saksi kenal orang yang namanya Kidat karena orang yang namanya Kidat tersebut adalah bapak tiri saksi ; -----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2016 sekitar jam 08.00 Wita saksi ada ketemu dengan bapak tiri saksi yaitu Kidat yang mana saat itu Kidat ada di kampung dan mau saksi ajak pulang akan tetapi saat itu Kidat tidak mau karena katanya masih mau memberi makan ayam, babi dan ke hutan melihat jerat yang dipasangnya, dan oleh karena Kidat tidak mau saksi ajak pulang kemudian saksi pulang ke rumah ; -----
- Bahwa kemudian pada malam harinya masih di hari Sabtu tanggal 2 Januari 2016 sekitar jam 19.00 Wita Kidat ada cerita bahwa pada pagi hari ketika Kidat naik ke atas untuk melihat jerat dan sebelum sampai di persimpangan pondoknya Heri Kuswanto, Kidat mendengar Rodima Alfius Gau berkata "mati kau madura telungkup" ; -----
- Bahwa setelah Kidat mendengar suara Rodima Alfius Geu yang berkata "mati kau madura telungkup" Kidat langsung tetap berjalan kaki dan sampai di persimpangan Rodima Alfius Geu terkejut melihat Kidat tiba-tiba ada dengan berjalan kaki, oleh karena melihat Kidat kemudian Rodima Alfius Geu berkata "mau kemana lihat jeratkah" dan dijawab Kidat "iya" kemudian Kidat langsung terus berjalan ke atas untuk melihat jerat ; -----
- Bahwa saat cerita kepada saksi Kidat juga menceritakan kalau Kidat juga melihat terdakwa Heri Kuswanto dan Dodi



Rahmanthius dengan posisi Heri Kuswanto berada di tumpukan kayu sedangkan Rodima Alfius Geu dan Dodi Rahmanthius menghadap ke terdakwa Heri Kuswanto ; -----

- Bahwa kemudian Kidat langsung berjalan ke atas dan setelah menyebrang jembatan Kidat mendengar suara motor dari arah belakang yang mana motor tersebut dikendarai Ita Purnamasari, kemudian Ita Purnamasari berkata "permisi pak" dan Kidat bilang "iya silahkan" ; -----
- Bahwa Kidat yang merupakan bapak tiri saksi saat ini berumur kurang lebih 70 tahun akan tetapi saksi tidak bisa memastikan berapa umur sebenarnya cuma sudah tua bapak saksi tersebut ;
- Bahwa Kidat masih bisa berjalan secara normal dan masih bisa mengingat segala sesuatu dengan jelas ; -----
- Bahwa Kidat tidak pikun dan sampai sekarang masih jelas pemikirannya ; -----
- Bahwa Kidat penglihatannya masih normal masih bisa melihat jelas ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan karena terdakwa datang ke rumah duka ketika jenazah sudah di dalam rumah, dan terdakwa keberatan karena saat bertemu Kidat Rodima Alfius Geu tidak ada mengatakan kepada Kidat dngan kata-kata "Madura mati kau telungkup"; -----

4. Saksi KIDAT Anak Dari SANGKIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa polisi yang mana saksi dipanggil polisi 9 (sembilan) kali dan dibuatkan berita acara sebanyak 3 (tiga) kali ;-----
- Bahwa saksi menandatangani berita acara dan sebelum tanda tangan saksi dibacakan hasil keterangan saksi di berita acara karena saksi tidak bisa membaca ; -----
- Bahwa penglihatan saksi masih bagus dan pendengaran saksi masih bagus juga ; -----
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Rodima Alfius Geu, , Dodi Rahmanthius dan terdakwa Heri Kuswanto di simpang jalan saat



saksi hendak melihat jerat babi akan tetapi mengenai waktunya kapan saksi lupa ; -----

- Bahwa saksi hendak melihat jerat babi dengan berjalan kaki ; ---
- Bahwa pada saat itu pagi hari saksi ketemu dengan anak saksi yang bernama Samuel atau Sotot di kampung yang mana saat itu Sotot habis mengantar anaknya sekolah, saat bertemu dengan Sotot saat itu Sotot berkata "bapak pulangkah" dan saksi jawab "belum, aku mau lihat jerat babi ke hutan" kemudian setelah itu Sotot pulang dan saksi mengasih makan ayam dan babi ; -----
- Bahwa kemudian sekitar jam 09.00 Wita saksi berangkat melihat jerat babi dan ketika jalan kurang lebih selama setengah jam saksi yaitu di simpang jalan hutan nyawong di Kampung Cempedas saksi melihat Rodima Alfius Geu, Dodi Rahmanthius dan terdakwa Heri Kuswanto akan tetapi mereka bertiga belum melihat saksi, kemudian semakin dekat ketika saksi sedang berjalan saksi mendengar Rodima Alfius Geu berkata "mati iro madura tekulu" atau dalam bahasa Indonesia "Madura mati telungkup", kemudian setelah itu Rodima Alfius Geu melihat saksi dan langsung kaget, setelah itu Rodima Alfius Geu berkata kepada saksi dengan mengatakan "mau kemana lihat jeratkah" kemudian saksi jawab "iya" kemudian Rodima Alfius Geu berkata lagi "bisa kena jerat di uteq patun, kemarin anjing saya kejar babi kesana" kemudian saksi diam dan melanjutkan perjalanan saksi ; -----
- Bahwa saksi melihat Rodima Alfius Geu, Dodi Rahmanthius dan terdakwa Heri Kuswanto di pondok Heri Kuswanto yang mana saat itu posisi Heri Kuswanto duduk di pondoknya sementara Rodima Alfius Geu dan Dodi Rahmanthius duduk di atas sepeda motor ; -----
- Bahwa setelah bertemu dengan Rodima Alfius Geu, Dodi Rahmanthius dan terdakwa Heri Kuswanto kemudian saksi berjalan terus hingga akhirnya sampai di jembatan saksi mendengar ada suara motor dari arah belakang, kemudian saksi minggir dan setelah sepeda motor tersebut melewati saksi



ternyata yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah Ita Purnamasari, dan saat melewati saksi Ita Purnamasari berkata kepada saksi dengan mengatakan "permisi aku pak" sambil berjalan terus, setelah itu kemudian saksi lanjut masuk ke dalam hutan untuk melihat jerat babi ; -----

- Bahwa setelah melihat jerat dan ternyata tidak kena kemudian saksi mencari daun biru untuk buat ketupat, kemudian setelah itu saksi pulang dan sesampainya di ujung jembatan kayu dekat jalan trans Kalimantan saksi melihat ke kiri banyak orang dan sepeda motor serta ada bendera warna putih yang mana arti bendera warna putih tersebut berarti ada orang meninggal dunia, kemudian setelah itu saksi mampir ke rumah Rudi yang merupakan ipar saksi dan di rumah Rudi saksi bertanya kepada Rudi dengan mengatakan "siapa yang mati" dan dijawab Rudi "Mido Pengo yang meninggal", kemudian setelah itu saksi pulang ke rumah saksi di Kampung Cempedas ; -----
- Bahwa kemudian pada malam harinya saksi ketemu Sotot di rumah dan saksi menceritakan kalau habis lihat jerat babi dan tidak kena, dan saksi juga menceritakan kalau habis ketemu Rodima Alfius Geu, Dodi Rahmanthus dan terdakwa Heri Kuswanto ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Mido Pengo meninggal dunia ; --
- Bahwa saat ketemu dengan Rodima Alfius Geu, Dodi Rahmanthus dan terdakwa Heri Kuswanto saksi tidak melihat parang maupun senjata tajam lainnya ; -----
- Bahwa saat melihat saksi Rodima Alfius Geu terkejut sementara terdakwa Heri Kuswanto dan Dodi Rahmanthus diam saja ; -----
- Bahwa posisi saksi ketika berjalan membelakangi Rodima Alfius Geu, dan setelah Rodima Alfius Geu menoleh Rodima Alfius Geu kaget karena melihat saksi dibelakang ; -----
- Bahwa pulang dari melihat jerat babi saksi melewati jalan yang dimana sebelumnya ketemu dengan Rodima Alfius Geu, Dodi Rahmanthus dan terdakwa Heri Kuswanto akan tetapi saat pulang tersebut saksi sudah tidak melihat mereka lagi ; -----



- Bahwa saat Rodima Alfius Geu berkata "madura mati telungkup" saat itu posisi suaranya pelan akan tetapi saksi masih bisa mendengar jelas dan jarak saksi mendengar suara tersebut adalah kira-kira 5 meter ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan, karena Rodima Alfius Geu tidak ada berkata "madura mati telungkup", Rodima Alfius Geu hanya berkata kepada saksi dengan mengatakan "mau lihat jeratkah". Dan atas keberatan dari terdakwa saksi tetap dengan keterangannya.-----

5. Saksi AMAI Anak Dari LAMUN NGALA , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangan saksi tersebut benar ;-----
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini ingin menerangkan terkait dengan kematian Mido Pengo ; -----
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2016 sekitar jam 11.30 Wita Ibu Dueng menelphon dan yang mengangkat telphon adalah suami saksi yang bernama Laideker, setelah suami saksi menerima telphon dari Ibu Dueng kemudian suami saksi menceritakan kepada saksi bahwa Mido Pengo meninggal dunia ; -----
- Bahwa kemudian setelah suami saksi menceritakan kalau Mido Pengo meninggal dunia kemudian saksi langsung menelphon Ibu Somia yang merupakan kepala adat kampung cempedas sekaligus ibu mertua Mido Pengo, ketika telphon saksi menanyakan apakah benar Mido Pengo meninggal dunia dan dijawab Ibu Somia "iya kemungkinan begitu soalnya Ita menelphon sambil menangis", kemudian saksi bersama suami saksi pergi ke Kampung Cempedas ke rumah duka dan di tengah jalan saksi dan suami saksi bertemu masyarakat yang sedang mengangkat mayat Mido Pengo dengan menggunakan tandu yang mana saat itu saksi juga melihat terdakwa Heri Kuswanto, Rodima Alfius Gau dan Dodi Rahmanthus yang mana posisi terdakwa Heri Kuswanto ikut mengangkat mayat sedangkan Rodima Alfius Gau dan Dodi Rahmanthus tidak ikut mengangkat



- Bahwa kemudian sesampainya di rumah duka saksi melihat jenazah Mido Pengo dalam kondisi ada luka di pipi sebelah kanan dan posisi mayat saat itu menggunakan baju dan celana akan tetapi saksi tidak melihat warna baju dan celana jenazah, kemudian setelah itu saksi diminta Ibu Darnawati Miri untuk menemani Pak Selengon dan Ibu Lena untuk pergi ke kantor polisi ; -----
- Bahwa kemudian saksi bersama Pak Selengon, Ibu Lena langsung berangkat ke Pospol Siwo dan di Pospol Siwo kemudian Pak Selengon berbicara dengan polisi akan tetapi saksi tidak tahu mengenai isi pembicaraan tersebut dan setelah dari kantor polisi kemudian saksi pulang ke rumah ; -----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 sekitar jam 19.00 Wita saksi dipanggil Ibu Kepala Adat Kampung Cempedas yaitu Ibu Somia yang mana saat itu juga ada Ibu Farida, Ibu Somia dan ada pengacara yaitu Pak Petrus, yang mana pada saat itu Pengacara Pak Petrus berkata dengan mengatakan "banyak laporan dari masyarakat kalau masyarakat banyak yang takut ke ladang takut kalau dipanggil polisi" dan Pak Petrus saat itu meminta supaya saksi dan pengurus kampung membuat surat pernyataan yang berisi :
 1. Semua masyarakat dan keluarga tidak keberatan dalam masalah kematian saudara Mido Pengo
 2. Kematian saudara Mido Pengo sudah di iklaskan oleh masyarakat maupun keluarga
 3. Kematian saudara Mido Pengo adalah murni musibah
- Bahwa atas saran dan perkataan dari Pak Petrus tersebut saksi tidak setuju dan menolak karena saksi tidak mengetahui penyebab kematian saudara Mido Pengo, dan hingga akhirnya tidak jadi di buat surat pernyataan tersebut ; -----
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 23 februari 2016 sekitar jam 21.30 Wita saksi dipanggil Ibu Somia untuk datang ke rumah Ibu Somia, dan sesampainya di rumah Ibu Somia ada Pengacara yaitu Pak Petrus dan Pak Kolai, yang mana saat itu Pengacara Pak Kolai meminta supaya saksi mencabut tanda



tangan di Berita Acara Penggeledahan akan tetapi saat itu saksi tidak mau. Kemudian Pak Kolai berkata kepada saksi dengan mengatakan "apakah polisi ada surat perintah " dan saksi jawab "ada" kemudian Pak Kolai kembali bertanya "apakah ibu dikasih surat" dan saksi jawab "tidak ada cuma saya ditunjukkan oleh polisi" kemudian Pak Kolai kembali berkata kalau ibu tidak dikasih berarti surat perintahnya tidak ada, karena tidak ada bukti sama ibu" dan saksi disuruh memberi keterangan tidak ada surat perintah karena saksi tidak ada bukti surat ; -----

- Bahwa saat Pengacara Pak Kolai meminta supaya saksi mencabut tanda tangan saat itu saksi jawab tidak mau dan tidak siap untuk memberi keterangan dan mencabut tanda tangan karena polisi memang ada surat perintahnya, kemudian Pak Kolai berkata "apa alasan ibu tidak siap memberi keterangan dan mencabut tanda tangan" dan saksi jawab "saya bilang saya tidak siap" kemudian Pak Kolai kembali berkata "kenapa saudari tidak siap sedangkan ibu menyaksikan penggeledahan pada saat itu, apakah ibu pingsan dan seharusnya ibu sebagai petinggi menjadi contoh bagi masyarakat, harus membela yang benar tidak membela yang salah" kemudian saksi langsung berkata "Pak Kolai kalau masalah benar dan salah hanya Tuhan yang tau, sesama manusia tidak berhak menghakimi" kemudian Pak Kolai berkata "mereka bertiga tidak bersalah hanya karena disuruh polisi mengaku" ; -----
- Bahwa memang benar saksi menandatangani Berita Acara Penggeledahan saat polisi melakukan penggeledahan di rumah Rodima Alfius Geu dan rumah Heri Kuswanto dan di rumah Rodima Alfius Geu saat itu ditemukan salah satunya terpal ; ----
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.-----

6. Saksi FARIDA, S.Sos Anak Dari A.Y LUNDING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik ; - -----



- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan meninggalnya Mido Pengo pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2016 ; -----
- Bahwa saksi mengetahui kalau Mido Pengo meninggal dunia awalnya di telphon oleh Magdalena yang mana saat itu Magdalena mengatakan "mama dela tahu gak Mido Pengo meninggal" terus kemudian saksi menjawab "kenapa" dan dijawab lagi oleh Magdalena "gak tahu mungkin tekanan", setelah mendapatkan telphon dari Magdalena kemudian saksi beres-beres rumah dan selesai beres-beres rumah saksi langsung pergi ke rumah duka yaitu rumah Ibu Somia dan sesampainya di rumah duka saksi sudah melihat jenazah Mido Pengo akan tetapi saksi tidak melihat kondisi jenazah Mido Pengo karena saksi langsung pergi ke belakang untuk membantu memasak di dapur ; -----
- Bahwa saat masak di dapur saat itu tidak ada pembicaraan ibu-ibu yang masak bahwa Mido Pengo meninggal karena di gigit anjing ; -----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2016 tersebut ada jenazah Mido Pengo dilakukan Visum di rumah sakit HIS ; -----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2016 Dodi Rahmantius ada di rumah duka termasuk terdakwa Heri Kuswanto dan Rodima Alfius Geu juga ada ; -----
- Bahwa dari pihak petinggi dan keluarga Mido Pengo ada melaporkan kejadian meninggalnya Mido Pengo tersebut ke Polisi ; -----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 sekitar jam 19.00 Wita saksi didatangi Enjos yang mana Enjos mengatakan kalau saksi diminta datang ke rumah Ibu Somia (Ibu Kepala Adat), kemudian saksi ke rumah Ibu Kepala Adat yang mana saat itu juga ada Ibu Amai, Ibu Somia dan ada pengacara yaitu Pak Petrus, Pak Frankolai dan Pak Desem, yang mana pada saat itu Pengacara Pak Petrus berkata dengan mengatakan "banyak laporan dari masyarakat kalau masyarakat banyak yang takut ke ladang takut kalau dipanggil polisi" dan Pak Petrus saat itu



meminta supaya saksi dan pengurus kampung membuat surat pernyataan yang berisi :

1. Semua masyarakat dan keluarga tidak keberatan dalam masalah kematian saudara Mido Pengo
 2. Kematian saudara Mido Pengo sudah di iklaskan oleh masyarakat maupun keluarga
 3. Kematian saudara Mido Pengo adalah murni musibah
- Bahwa atas permintaan Pengacara seperti itu saksi mengatakan kalau saksi tidak mengerti hukum, kalau saksi disuruh membuat redaksi seperti itu saksi tidak tahu ; -----
 - Bahwa surat pernyataan tersebut akhirnya tidak jadi dibuat ; ----
 - Bahwa pada saat pencabutan laporan di polisi saat itu saksi ada bersama dengan Pak Selengon dan Pak Selengon yang berbicara kepada polisi ingin mencabut laporan, akan tetapi pihak pihak kepolisian mengatakan kalau akan tetap melanjutkan prosesnya
 - Bahwa saksi tahu kalau Mido Pengo punya penyakit jantung tekanan dari istrinya yaitu Ita Purnamasari karena Ita Purnamasari pernah memperlihatkan rekam medis ; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa

tidak keberatan.-----

7. Saksi MALAM Anak Dari KIDAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan memberikan keterangan dihadapan penyidik ;-----
- Bahwa saksi dipersidangan ini hanya ingin menjelaskan kalau Rodima Alfius Geu setiap beraktifitas selalu menggunakan tangan kiri ; -----
- Bahwa Rodima Alfius Geu kalau memegang parang selalu menggunakan tangan kiri, menebas rumput dan pohon-pohon kecil dengan menggunakan tangan kiri; -----
- Bahwa ketika sedang melakukan aktifitas gotong royong di kampung Rodima Alfius Geu selalu menggunakan tangan kiri demikian juga ketika bertani dan saksi sering melihatnya ; -----
- Bahwa saksi pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2016 ikut melayat jenazah Mido Pengo, saat saksi datang di rumah duka



saat itu jenazah sedang berada di rumah sakit HIS untuk di visum ; -----

- Bahwa setelah jenazah selesai di visum dari rumah sakit HIS kemudian saksi melihat jenazah Mido Pengo, yang mana saat itu kondisi jenazah memakai baju akan tetapi saksi tidak memperhatikan baju apa yang dipakai Mido Pengo, kemudian saksi melihat ada luka di sekitar areal pipi sebelah kanan ; -----
 - Bahwa saksi saat itu tidak menanyakan kepada orang-orang di sekitar mengenai luka tersebut ; -----
 - Bahwa kemudian besoknya hari Minggu tanggal 3 Januari 2016 saksi ada mendengar kalau bekas luka di area pipi sebelah kanan jenazah Mido Pengo karena gigitan anjing, dan yang mengatakan seperti itu adalah Rodima Alfius Gau ; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa

tidak keberatan.-----

8. Saksi SENEDI Anak Dari ASRAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di polisi yaitu Polsek Muara Lawa sebanyak 1 (satu) kali ;-----
- Bahwa setelah saksi memberikan keterangan kemudian saksi membaca Berita Acara dan menandatangani, dan saksi tidak ada paksaan dari polisi ketika memberikan keterangan dan semua keterangan saksi benar ; -----
- Bahwa di kantor polisi saksi memberikan keterangan terkait dengan kematian Pak Mido Pengo ; -----
- Bahwa Pak Mido Pengo meninggal pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2016 di ladang miliknya Pak Mido Pengo di Kampung Cempedas, dan saksi mengetahui Pak Mido Pengo meninggal sekitar jam 11.00 Wita ; -----
- Bahwa awalnya saksi pergi ke rumah Enjos dan sesampainya di rumah Enjos kemudian saksi bertemu dengan Enjos dan setelah bertemu dengan Enjos kemudian Enjos berkata kepada saksi dengan mengatakan "antar aku ke pondok Heri mau makan", kemudian saksi mengantar Enjos dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat dengan posisi saksi yang mengendarai dan



Enjos yang membonceng dibelakang, kemudian pada saat sampai di simpang pondok dan Enjos sudah turun dari sepeda motor saksi langsung memutar sepeda motor dan hendak pulang ; -----

- Bahwa pada saat saksi memutar sepeda motor tiba-tiba Dodi Rahmanthius memanggil saksi dan berkata "tunggu" dan seketika itu juga saksi pun langsung berhenti, kemudian setelah itu Dodi Rahmanthius berlari menghampiri saksi dan kemudian Dodi Rahmanthius meminta saksi untuk diantar ke ladang Pak Mido Pengo karena bapaknya Enjos meninggal dunia ; -----
- Bahwa setelah itu kemudian saksi bersama dengan Enjos, Dodi Rahmanthius dan Daud pergi ke ladang Pak Mido dengan menaiki sepeda motor yang mana saksi dan Enjos naik sepeda motor Honda Beat sedangkan Dodi Rahmanthius dan Daud naik sepeda motor Mio Soul, dan sesampainya di ladang Pak Mido Pengo saksi melihat Ibu Ita Purnamasari yang merupakan istri Pak Mido Pengo dalam keadaan menangis sambil memangku Pak Mido, kemudian Ibu Ita Purnamasari berkata "Pak Mido meninggal bilang ke warga" , setelah itu kemudian saksi bersama dengan Dodi Rahmanthius turun ke kampung dengan menaiki sepeda motor Honda beat untuk mengasih tahu warga sedangkan Enjos dan Daud tetap tinggal di ladang ; -----
- Bahwa saksi sempat Tanya ke Ibu Ita Purnamasari dengan mengatakan "kenapa Pak Mido meninggal" dan dijawab Ibu Ita Purnamasari "tidak tahu" ; -----
- Bahwa ketika saksi bersama Dodi Rahmanthius turun di tengah jalan bertemu dengan terdakwa Heri Kuswanto bersama istrinya yaitu Ibu Lilis, dan saksi pun sempat berhenti sebentar dan terdakwa Heri Kuswanto bertanya "kenapa bapak enjos di ladang" dan Dodi Rahmanthius bilang "bapak enjos meninggal ;
- Bahwa terdakwa Heri Kuswanto bertanya seperti itu karena menurut saksi terdakwa heri Kuswanto dan istrinya belum tahu kalau Pak Mido Pengo meninggal dunia ; -----
- Bahwa setelah ketemu dengan terdakwa Heri Kuswanto dan istrinya kemudian saksi dan Dodi Rahmanthius langsung turun



ke kampung untuk mengasih tahu warga sedangkanterdakwa Heri Kuswanto dan istrinya langsung pergi ke ladang Pak Mido Pengo ; -----

- Bahwa setelah sampai kampung kemudian saksi memberitahukan tentang meninggalnya Pak Mido Pengo ke masyarakat Kampung cempedas, dan setelah memberitahukan ke masyarakat Kampung Cempedas kemudian saksi kembali lagi ke ladang dan sampai di ladang saksi melihat sudah banyak orang, hingga akhirnya warga kampung membawa jenazah Pak Mido Pengo ke rumah duka dengan menggunakan tandu ; -----
- Bahwa saat di ladang saksi melihat ada luka di pipi sebelah kanan sampai dengan telinga sebelah kanan Pak Mido Pengo ; --
- Bahwa pada saat saksi ke rumah Enjos sebelum Enjos minta diantar ke pondok terdakwa Heri Kuswanto saat itu tidak ada Pak Mido Pengo dan istrinya Ibu Ita Purnamasari ; -----
- Bahwa saksi tidak tanya ke Dodi Rahmanthius darimana terdakwa Dodi Rahmanthius tahu kalau Pak Mido Pengo meninggal dunia ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.-----

9. Saksi BOB KAINAMA Anak Dari MARIANUS KAINAMA,
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di polisi dan saksi ketika memberikan keterangan tersebut tidak ada paksaan dari pihak kepolisian ;-----
- Bahwa saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan tanda tangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah tanda tangan saksi ; -----
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pak Mido Pengo meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2016 sekitar jam 11.30 Wita saat saksi berada di kebun, dan saksi mengetahui Mido Pengo meninggal dunia dari Ibu Pendeta yang bernama Ibu Sinta Saustiana, yang mana saat itu Ibu Pendeta menelpon saksi dan mengatakan "anu Pak Bob Pak Mido meninggal" kemudian saksi berkata "meninggal dimana" dan Ibu Pendeta menjawab "di



kebun", setelah mendapat kabar dari Ibu Pendeta kemudian saksi pulang ke rumah dan langsung menuju ke kebun Mido Pengo akan tetapi sebelum sampai di kebun Mido Pengo tepatnya di tengah jalan saksi bertemu jenazah Mido Pengo sudah di gotong masyarakat dan saksi pun langsung ikut membantu menggotong jenazah Mido Pengo ; -----

- Bahwa sebelum Mido Pengo meninggal pada pagi harinya sekitar jam 08.00 Wita di hari Sabtu tanggal 2 Januari 2016 saksi bertemu dengan Mido Pengo ; -----
- Bahwa saksi bertemu Mido Pengo ketika saksi mau pergi ke kebun, yang mana posisi saat itu saksi sedang mengendarai sepeda motor sedangkan Mido Pengo sedang berada di warung Ibu Titin, yang mana Mido Pengo posisinya saat itu di depan warung di atas sepeda motor dan mau jalan dengan menggunakan sepeda motornya dan setelah Mido Pengo jalan dengan menggunakan sepeda motornya kemudian saksi berada di belakangnya dengan jarak sekitar 30-40 m ; -----
- Bahwa Mido Pengo mengendarai sepeda motor Vixion merah dengan posisi membawa anjat (tas) di belakang punggung Mido Pengo dan parang di pinggangnya, dan Mido Pengo saat itu mengenakan baju warna biru lengan pendek, celananya saksi tidak memperhatikan ; -----
- Bahwa saat bertemu dengan Mido Pengo tidak ada percakapan antara saksi dengan Mido Pengo kami hanya jalan beriringan saja ; -----
- Bahwa posisi saksi dan Mido Pengo saat itu beriringan naik sepeda motor yang mana posisi Mido Pengo di depan saksi, hingga akhirnya sesampainya di ujung jembatan saksi berpisah dan tidak bertemu Mido Pengo lagi, setelah itu saksi melanjutkan perjalanan hingga sampai ke kebun milik saksi ; ---
- Bahwa saat saksi ikut menggotong jenazah Mido Pengo saat itu saksi juga bertemu dengan terdakwa Dodi Rahmanti yang mana posisi Dodi Rahmanti saat itu ikut memikul tandu juga, untuk terdakwa Heri Kuswanto saksi juga melihat karena saat itu



terdakwa Heri Kuswanto berjalan di belakang demikian juga Rodima Alfius Geu saksi juga melihatnya ; -----

- Bahwa sesampainya jenazah Mido Pengo di dalam rumah saksi melihat jenazah Mido Pengo ada luka di pipi dan telinga sebelah kanan ; -----
- Bahwa saat melihat jenazah Mido Pengo saksi juga melihat bahwa baju yang dipakai jenazah Mido Pengo berwarna orange baju perusahaan, dan saksi heran kenapa baju yang dipakai berbeda saat sebelumnya pada pagi hari bertemu dengan saksi karena pada pagi harinya Mido Pengo memakai baju berwarna biru ; -----
- Bahwa setelah melihat jenazah Mido Pengo kemudian saksi keluar dari rumah dan ikut membantu memasang terpal, saat di luar membantu memasang terpal saksi dengar terdakwa Rodima Alfius Geu berkata kalau sabtu pagi Mido Pengo habis ngambil bor tanah ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada permasalahan atau tidak antara Dodi Rahmanthius dengan Mido Pengo, saksi hanya pernah dengar dari saudara Hendrik yang mana saudara Hendrik cerita kepada saksi kalau Mido Pengo dengan terdakwa Heri Kuswanto pernah ribut masalah kayu ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan karena Mido Pengo tidak memakai baju warna biru tetapi memakai baju warna orange, dan antara terdakwa dengan Mido Pengo tidak ada permasalahan. Dan atas keberatan dari terdakwa saksi tetap dengan keterangannya. -----

10. Saksi TITIN SUMARNI Binti SUGIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik, dan saksi tidak ada paksaan maupun tekanan ketika memberikan keterangan dihadapan penyidik ;-----
- Bahwa saksi dipersidangan ingin menerangkan mengenai meninggalnya Pak Mido Pengo yang mana sebelum meninggal dunia Pak Mido Pengo belanja di warung saksi ; -----



- Bahwa Pak Mido Pengo pernah belanja di warung milik saksi akan tetapi mengenai tanggalnya saksi lupa cuma di tahun 2016, dimana saat itu Pak Mido Pengo pada pagi hari sekitar jam 07.00 Wita belanja membeli rokok cap piala 1 (satu) bungkus di warung saksi ; -----
- Bahwa Pak Mido Pengo saat datang ke warung saksi menaiki sepeda motor Yamaha Vixion warna merah, yang mana saat itu Pak Mido Pengo memakai baju warna biru lengan pendek kemudian membawa anjat (tas) di taruh dibelakang punggung dan membawa parang yang ditaruh di pinggang sebelah kanan
- Bahwa saat membeli rokok tersebut saksi bertanya kepada Pak Mido Pengo dengan mengatakan "mau kemana Pak Mido" dan dijawab Pak Mido Pengo "mau ke ladang" kemudian setelah membeli rokok Pak Mido berjalan menaiki sepeda motornya dan pergi ke arah ladang ; -----
- Bahwa kemudian sekitar jam 11.00 Wita mamak Mila sms saksi untuk membeli pulsa, kemudian setelah itu mamak Mila bilang melalui sms dengan berkata "Mido meninggal di ladang" dan saksi jawab "bohong", karena saksi saat itu tidak percaya soalnya Pak Mido Pengo pagi harinya habis membeli rokok ; -----
- Bahwa setelah mendapat kabar dari mamak Mila kemudian saksi sms suami saksi dan suami saksi pun pulang kemudian suami saksi pergi melihat jenazah Pak Mido Pengo ; -----
- Bahwa pada saat Pak Mido Pengo membeli rokok di warung saksi saat itu saksi melihat ada orang sedang duduk diatas sepeda motor di depan rumah yang saksi sewa ; -----
- Bahwa orang yang duduk diatas sepeda motor tersebut memakai baju kerahnya warna putih dan lainnya warna biru dan sepeda motornya warna hitam ; -----
- Bahwa orang yang duduk di atas sepeda motor tersebut sendirian saja dan ciri-ciri orang tersebut adalah tinggi besar ; --
- Bahwa saksi tidak melihat muka orang tersebut karena posisinya orang tersebut membelakangi saksi dan sepeda motor tersebut jenis sepeda motor matic ; -----



- Bahwa pada saat Pak Mido Pengo selesai membeli rokok saat itu tidak lama kemudian Ibu Ita Purnamasari yang merupakan istri Pak Mido Pengo datang juga ke warung saksi untuk belanja membeli es batu, mie, sarden dan pulsa Rp.20.000,-, saat itu saksi bertanya kepada Ibu Ita Purnamasari dengan mengatakan " mau dibawa kemana bu" dan Ibu Ita Purnamasari jawab "mau dibawa ke ladang untuk makan siang" ; -----
- Bahwa jarak saksi dengan orang yang diatas sepeda motor tersebut kurang lebih 40 (empat puluh) meter ; -----
- Bahwa saksi pernah mendengar kalau Pak Mido Pengo pernah sakit sampai lumpuh ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan. -----

11. Saksi SUPIANSYAH Bin H.SAPRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sebanyak 1 (satu) kali dan dipersidangan ini saksi ingin menerangkan mengenai penjualan kayu yang pernah saksi lakukan kepada Dodi Rahmanthius ;-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2016 sekitar jam 08.00 Wita pagi hari Dodi Rahmanthius pergi ke rumah saksi untuk membeli kayu meranti sebanyak ½ kubik dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa pada saat membeli kayu Dodi Rahmanthius mengendarai sepeda motor matic warna hitam dan Dodi Rahmanthius memakai baju warna biru dan putih yang mana warna putih di bagian bawah dan warna biru di bagian atas ; -----
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa baju dan saksi menerangkan kalau saksi mengenali baju tersebut dan baju tersebut yang dipakai Dodi Rahmanthius ketika membeli kayu ; -----
- Bahwa setelah mengangkut kayu ke atas mobil kemudian saksi mengangkut kayu tersebut menggunakan mobil dengan posisi saat itu Dodi Rahmanthius berada di depan saksi menggunakan sepeda motornya, kemudian kayu tersebut saksi turunkan di



dekat gereja di Kampung Cempedas dan posisi Dodi Rahmanthius saat itu menunggu di gereja, dan setelah mengantarkan kayu kemudian saksi kembali pulang ; -----

- Bahwa saat membeli kayu Dodi Rahmanthius berkata kalau kayu tersebut akan dibikin buat pondok ; -----
 - Bahwa kemudian sekitar jam 17.00 Wita saksi mendengar kalau ada orang yang meninggal dunia akan tetapi sampai sekarang saksi tidak tahu siapa orang yang meninggal tersebut ; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa

tidak keberatan. -----

12. Saksi ENJOS Anak Dari MIDO PENGO (Alm), tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Mido Pengo karena Mido Pengo adalah bapak tiri saksi dan Ita Purnamasari adalah ibu kandung saksi ;-----
- Bahwa saksi di rumah tinggal bersama dengan bapak tiri saksi, ibu saksi, nenek saksi yang bernama Somia, om saksi bernama Kuteng dan Daud dan adik saksi bernama Angel ; -----
- Bahwa bapak tiri saksi yang bernama Mido Pengo saat ini telah meninggal dunia ; -----
- Bahwa bapak tiri saat ini telah meninggal dunia dan saksi mengetahui kalau bapak tiri saksi telah meninggal dunia dari cerita Dodi Rahmanthius ; -----
- Bahwa awalnya saksi meminta tolong Senedi untuk mengantar saksi ke ladang terdakwa Heri Kuswanto untuk makan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Kuteng, setelah diantar Senedi tepatnya di persimpangan kemudian saksi turun dan jalan ke arah pondok Heri Kuswanto dan saat baru jalan saksi ketemu dengan Dodi Rahmanthius dan Daud dan saat itu Dodi Rahmanthius berkata kepada saksi dengan mengatakan "kenapa bapak kamu" dan saksi jawab "aku gak tahu", kemudian setelah itu saksi bersama dengan Dodi Rahmanthius, Senedi dan Daud pergi berangkat ke ladang bapak tiri saksi ; ----



- Bahwa kemudian sesampainya di ladang saksi melihat bapak tiri saksi meninggal dunia di ladang dengan posisi di pangku ibu saksi yang mana ibu saksi sedang menangis ; -----
 - Bahwa melihat bapak tiri saksi meninggal dunia kemudian saksi, Daud, Senedi dan Dodi Rahmanthius menangis ; -----
 - Bahwa saksi pagi itu bangun jam 09.00 Wita dan saat saksi bangun saat itu bapak saksi masih di rumah sedang kasih makan babi, lepas ikatan sapi dan baru ke ladang ; -----
 - Bahwa saat ke ladang saat itu bapak tiri saksi memakai baju warna orange ; -----
 - Bahwa pada hari itu saksi pergi ke ladang 2 kali yang pertama saksi pergi ke ladang terdakwa Heri Kuswanto dengan menggunakan sepeda motor vario dan di ladang Heru Kuswanto bertemu dengan terdakwa Heri Kuswanto dan istrinya (Lilis), Rodima Alfius Geu dan Dodi Rahmanthius yang mana Dodi Rahmanthius saat itu sedang duduk-duduk saja sambil narik papan, dan kemudian Kuteng telphon ke HP nya terdakwa Heri Kuswanto karena ibu saksi meminta saksi pulang ke rumah, setelah itu kemudian saksi pulang karena sepeda motor Vario mau dibawa ibu saksi ke ladang, dan yang ke dua pergi ke ladang dengan diantar oleh Senedi yang akhirnya menemukan bapak tiri saksi telah meninggal dunia ; -----
 - Bahwa saat saksi ketemu dengan terdakwa Heri Kuswanto, Dodi Rahmanthius, Rodima Alfius Geu dan Lilis adalah di ladang milik terdakwa Heri Kuswanto sendiri ; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa

tidak keberatan. -----

13. Saksi ITA PURNAMASARI Anak Dari JALIANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan ;-----
- Bahwa saksi saat di kantor polisi menerangkan mengenai meninggalnya almarhum suami saksi yang bernama Mido Pengo
- Bahwa suami saksi meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2016 sekitar jam 11.03 Wita dan meninggalnya di ladang



- Bahwa Mido Pengo setiap ke ladang selalu membawa anjat yang di dalamnya berisi rokok, parang, nasi, obat-obatan ; -----
- Bahwa Mido Pengo setiap pergi ke ladang selalu membawa baju perusahaan yang berwarna orange, dan baju orange tersebut merupakan baju Mido Pengo ketika dulu masih bekerja di perusahaan ; -----
- Bahwa biasanya kalau ke ladang sebelum memakai baju perusahaan warna orange tersebut Mido Pengo selalu memakai baju dalaman dulu baru kemudian baru setelah itu dia pake baju warna orange untuk melapisinya tersebut ; -----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2016 sekitar jam 09.00 Wita Mido Pengo yang merupakan suami saksi berpamitan kepada saksi untuk pergi ke ladang dengan mengatakan "Ma, saya duluan ke ladang" dan saksi jawab "jangan kita dua sama-sama" dan dijawab suami saksi "enggak kamu lepaskan sapi yang 3 (tiga) yang kita ikat sore kemarin dan kamu kembalikan babi tante (ibu Nuriyah), setelah itu kamu urus STNK Niki Heriyanto Alias Kuteng", setelah itu mama menyusul" kemudian suami saksi pergi ke ladang saksi saksi langsung ke belakang rumah untuk melepaskan 3 (tiga) ekor sapi, kemudian saksi tangkap babi untuk dikembalikan kepada tante Nuriyah kemudian setelah itu saksi bersama Kuteng pergi ke dealer di Siwo untuk mengurus STNK sepeda motor ; -----
- Kemudian setelah urus STNK di dealer kemudian saksi pulang ke rumah dan sesampainya di rumah saksi meminta tolong Kuteng supaya menelponkan Heri Kuswanto untuk menanyakan keberadaan Enjos, kemudian setelah itu Enjos datang dengan menggunakan sepeda motor Vario sambil membawa tali sapi ; --
- Bahwa setelah Enjos pulang kemudian saksi langsung mengambil uang dan dengan menggunakan sepeda motor Vario saksi langsung pergi ke warung Ibu Titin Sumarni untuk membeli batu es, mie sedap, sarden, biskuit roma, twisko dan pulsa Rp.20.000,- yang mana makanan tersebut akan saksi bawa ke ladang untuk makan suami saksi ; -----



- Bahwa setelah membeli makanan di warung Ibu Titin Sumarni kemudian saksi langsung pergi ke ladang, dan sebelum sampai ke ladang tepatnya di persimpangan saksi bertemu dengan terdakwa Dodi Rahmanthius, Rodima Alfius Geu dan terdakwa Heri Kuswanto sedang berada di pondok Heri Kuswanto ; -----
- Bahwa saat bertemu dengan Dodi Rahmanthius, Rodima Alfius Geu dan terdakwa Heri Kuswanto saat itu posisi saksi sambil mengendarai sepeda motor akan tetapi pelan, dan saat ketemu itu Rodima Alfius Geu ada berkata kepada saksi dengan mengatakan "Pah pestakah kamu hari ini" dan saksi jawab "mana ada pesta cuma bawa es batu, mie dan sarden" kemudian setelah itu saksi langsung jalan terus menuju ladang ;
- Bahwa setelah bertemu dengan Rodima Alfius Geu, Dodi Rahmanthius dan terdakwa Heri kuswanto saksi tidak ada ketemu dengan Kidat di jalan ; -----
- Bahwa kemudian sesampainya di ladang saksi melihat suami saksi dalam keadaan terbaring miring ke kiri di ladang di dekat sepeda motornya Yamaha Vixion, melihat suami saksi dalam keadaan terbaring miring ke kiri kemudian saksi hampiri dan saksi melihat ada luka di pipi sebelah kanan suami saksi, setelah itu secara spontan saksi langsung membalik suami saksi dan memangkunya di atas kaki kanan saksi kemudian saksi menggoyang-goyang badan suami saksi dan terdengar suara krok krok krok dan saksi pegang leher, tangannya lemas dan sudah tidak bernafas dan dari situ saksi langsung menangis ; ----
- Bahwa saksi saat itu menangis sendirian di ladang ketika melihat suami saksi sudah meninggal, kemudian saksi langsung menelphon Ibu Somia yang merupakan orang tua saksi dan saksi mengatakan "mamak, bapak Enjos meninggal" sambil saksi menangis dan Ibu Saksi menjawab "sabar-sabar tenang" kemudian HP saksi matikan dan saksi langsung menelphon, kemudian saksi menelphon Ibu Bibib mama Agnes, Eti Marlina, adik saksi yaitu terdakwa Heri Kuswanto mengabarkan kalau suami saksi meninggal dan meminta bantuan ; -----



- Bahwa posisi suami saksi saat meninggal mengenakan pakaian perusahaan berwarna orange dengan posisi baju di kancing, dan baju tersebut yang suami saksi pakai pada saat sebelumnya mau berangkat ke ladang ; -----
- Bahwa posisi baju berwarna orange tersebut dalam keadaan terkancing akan tetapi biasanya suami saksi tidak pernah mengancingkan bajunya ketika berada di ladang ; -----
- Bahwa tidak lama kemudian datang Enjos, Senedi, Daud dan Dodi Rahmanthus ke ladang, kemudian saksi menyuruh Dodi Rahmanthus dan Senedi untuk pergi ke kampung mengasih tahu warga sedangkan untuk Enjos dan Daud menemani saksi di ladang ; -----
- Bahwa tidak lama kemudian banyak warga datang ke ladang dan akhirnya jenazah suami saksi diangkat ke tandu dan dibawa ke rumah ; -----
- Bahwa setelah jenazah suami saksi sampai di rumah saksi ada memperlihatkan luka di pipi sebelah kanan jenazah kepada Darnawati Miri atau mama Misel, akan tetapi saksi saat itu tidak ada mengatakan kalau luka tersebut di gigit anjing ; -----
- Bahwa yang saksi katakan kepada Darnawati Miri saat itu hanya berkata "bapak Enjos mati di ladang saya sampai disana hanya melihat anjing" hanya itu saja yang saksi katakan, tidak ada saksi mengatakan kalau lukanya di gigit anjing ; -----
- Bahwa sore harinya pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2016 jenazah suami saksi ada di bawa ke rumah sakit HIS, saat itu dokter tidak mengatakan suami saksi meninggal karena apa dan saksi tidak tahu hasil detail dari Visum tersebut ; -----
- Bahwa memang benar ada laporan ke polisi yang dilakukan Selengon atau suami Darnawati Miri dan saksi pun pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2016 sekitar jam 17.30 Wita ada di panggil polisi untuk memberikan keterangan terkait dengan kematian suami saksi ; -----
- Bahwa setelah pulang dari kantor polisi saksi tidak ada permintaan pencabutan laporan polisi ke keluarga saksi dan juga



tidak ada pembicaraan keluarga mengenai pencabutan laporan saat itu ; -----

- Bahwa saksi sendiripun tidak keberatan kalau ada laporan polisi untuk mencari tahu siapa yang membunuh suami saksi ; -----
- Bahwa pada saat berangkat ke ladang suami saksi saat itu memakai baju kaos berkerah ada les kuning cokelat bergaris, pakai kemeja tangan panjang warna orange (baju perusahaan), celana panjang warna hitam, sepatu boat warna orange dan pakai topi ; -----
- Bahwa suami saksi juga membawa anjat yang di dalamnya berisi nasi, rokok, obat-obatan dan saat itu suami saksi juga membawa parang ; -----
- Bahwa menurut saksi bukan Dodi Rahmantius, Rodima Alfius Geu dan Heri Kuswanto yang membunuh suami saksi karena mereka masih ada ikatan saudara, akan tetapi menurut polisi yang membunuh suami saksi mereka bertiga ; -----
- Bahwa pada saat suami saksi keluar dari rumah pada saat itu posisi baju berwarna orange tersebut tidak terkancing karena memang kebiasaan suami saksi tidak pernah mengancingkan baju warna orange tersebut, akan tetapi ketika saksi menemukan suami saksi meninggal dunia di ladang saksi melihat baju warna orange tersebut dalam keadaan terkancing satu ; ---
- Bahwa sebelum berangkat ke ladang suami saksi tidak ada cerita kepada saksi kalau mau ke pondok Heri Kuswanto untuk mengambil bor tanah, suami saksi hanya berkata Ma, saya duluan ke ladang” dan saksi jawab “jangan kita dua sama-sama” dan dijawab suami saksi “enggak kamu lepaskan sapi yang 3 (tiga) yang kita ikat sore kemarin dan kamu kembalikan babi tante (ibu Nuriyah), setelah itu kamu urus STNK Niki Heriyanto Alias Kuteng”, setelah itu mama menyusul” ; -----
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan bor tanah dan saksi menerangkan kalau bor tanah tersebut memang milik saksi ; ---
- Bahwa pada saat saksi menemukan suami saksi meninggal dunia di ladang posisi bor tanah tersebut berada terikat di belakang sepeda motor Yamaha Vixion ; -----



- Bahwa suami saksi mempunyai penyakit sesak nafas dan kalau terlalu capek bekerja penyakit sesak nafasnya tersebut selalu kambuh ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan. -----

14. Saksi RODIMA ALFIUS GEU LEGING Anak Dari LEGING,

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik
- Bahwa saksi setelah memberikan keterangan dihadapan penyidik kemudian saksi membaca hasil keterangan saksi dan menandatangani ; -----
- Bahwa saksi diperiksa penyidik saat itu kapasitasnya sebagai saksi dan sebagai tersangka ; -----
- Bahwa saksi ketika memberikan keterangan dihadapan penyidik tidak ada paksaan maupun tekanan yang dilakukan oleh penyidik ; -----
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini ingin memberikan keterangan terkait dengan meninggalnya Mido Pengo pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2016 di ladang milik Mido Pengo ; -----
- Bahwa saksi mendengar kematian Mido Pengo pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2016 sekitar jam 10.45 Wita yaitu ketika saksi sedang berada di pondoknya Heri Kuswanti di Rt.02 Kampung Cempedas Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat ; -----
- Bahwa awalnya saksi pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2016 sekitar jam 09.00 Wita saksi berangkat dari rumah menuju ke ladang milik saksi dengan menaiki sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah, sesampainya di ladang kemudian saksi membersihkan ilalang, menebas dan membersihkan kolan dan setelah membersihkan ilalang kemudian saksi sekitar jam 10.00 Wita pulang dan saat pulang saksi bertemu dengan Heri Kuswanto di pondoknya yang baru yang mana posisi Heri Kuswanto sedang duduk diatas balok, kemudian Heri Kuswanto memanggil saksi dengan mengatakan "singgah sini minum" kemudian saksi singgah di pondok Heri Kuswanto dan minum es extra jos karena saat itu Heri Kuswanto menawarkan minum es



extra jos, dan saat singgah di pondok Heri Kuswanto yang baru saat itu juga terdapat Dodi Rahmanthius yang habis mengangkut papan ; -----

- Bahwa setelah minum kemudian datang Senedi dari atas dengan berjalan kaki dan saat itu tidak ada tegur sapa dengan Senedi, setelah Senedi lewat kemudian datang Kidat dari arah jalan kampung dan saat bertemu dengan Kidat saksi ada obrolan dengan Kidat, yang mana saksi saat itu mengatakan ""mau kemana lihat jeratkah" kemudian Kidat jawab "iya" kemudian saksi berkata lagi "bisa kena jerat di uteq patun, kemarin anjing saya kejar babi kesana" ; -----
- Bahwa mengenai keterangan Kidat yang mengatakan kalau saksi mengatakan "madura mati kau telungkup" itu tidak benar, karena saat itu saksi tidak ada mengatakan seperti itu saksi dan Heri Kuswanto saat itu hanya mengobrol mengenai sekitar pembangunan rumah pondok ; -----
- Bahwa kemudian setelah Kidat jalan dan berlalu kemudian datang Enjos dengan menaiki sepeda motor Honda Vario warna hitam yang mana Enjos datang ke pondok Heri Kuswanto untuk mengambil tali sapi dan tidak lama kemudian ada telphon dari Kuteng ke HP milik Heri yang mana Kuteng meminta supaya Enjos pulang, dan kemudian Enjos pulang akan tetapi oleh karena di jalan ada papan yang melintang menghalangi jalan kemudian terdakwa Dodi Rahmanthius membenarkan papan tersebut supaya bisa dilewati Enjos dan Enjos pun akhirnya pulang ; -----
- Bahwa setelah Enjos pulang kemudian tidak lama Ibu Ita Purnamasari lewat dengan menaiki sepeda motor Honda Vario yang sebelumnya dipakai Enjos tersebut, saat itu Ita Purnamasari jalan pelan-pelan dan saksi kemudian bertanya kepada Ita Purnamasari dengan mengatakan "ada pestakah hari ini" dan dijawab Ita Purnamasari "enggak, saya hanya bawa sarden, mie dan es batu" kemudian setelah itu Ita Purnamasari lewat menuju ke atas pondok miliknya ; -----



- Bahwa setelah Ita Purnamasari lewat kemudian ada telphon di HP Heri Kuswanto dan yang menelphon adalah istrinya yang bernama Lilis yang menyuruh Heri Kuswanto untuk makan di pondok lama, kemudian setelah itu saksi diajak Heri Kuswanto untuk makan hingga akhirnya saksi bersama Heri Kuswanto dan Dodi Rahmanthius pergi ke pondok lama Heri Kuswanto, dan sesampainya di pondok lama saat itu ada Lilis istrinya Heri Kuswanto dan Daud yang sedang main HP ; -----
- Bahwa kemudian ketika saksi akan makan dan belum sempat makan ada telphon di HP nya Ibu Lilis yang saat itu dipegang Daud kemudian Daud mengangkat telphon tersebut dan di loudspeaker dan terdengar ada suara Ita Purnamasari yang mengatakan "tolong ini suami saya bapak Enjos meninggal", kemudian Dodi Rahmanthius langsung mengambil HP tersebut dan berkata "ini berita benarkah" dan dijawab Ita Purnamasari "tolong suami saya meninggal" dan kemudian Heri Kuswanto ikut mengangkat telphon tersebut dan Heri Kuswanto berkata "coba di cek dulu betul enggak meninggal itu" dan kemudian telphon dimatikan oleh Ibu Ita Purnamasari ; -----
- Bahwa setelah itu kemudian Dodi Rahmanthius bersama dengan Daud langsung pergi naik ke atas ke ladang Mido Pengo dan kemudian saksi makan dan selesai makan saksi langsung pergi ke kampung untuk mengabarkan kematian Mido Pengo, sesampainya di kampung saksi bertemu dengan Pak Kasmanadi (pegawai kecamatan) dan setelah itu kemudian saksi pergi ke rumah Mido Pengo dan bertemu dengan anaknya yang bernama Angel dan saksi minta sarung kepada Angel, setelah mendapatkan sarung kemudian saksi membawa sarung tersebut ke ladang Mido Pengo yang mana sarung tersebut untuk membuat tandu ; -----
- Bahwa pada saat mau naik ke ladang saksi ketemu dengan Pak Laurensius dan anaknya Budiyanto yang sama-sama mau naik ke ladang dan saat bertemu tersebut saksi berkata "kami duluan" dan saksi tidak menceritakan kepada Pak Laurensius



dan Budiyanto mengenai meninggalnya Mido Pengo karena saksi mengira mereka juga sudah tahu ; -----

- Bahwa sesampainya di ladang saksi melihat Mido Pengo berada di pangkuan Ibu Ita Purnamasari dan saksi melihat ada luka di pipi sebelah kanan di jenazah Mido Pengo, dan saat di ladang saksi melihat Heri Kuswanto akan tetapi tidak melihat Dodi Rahmanthius, saksi melihat Dodi Rahmanthius ketika orang sudah banyak berdatangan ; -----
- Bahwa saksi terakhir ketemu Mido Pengo pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 siang hari di pondok Heri Kuswanto yang mana saat itu Mido Pengo sedang mengambil mesin chainsaw, dan saksi sempat bertanya saat itu dengan mengatakan "mau bikin apa" dan dijawab Mido Pengo mau pasang balok di pondok" dan saksi kembali bertanya "kapan pasang atap" dan dijawab Mido Pengo "kalau selesai pasang balok" ; -----
- Bahwa saat polisi datang ke tempat kejadian di mana Mido Pengo meninggal dunia saat itu yang menunjukkan lokasi penemuan mayat adalah orang banyak dan saksi juga ikut menunjukkan kepada polisi karena saksi ditanya juga saat itu ;
- Bahwa mengenai keterangan saksi di poin 42 dalam berkas perkara terkait dengan keterangan kalau saksi mengajak Pak Sumanta dan Pak Rudi yang merupakan anggota polisi ke pondok yang belum jadi kemudian menjelaskan kepada Pak Rudi dan Sumanta "kemungkinan besar korban pada waktu itu jatuh karena pasang atap, karena ada 2 lembar atap seng yang sudah dipasang, kemudian setelah jatuh karena merasa tidak enak pulang ke motor yang posisinya motor di depan pondok pertama dan langsung meninggal", dan terhadap keterangan pada poin 42 tersebut tidak benar karena saksi saat diperiksa di penyidik saksi tidak ada menerangkan seperti itu ; -----
- Bahwa pada saat di polisi pernah di lakukan rekonstruksi dan saksi menolak rekonstruksi tersebut akan tetapi rekonstruksi tetap berjalan ; -----



- Bahwa saat rekonstruksi sebagaimana foto-foto yang terdapat di berkas perkara itu saksi lakukan atas arahan dari polisi dan polisi yang mengarahkan semuanya ; -----
- Bahwa saat rekonstruksi tersebut Penasihat Hukum saksi sempat menolak Berita Acara Rekonstruksi dan minta dicabut akan tetapi BAP Pencabutan rekonstruksi tersebut sampai sekarang tidak ada ; -----
- Bahwa Dodi Rahmanthius dan Heri Kuswanto saat itu sempat juga menolak adanya rekonstruksi ; -----
- Bahwa saksi tidak ada menaruh terpal di pondok saksi sebelumnya ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan. -----

15. Saksi DODI RAHMANTHIUS Anak Dari ATUM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik tersebut ; -----
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan paraf dan tangan tangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan penyidik dan atas hal tersebut saksi menerangkan bahwa betul itu adalah paraf dan tanda tangan terdakwa ; -----
- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik ada beberapa kali, tetapi saksi sudah lupa pastinya ; -----
- Bahwa pada saat pemeriksaan pertama saksi belum didampingi oleh Penasihat Hukum, namun pada pemeriksaan berikutnya saksi sudah didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Desem FBR, SH ; -----
- Bahwa pada awal pemeriksaan Penasihat Hukum saksi ada, tetapi kemudian sering keluar meninggalkan tempat pemeriksaan, demikian pula saat saksi tanda tangan BAP Penasihat Hukum saksi tidak ada ; -----
- Bahwa yang terdakwa ketahui dalam perkara ini adalah mengenai kematian saudara Mido Pengo ; -----
- Bahwa adapun kejadian meninggalnya Mido Pengo terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2016 sekitar jam 11.00 Wita,



bertempat di depan pondok di ladang milik Mido Pengo di
Kampung Cempedas Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai
Barat ; -----

- Bahwa pada malam tahun baru 2016 saksi merayakan tahun
baru di Kampung Cempedas bersama-sama dengan teman-
teman saksi, kemudian pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2016
jamnya saksi lupa saksi bersama dengan teman-teman terdakwa
diantaranya saudara Daud, Enjos pergi ke danau Aco, kemudian
pulang ke rumah yang jamnya juga saksi lupa, selanjutnya pada
sore hari saksi pergi ke pondok saudara Heri Kuswanto,
kemudian diperjalanan terdakwa bertemu dengan saudara Daud
dan saudara Enjos, sehingga kemudian saksi dan saudara Daud
dan Enjos pergi ke ladang erdakwa Heri Kuswanto dan sampai di
ladang saksi bertemu dengan terdakwa Heri Kuswanto dan
istrinya, kemudian tidak lama setelah itu datang saudara Wai
dan Kim ; -----
- Bahwa tujuan saksi ke pondok terdakwa Heri Kuswanto hanya
untuk santai saja, tetapi sebelum saksi pulang terdakwa Heri
Kuswanto ada menyuruh saksi untuk membeli kayu sebanyak
setengah kubik dan terdakwa Heri Kuswanto mau menyerahkan
uangnya kepada saksi tetapi saksi tidak mau mengambil
uangnya karena takut terpakai, dan terdakwa Heri Kuswanto
saat itu mengatakan besok kamu ke sini ambil uang untuk
membeli kayu dan kemudian saksi iyaikan, selanjutnya saksi,
saudara Daud, Enjos, saudara Wai dan Kim pulang ; -----
- Bahwa pada pagi harinya jamnya saksi lupa saksi pergi ke
pondok Heri Kuswanto mengambil uang dan setelah sampai di
pondok saksi bertemu dengan Heri Kuswanto, kemudian Heri
Kuswanto menyerahkan uang sejumlah Rp.900.000,- (seratus
ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi pergi ke rumah saudara
Supiansyah untuk membeli kayu, setelah bertemu dengan
Supiansyah saksi menyerahkan uangnya dan kemudian saudara
Supiansyah saat menanyakan "kayunya diantar kemana" dan
saksi katakan saat itu kayunya antar ke samping gereja ; -----



- Bahwa saksi tidak mengikuti mobil saudara Supiansyah yang mengantar kayu tetapi saksi pergi duluan dan menunggu di samping gereja, tidak berapa lama kemudian kayunya sampai dan diturunkan, kemudiansaksi pulang ke rumah kakak saksi yang bernama Eti Marlina dan kemudian meminta kepada Karlius untuk mengantarkan saksi ke pondok terdakwa Heri Kuswanto ;
- Bahwa pada saat saksi membeli kayu tersebut saksi meminjam sepeda motor kakak saksi yaitu sepeda motor Honda Beat warna merah ; -----
- Bahwa kayu yang dibeli tersebut akan digunakan untuk membangun pondok terdakwa Heri Kuswanto yang baru, dan yang akan mengerjakan pondok tersebut adalah saksi dan terdakwa Heri Kuswanto sendiri ; -----
- Bahwa tidak ada orang lain selain saksi dan terdakwa Heri Kuswanto yang akan mengerjakan pondok tersebut dan rencananya pondok tersebut mulai dibangun tanggal 2 Januari 2016 ; -----
- Bahwa setelah tanggal 2 Januari 2016 yaitu setelah kejadian meninggalnya Mido Pengo pondok tidak jadi dikerjakan sampai saksi ditahan pihak kepolisian ; -----
- Bahwa setelah sampai di pondok terdakwa Heri Kuswanto saksi kemudian meminjam sepeda motor terdakwa Heri Kuswanto untuk mengangkut kayu, kemudian setelah mengangkut kayu tersebut saksi istirahat di pondok dan saat itu datang Rodima Alfius Geu dan Enjos, kemudian saksi, Alfius, Enjos, Heri dan Lilis makan, pada saat itu ada telephon ke nomor HP milik saudara Lilis yang kebetulan dipegang oleh saudara Daud. Dan saat itu saudara Daud mengatakan telphon dari Ita Purnamasari yang mengatakan "Mido meninggal di ladang" ; -----
- Bahwa setelah mendengar kabar Mido Pengo meninggal kemudian saksi bersama dengan Daud pergi ke ladang Mido Pengo sedangkan Rodima Alfius Geu, terdakwa Heri Kuswanto dan Lilis tetap di pondok melanjutkan makan ; -----
- Bahwa setelah sampai di ladang saksi melihat saudari Ita Purnamasari sedang memangku Mido sambil menangis,



kemudian saksi melihat ada luka di bagian telinga sebelah kanan Mido Pengo dan ada mengeluarkan darah, kemudian saksi pergi ke kampung untuk memberi kabar warga ; -----

- Bahwa pada saat saksi bersama Rodima Alfius Geu dan Heri Kuswanto berada di depan pondok ada bertemu Kidat dan saat itu Rodima Alfius Geu ada menyapa Kidat dengan berkata "mau kemana melihat jeratkah" dan dijawab oleh Kidat "Ya" ; -----
- Bahwa pada Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan penyidik pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 keterangan saksi berbeda dengan keterangan saksi saat dipersidangan ini karena pada saat diperiksa saksi ditekan, dipaksa dan dipukuli untuk mengakui yang tidak saksi lakukan dan saksi sudah tidak tahan lagi, sehingga terdakwa mengikuti saja arahan penyidik untuk mengakui sebagaimana BAP tersebut ; -----
- Bahwa pada saat Penasihat Hukum saksi ada saksi tidak ditekan, dipaksa dan dipukul tetapi pada saat Penasihat Hukum tidak ada saksi ditekan dan dipukul oleh polisi ; -----
- Bahwa pada saat saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan penyidik tanggal 26 Januari 2016 saksi baca keterangan saksi tetapi keterangan itu merupakan keterangan arahan dari penyidik ; -----
- Bahwa pada BAP tanggal 26 Januari 2016 pada pertanyaan dan jawaban nomor 12 sampai nomor 39 merupakan betul keterangan saksi, tetapi keterangan itu saksi berikan karena saksi tidak tahan karena ditekan dan dipukuli oleh beberapa anggota polisi yang ada di ruang penyidikan ; -----
- Bahwa pada keterangan saksi pada saat diperiksa penyidik pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2016 saat itu saksi didampingi Penasihat Hukum Desem FBR, S.H.,C.L.A, dan saat itu penyidik menanyakan apakah keterangan yang saksi berikan pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 sekitar jam 22.00 Wita masih sama dan saksi menyatakan bahwa keterangan saksi masih sama karena saksi tidak bisa membantahnya karena saksi takut, saat Penasihat Hukum ada saksi tidak ditekan dan dipukuli tetapi nanti saat Penasihat Hukum tidak ada saksi dipukuli lagi ; -----



- Bahwa keterangan saksi di BAP tanggal 25 Maret 2016 adalah keterangan saksi sendiri akan tetapi seperti yang saksi sampaikan sebelumnya bahwa keterangan tersebut saksi berikan karena saksi ditekan, dipaksa dan dipukuli oleh anggota kepolisian sehingga semua keterangan tersebut tidak benar ; ----
- Bahwa saksi keberatan dan tidak benar atas keterangan saksi Titin Sumarni yang mengatakan pada pagi hari Sabtu tanggal 2 Januari 2016 sekitar jam 07.00 Wita saudara Mido ada mampir ke warungnya dan membeli rokok cap piala dan saat itu saksi Titin Sumarni mengatakan saat saudara Mido berbelanja di warungnya tidak ada orang lain yang berbelanja, tetapi sekitar 40 meter dari warung ia ada melihat seseorang memakai baju bergaris-garis dengan memakai celana pendek sedang duduk diatas sepeda motor matic warna hitam dengan posisi membelakanginya sehingga wajahnya tidak terlihat. Saat pemeriksaan diperlihatkan foto saksi dan saksi Titin Sumarni mengiyakan baju yang ia lihat sama dengan baju yang saksi pakai, dan atas keterangan saksi Titin Sumarni tersebut saksi keberatan ; -----
- Bahwa saksi lupa pakai baju apa saat pagi Sabtu tanggal 2 Januari 2016 tersebut ; -----
- Bahwa pada saat saksi Titin Sumarni mengatakan saat Mido pagi hari datang ke warungnya menggunakan baju kaos warna biru saksi keberatan karena saudara Mido meninggal ia memakai baju warna orange ; -----
- Bahwa saksi tidak ada bertemu dengan saudara Mido Pengo sebelum saudara Mido Pengo meninggal dunia ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu pasti apakah saudara Mido Pengo sudah meninggal atau belum saat dipangku saudari Ita Purnamasari, tetapi saat itu saudari Ita Purnamasari menyuruh saksi untuk memberi kabar kepada orang di kampung bahwa saudara Mido Pengo telah meninggal ; -----
- Bahwa setelah memberi kabar orang di kampung kemudian saksi bersama warga kampung lainnya pergi ke ladang untuk



kemudian membawa jenazah saudara Mido Pengo ke rumah ibu Somia yang merupakan mertua saudara Mido Pengo ; -----

- Bahwa tidak ada jalan lain selain jalan yang ada di depan pondok Heri Kuswanto untuk menuju ke arah ladang saudara Mido Pengo ; -----
- Bahwa pondok milik Heri Kuswanto yang baru belum selesai dibangun, baru terdiri 1 (satu) tiang sedangkan lainnya belum ada ; -----
- Bahwa saat saksi dan warga mengangkat jenazah Mido Pengo dan membawanya ke kampung saat itu saksi juga melihat Rodima Alfius Geu ikut mengangkat tandu jenazah ; -----
- Bahwa pada saat saksi pagi datang ke pondok Heri Kuswanto saksi tidak ada bertemu dengan saudara Mido Pengo ; -----
- Bahwa iya saksi ada melihat Ita Purnamasari naik ke arah ladang dengan membawa mie, es batu dan sarden dan sempat ditegur oleh Rodima Alfius Geu ; -----
- Bahwa sebelum Ita Purnamasari lewat sebelumnya Kidat telah lewat duluan akan tetapi berapa lama tenggang waktunya saksi tidak tahu persisnya ; -----
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan baju kaos warna putih bergaris biru dan celana pendek warna biru dan saksi menyatakan kalau saksi tidak kenal baju dan celana tersebut milik siapa ; -----
- Bahwa saat Ita Purnamasari lewat Heri Kuswanto ada menyapa tapi saksi tidak mendengar dengan jelas apa yang dikatakannya
- Bahwa pada tanggal 1 Januari 2016 yang datang duluan ke pondok terdakwa Heri Kuswanto adalah saksi baru kemudian Wai dan Kim ; -----
- Bahwa saat Wai dan Kim datang Enjos berada di pondok bawah
- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2016 saksi menggunakan sepeda motor kakak saksi terlebih dahulu saksi meminta ijin ; -----
- Bahwa pada saat membeli kayu tidak langsung diantar saudara Usup karena pada waktu itu saudara Usup menunggu anak buahnya datang baru kayu diantar ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi ada 2 (dua) kali saksi bertemu dengan Rodima Alfius Geu di pondok terdakwa Heri Kuswanto ; -----
- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2016 saat saksi tidur di rumah kakak saksi, saksi tidak mengetahui jam berapa saksi bangun karena saksi tidak lihat jam, tetapi begitu bangun tidur saksi langsung ke pondok Heri Kuswanto ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah pula menghadirkan saksi verbalisan yaitu sebagai berikut : -----

1. **Saksi IRIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang mana jabatan saksi sebagai Kaur di Satreskrim Polres Kutai Barat dengan tugas sebagai koordinator penyidikan, tetapi saksi tidak ada melakukan pemeriksaan langsung terhadap terdakwa, saksi hanya melakukan pengawasan terhadap proses penyidikan dan rekonstruksi ; -----
- Bahwa yang ditugaskan sebagai penyidik dalam perkara terdakwa ini adalah saudara Khoirul Anwar yang merupakan Kanit Reskrim Polsek Muara Lawa dan saudara M. Nugroho Widjoyo ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi surat perintah penyidikan diterbitkan pada tanggal 2 Januari 2016 dan terdakwa mulai diperiksa sebagai saksi dan tersangka oleh penyidik sejak tanggal 26 Januari 2016 ; -----
- Bahwa seingat saksi terdakwa mulai diperiksa dan dibuatkan BAP oleh penyidik pada pemeriksaan tanggal 26 Januari 2016 sekira jam 15.00 Wita ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi saat pemeriksaan terhadap terdakwa baik saat diperiksa sebagai saksi maupun sebagai tersangka, terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama Desem FBR, S.H.; -----
- Bahwa pemeriksaan dilakukan di ruangan satreskrim Polres Kutai Barat dan saat pemeriksaan saat itu dilakukan terhadap terdakwa, terdakwa Rodima Alfius Geu dan terdakwa Dodi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam setiap putusan yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rahmanthius dalam 1 (satu) ruangan secara bersamaan tetapi pada meja pemeriksaan yang berbeda ; -----

- Bahwa saat pemeriksaan tersebut saksi tidak ada di dalam ruangan ; -----
- Bahwa sejak pemeriksaan pertama sampai dengan berkas perkara dikirim kepada pihak kejaksaan saksi tidak ada menerima laporan terkait dengan tindakan penyidik ; -----
- Bahwa pada saat rekonstruksi terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ; -----
- Bahwa saat rekonstruksi terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan karena rekonstruksi tersebut dilakukan berdasarkan keterangan dari saksi dan terdakwa Heri Kuswanto dan Dodi Rahmanthius sendiri ; -----
- Bahwa tidak ada tekanan atau paksaan ketika dilakukan rekonstruksi dan rekonstruksi dilakukan dengan suasana santai ;
- Bahwa yang menentukan penyidik untuk melakukan pemeriksaan adalah kasat reskrim ; -----
- Bahwa sebagai koordinator saksi tidak selalu ada dalam ruangan pemeriksaan, hanya sekali-kali saksi melihat dan mengawasinya Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa

tidak keberatan. -----

2. **Saksi KHOIRUL ANWAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa jabatan saksi adalah Kanit Satreskrim Polsek Muara Lawa
- Bahwa saksi ditugaskan oleh atasan sebagai penyidik dalam perkara terdakwa ; -----
- Bahwa yang ditugaskan sebagai penyidik dalam perkara terdakwa Dodi Rahmanthius adalah saksi sendiri dan M. Nugroho
- Bahwa sepengetahuan saksi surat perintah penyidikan diterbitkan pada tanggal 2 Januari 2016 ; -----
- Bahwa terdakwa mulai diperiksa sebagai saksi dan tersangka sejak tanggal 26 Januari 2016 ; -----
- Bahwa yang pertama melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa adalah saksi yaitu pada pemeriksaan tanggal 26



Januari 2016 yang mana pada saat itu terdakwa belum didampingi Penasihat Hukum ; -----

- Bahwa yang pertama melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa adalah saksi yaitu pada pemeriksaan tanggal 26 Januari 2016 ; -----
- Bahwa pemeriksaan dilakukan diruangan satreskrim Polres Kutai Barat dan saat pemeriksaan saat itu dilakukan terhadap terdakwa Heri Kuswanto dan terdakwa Dodi Rahmanthius dan Rodima Alfius Geu dalam 1 (satu) ruangan secara bersamaan, tetapi pada meja pemeriksaan yang berbeda ; -----
- Bahwa saksi ada melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa pada tanggal 3 Februari 2016 yang mana saat itu terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Desem FBR, SH ;
- Bahwa sepengetahuan saksi semua keterangan dalam BAP adalah merupakan keterangan terdakwa sendiri baik saat diperiksa sebagai saksi maupun tersangka ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi semua keterangan yang ada dalam BAP tersebut semuanya adalah keterangan terdakwa sendiri, dan sepengetahuan saksi yang sama-sama melakukan penyidikan tidak pernah melihat saudara M. Nugroho atau anggota lainnya melakukan tekanan atau paksaan kepada terdakwa saat pemeriksaan, dan saat terdakwa diperiksa didampingi oleh Penasihat Hukumnya dan sebelum BAP ditanda tangani oleh terdakwa dan Penasihat Hukumnya BAP telah dibaca oleh terdakwa dan terdakwa tidak ada keberatan ; -----
- Bahwa penyidik menetapkan tersangka kepada terdakwa saat itu atas dasar keterangan terdakwa Heri Kuswanto dan Dodi Rahmanthius yang saling bersesuaian ; -----
- Bahwa saat pemeriksaan mulai dilakukan hak-hak tersangka sudah diberitahukan ; -----
- Bahwa saat pemeriksaan yang dilakukan secara bersamaan para saksi atau para tersangka dan penyidik saling dapat melihat satu sama lainnya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemeriksaan ada yang dilakukan malam hari karena saksi sekaligus juga tersangka pada saat itu bersedia untuk diperiksa penyidik ; -----
- Bahwa saksi ada melakukan pemeriksaan terhadap saksi Titin Sumarni pada tanggal 10 Januari 2016 dan BAP ditanda tangani di rumah Titin Sumarni ; -----
- Bahwa pada saat pemeriksaan ada di foto dan direkam dan saksi dapat menunjukkan rekaman video pada saat pemeriksaan terdakwa Heri Kuswanto yang mana video tersebut menerangkan bahwa penyidik tidak ada melakukan penyiksaan maupun tekanan kepada terdakwa Heri Kuswanto ; -----
- Bahwa pada saat rekonstruksi terdakwa tidak ada menolaknya ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan karena BAP yang dibuat penyidik dibuat berdasarkan tekanan, paksaan dan adanya pemukulan terhadap terdakwa baik saat diperiksa sebagai saksi maupun sebagai tersangka. Dan atas keberatan dari terdakwa tersebut saksi tetap dengan keterangannya. -----

3. Saksi **DHEDHY KUNCORO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi ditugaskan oleh atasan sebagai penyidik dalam perkara Rodima Alfius Geu ; -----
- Bahwa yang ditugaskan sebagai penyidik dalam perkara terdakwa ini adalah saudara M. Nugroho dan saudara Khoirul Anwar ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi surat perintah penyidikan diterbitkan pada tanggal 2 Januari 2016 ; -----
- Bahwa terdakwa mulai diperiksa sebagai saksi dan tersangka sejak tanggal 26 Januari 2016 ; -----
- Bahwa yang pertama melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa adalah saudara Khoirul Anwar yaitu pada pemeriksaan tanggal 26 Januari 2016 jam 19.00 Wita ; -----
- Bahwa pada saat pemeriksaan pertama yang dilakukan oleh saudara Khoirul Anwar tanggal 26 Januari 2016 terdakwa belum didampingi Penasihat Hukum ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan benar dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemeriksaan dilakukan diruangan satreskrim Polres Kutai Barat dan saat pemeriksaan saat itu dilakukan terhadap terdakwa Heri Kuswanto dan terdakwa Dodi Rahmanthius dan Rodima Alfius Geu dalam 1 (satu) ruangan secara bersamaan, tetapi pada meja pemeriksaan yang berbeda ; -----
- Bahwa setahu saksi saudara Khoirul Anwar melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa yaitu pada tanggal 26 Januari 2016 dan tanggal 3 Februari 2016 ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi semua keterangan terdakwa dalam BAP adalah merupakan keterangan terdakwa sendiri baik saat diperiksa sebagai saksi maupun tersangka ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi semua keterangan yang ada dalam BAP tersebut semuanya adalah keterangan terdakwa sendiri. Dan sepengetahuan saksi yang sama-sama melakukan penyidikan tidak pernah melihat saudara Khoirul Anwar atau anggota lainnya melakukan tekanan atau paksaan kepada terdakwa saat pemeriksaan dan saat terdakwa diperiksa didampingi oleh Penasihat Hukumnya dan sebelum BAP ditandatangani oleh terdakwa dan Penasihat Hukumnya BAP telah dibaca oleh terdakwa dan terdakwa tidak ada keberatan ; -
- Bahwa penyidik menetapkan tersangka kepada terdakwa atas dasar keterangan terdakwa Heri Kuswanto dan Dodi Rahmanthius yang saling bersesuaian ; -----
- Bahwa pada saat pemeriksaan mulai dilakukan hak-hak tersangka sebagaimana yang diatur dalam KUHP sudah diberitahukan ; -----
- Bahwa saat pemeriksaan yang dilakukan secara bersamaan para saksi atau para tersangka dan penyidik saling dapat melihat satu sama lainnya ; -----
- Bahwa pemeriksaan juga dilakukan pada malam hari karena saksi yang sekaligus tersangka pada saat itu bersedia untuk diperiksa penyidik ; -----
- Bahwa pada saat pemeriksaan ada di foto dan direkam dan saksi dapat menunjukkan rekaman video pada saat pemeriksaan terdakwa Heri Kuswanto yang mana video tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan benar dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun demikian, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 71 dari 161 halaman Putusan No. 103/Pid.B/2016/PN.Sdw



menerangkan bahwa penyidik tidak ada melakukan penyiksaan maupun tekanan kepada terdakwa Heri Kuswanto ; -----

- Bahwa pada saat rekonstruksi terdakwa Dodi Rahmantius tidak ada menolaknya ; -----
- Bahwa untuk Penasihat Hukum Rodima Alfius Geu tidak mau tanda tangan sedangkan Penasihat Hukum Heri Kuswanto dan terdakwa Dodi Rahmantius atas nama Desem FBR SH menandatangani Berita Acara Rekonstruksi ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan karena BAP yang dibuat penyidik dibuat berdasarkan tekanan, paksaan dan adanya pemukulan terhadap terdakwa baik saat diperiksa sebagai saksi maupun sebagai tersangka oleh anggota kepolisian. Dan atas keberatan dari terdakwa tersebut saksi tetap dengan keterangannya. -----

4. **Saksi M. NUGROHO WIDJOYO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi ditugaskan oleh atasan sebagai penyidik dalam perkara terdakwa Heri Kuswanto dan terdakwa Dodi Rahmantius ; -----
- Bahwa yang ditugaskan sebagai penyidik dalam perkara terdakwa ini adalah terdakwa dan saudara Khoirul Anwar ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi surat perintah penyidikan diterbitkan pada tanggal 2 Januari 2016 dan terdakwa Dodi Rahmantius mulai diperiksa sebagai saksi dan tersangka sejak tanggal 26 Januari 2016 ; -----
- Bahwa yang pertama melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa adalah saudara Khoirul Anwar yaitu pada pemeriksaan tanggal 26 Januari 2016 dan pada saat pemeriksaan pertama yang dilakukan saudara Khoirul Anwar pada tanggal 26 Januari 2016 terdakwa belum didampingi Penasihat Hukum ; -----
- Bahwa pemeriksaan dilakukan diruangan satreskrim Polres Kutai Barat dan saat pemeriksaan tersebut saksi juga melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Dodi Rahmantius, saudara Khoirul Anwar melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Heri Kuswanto dan saudara Dhedhy Kuncoro melakukan pemeriksaan



terhadap Rodima Alfius Geu. Pemeriksaan dilakukan dalam 1 (satu) ruangan secara bersamaan tetapi pada meja pemeriksaan yang berbeda ; -----

- Bahwa saksi tidak ada melakukan tekanan, paksaan apalagi memukul karena penyidik dalam bekerja diawasi dan terdakwa saat pemeriksaan didampingi oleh Penasihat Hukumnya dan sebelum BAP ditanda tangani oleh terdakwa dan Penasihat Hukumnya BAP telah dibaca oleh terdakwa dan terdakwa tidak ada keberatan ; -----
- Bahwa penyidik menetapkan tersangka kepada terdakwa saat ini atas dasar keterangan terdakwa Heri Kuswanto dan Dodi Rahmantius yang saling bersesuaian ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi saat pemeriksaan mulai dilakukan hak-hak tersangka sudah diberitahukan ; -----
- Bahwa saat pemeriksaan yang dilakukan secara bersamaan para saksi atau para tersangka dan penyidik saling dapat melihat satu sama lainnya ; -----
- Bahwa pemeriksaan ada dilakukan malam hari karena saksi sekaligus tersangka bersedia untuk diperiksa penyidik ; -----
- Bahwa saat pemeriksaan ada dilakukan foto dan direkam dan saksi dapat menunjukkan rekaman saat pemeriksaan terdakwa ; -----
- Bahwa saat rekonstruksi terdakwa Heri Kuswanto tidak ada menolaknya ; -----
- Bahwa untuk Penasihat Hukum Rodima Alfius Geu tidak mau tanda tangan Berita Acara Rekonstruksi, sedangkan Penasihat Hukum Heri Kuswanto dan terdakwa Dodi Rahmantius atas nama Desem FBR, SH menandatangani Berita Acara Rekonstruksi ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan karena BAP yang dibuat penyidik dibuat berdasarkan tekanan, paksaan dan adanya pemukulan terhadap terdakwa baik saat diperiksa sebagai saksi maupun sebagai tersangka oleh anggota kepolisian. Dan atas keberatan dari terdakwa tersebut saksi tetap dengan keterangannya. -----



5. **Saksi AGUNG SANTOSO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi ditugaskan oleh atasan sebagai penyidik dalam perkara terdakwa Dodi Rahmantius ; -----
- Bahwa yang ditugaskan sebagai penyidik dalam perkara terdakwa Heri Kuswanto adalah saudara Khoirul Anwar dan saudara M. Nugroho ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi surat perintah penyidikan diterbitkan pada tanggal 2 Januari 2016 ; -----
- Bahwa setahu saksi terdakwa mulai diperiksa sebagai saksi dan tersangka sejak tanggal 26 Januari 2016 ; -----
- Bahwa setahu saksi yang pertama melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa adalah saudara Khoirul Anwar yaitu pemeriksaan tanggal 26 Januari 2016 ; -----
- Bahwa pada saat pemeriksaan pertama yang dilakukan saudara Khoirul Anwar tanggal 26 Januari 2016 terdakwa belum didampingi Penasihat Hukum ; -----
- Bahwa pemeriksaan dilakukan di ruangan satreskrim Polres Kutai Barat dan saat pemeriksaan tersebut saksi juga melakukan pemeriksaan tambahan terhadap terdakwa Dodi Ramanthius, saudara Khoirul Anwar melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Heri Kuswanto, pemeriksaan dilakukan dalam 1 (satu) ruangan secara bersamaan tetapi pada meja pemeriksaan yang berbeda ; -----
- Bahwa saksi tidak melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa tetapi saat pemeriksaan saksi tahu karena satu ruangan dengan saksi ; -----
- Bahwa saksi tidak ada melihat penyidik lain melakukan tekanan, paksaan apalagi pukulan karena penyidik dalam bekerja diawasi dan terdakwa saat pemeriksaan didampingi oleh Penasihat Hukumnya dan sebelum BAP ditanda tangani oleh terdakwa dan Penasihat Hukumnya BAP telah dibaca oleh terdakwa dan terdakwa tidak ada keberatan ; -----



- Bahwa penyidik menetapkan tersangka kepada terdakwa saat ini atas dasar keterangan terdakwa Heri kuswanto dan Dodi Rahmantius yang saling bersesuaian ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi saat pemeriksaan mulai dilakukan hak-hak tersangka sudah diberitahukan oleh penyidik ; -----
- Bahwa saat pemeriksaan yang dilakukan secara bersamaan para saksi atau para tersangka dan penyidik saling dapat melihat satu sama lainnya ; -----
- Bahwa pemeriksaan juga dilakukan pada malam hari karena saksi yang sekaligus juga tersangka pada saat itu bersedia untuk diperiksa penyidik ; -----
- Bahwa saat pemeriksaan ada dilakukan foto dan direkam dan saksi dapat menunjukkan rekaman saat pemeriksaan terdakwa ;
- Bahwa saat rekonstruksi terdakwa Heri Kuswanto tidak ada menolaknya ; -----
- Bahwa untuk Penasihat Hukum Rodima Alfius Geu tidak mau tanda tangan Berita Acara Rekonstruksi, sedangkan Penasihat Hukum Heri dan terdakwa Dodi Rahmantius atas nama Desem FBR, SH menandatangani Berita Acara Rekonstruksi ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan karena BAP yang dibuat penyidik dibuat berdasarkan tekanan, paksaan dan adanya pemukulan terhadap terdakwa baik saat diperiksa sebagai saksi maupun sebagai tersangka oleh anggota kepolisian. Dan atas keberatan dari terdakwa tersebut saksi tetap dengan keterangannya. -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum terdakwa telah pula mengajukan saksi a de charge (saksi yang meringankan), yaitu sebagai berikut ; -----

1. Saksi ELIYAKIM, tidak di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah sepupu saksi ; -----
- Bahwa saksi ingin menerangkan bahwa saksi pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2016 saksi ditelphon oleh terdakwa Heri



Kuswanto sekitar jam 17.00 Wita yang mana pada saat di telphon tersebut posisi saksi sedang berada di rumah, saat itu Heri Kuswanto berkata "naik ke ladang", kemudian setelah itu saksi pada saat itu juga langsung pergi ke ladang terdakwa Heri Kuswanto yang terletak di Kamung Cempedas bersama dengan anak saksi ; -----

- Bahwa sesampainya di ladang saksi bertemu dengan terdakwa Heri Kuswanto, Lilis (istrinya Heri Kuswanto), Dodi Rahmantius, Enjos dan Karli dan di ladang Heri Kuswanto saat itu saksi menanyakan kepada terdakwa Heri Kuswanto mengenai upah tukang yang mana saat itu saksi sudah membangun rumah wallet tapi belum dibayar terdakwa Heri Kuswanto karena terdakwa Heri Kuswanto hanya mau membayar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan saksi maunya Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ; -----
- Bahwa saat itu juga ada saksi Widiyanto (Wai) yang mana saat saksi pergi ke ladang terdakwa Heri Kuswanto si Wai nyusul dari belakang bersama anak istrinya, yang mana Wai juga memperbincangkan mengenai rumah wallet ; -----
- Bahwa hanya seputar itu saja pembicaraan saksi dengan terdakwa Heri Kuswanto kemudian saksi dan Wai pulang naik motor beriringan dan saat saksi pulang di ladang masih ada Dodi Rahmantius, Enjos, Karli, Daud ; -----
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2016 sekitar jam 11.03 Wita saksi ditelphon oleh terdakwa Heri Kuswanto yang mana saat itu terdakwa Heri Kuswanto berkata "kamu dimana" dan saksi jawab "sekolah darat" terus terdakwa Heri Kuswanto mengatakan "Mido meninggal", setelah mendapat kabar seperti itu kemudian jam 14.30 Wita saksi pergi ke rumah duka dan di rumah duka saksi melihat badan jenazah Mido Pengo yang mana posisinya jenazah saat itu mau dibawa ke rumah sakit HIS ; -----
- Bahwa saksi enggak tahu ada luka atau tidak di tubuh Mido Pengo karena saksi hanya memperhatikan badannya saja dan saksi juga tidak tahu penyebab kematian dari Mido Pengo ; -----



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2016 saat saksi ke ladang terdakwa Heri Kuswanto saat itu saksi tidak melihat Rodima Alfius Geu ; -----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2016 saksi hanya melihat Dodi Rahmanthus, Heri Kuswanto, Lilis, Daud, Karli saja yang mana posisinya lagi santai-santai saja, dan saksi tidak ngobrol dengan Dodi Rahmanthus saksi hanya ngobrol dengan terdakwa Heri Kuswanto itupun hanya sebatas pembangunan rumah walet ; -----
- Bahwa saat itu ke ladang terdakwa Heri Kuswanto yaitu ke pondok baru Heri Kuswanto ; -----
- Bahwa saat itu saksi tidak mendengar ada perkataan Dodi Rahmanthus dan terdakwa Heri Kuswanto kalau Rodima Alfius Geu mau ke ladang juga ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan. -----

2. Saksi HERMITA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tinggal di Cempedas dan tetangga dengan Rodima Alfius Geu yang mana jarak rumah saksi dengan Rodima Alfius Geu sekitar 300 m ; -----
- Bahwa pada malam tahun baru yaitu tanggal 31 Desember 2015 saksi ketemu dengan Rodima Alfius Geu yang mana saat itu Rodima Alfius Geu datang ke rumah saksi dengan membawa salon besar karena saat itu mau ngadai acara hiburan tahun baru ; -----
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2016 jam 16.00 Wita saksi pergi bersama Duyet mengantarkan salon dengan menggunakan gerobak ke rumah Pak Rodima Alfius Geu dan di terima langsung oleh Rodima Alfius Geu bersama dengan istrinya, yang mana saat itu saksi 2 (dua) kali bolak balik mengantarkan salon tersebut ; -----
- Bahwa saksi mengantar salon tersebut dari jam 16.00 Wita sampai jam 16.30 Wita dan semuanya ketemu dengan Rodima Alfius Geu ; -----



- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2016 sebelum maghrib sekitar jam 18.30 Wita saksi mengantarkan daging anjing masak ke rumah Rodima Alfius Geu dan diterima oleh istrinya dan saat itu saksi juga melihat Rodima Alfius Geu ;
 - Bahwa antara jam 16.30 Wita sampai dengan jam 18.30 Wita saksi tidak bertemu dengan Rodima Alfius Geu dan saksi tidak tahu aktifitas Rodima Alfius Geu antara jam 16.30 Wita sampai jam 18.30 Wita tersebut ; -----
 - Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2016 jam 09.00 Wita saksi ketemu Rodima Alfius Geu di rumah Rodima Alfius Geu yang mana posisi Rodima Alfius Geu saat itu sedang bersiap-siap mau berangkat ke ladang karena dilihat dari pakaiannya sepertinya mau ke ladang, kemudian jam 09.10 Wita saksi pulang ke rumah ; -----
 - Bahwa setelah jam 09.10 Wita saksi tidak ketemu dengan Rodima Alfius Geu lagi ; -----
 - Bahwa saksi bisa memastikan jam berapa ketemu Rodima Alfius Geu karena saksi kemana mana selalu membawa jam tangan ; --
 - Bahwa kemudian masih pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2016 mengenai jam berapa saksi lupa saksi mendengar kabar kalau Mido Pengo meninggal dunia, kemudian diatas jam 14.00 Wita saksi ke rumah Pak Mido Pengo untuk melayat ; -----
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2016 tersebut saksi tidak melihat Mido Pengo berangkat ke ladang, dan setiap kali melihat Mido Pengo ke ladang Mido Pengo selalu memakai baju warna orange ; -----
 - Bahwa pada tanggal 1 Januari 2016 dan tanggal 2 Januari 2016 saksi tidak melihat baik itu Mido Pengo maupun terdakwa Dodi Rahmanthus pergi ke ladang ; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan. -----

3. Saksi BUDI YANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa pekerjaan saksi sebagai petani dan punya ladang di Gunung Nyawong ; -----



- Bahwa saksi setiap hari pergi ke ladang dan saksi pergi ke ladang untuk melihat padi supaya tidak ada monyet yang mengganggu tanaman padi ; -----
- Bahwa saksi ke ladang dengan berjalan kaki dan kalau mau ke ladang saksi melewati ladangnya terdakwa Heri Kuswanto dan saksi tidak pernah bertemu terdakwa Heri Kuswanto di ladangnya ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu di ladang Heri Kuswanto ada pondoknya
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 2 Januari 2016 jam 09.30 Wita saksi ketemu Mido Pengo yang mana saat itu saksi posisinya mau pulang dari ladang dan Mido Pengo posisinya naik ke ladangnya sementara saksi turun mau pulang ; -----
- Bahwa Mido Pengo saat itu naik sepeda motor Yamaha vixion merah dan membawa bor ; -----
- Bahwa pada hari itu tidak ada ketemu Rodima Alfius Geu ; -----
- Bahwa ketemu Mido Pengo Jam 09.30 Wita, saksi sampai rumah jam 09.50 dan dapat kabar Mido Pengo meninggal dunia jam 11.05 ; -----
- Bahwa saksi dapat kabar Mido Pengo meninggal dari Ibu Somia
- Bahwa saksi ketemu Mido Pengo posisinya sesudah ladangnya terdakwa Heri Kuswanto yang mana Mido Pengo saat itu memakai baju warna orange dan membawa bor di belakang ; ---
- Bahwa saksi ketemu Rodima Alfius Geu saat sama-sama naik ke ladang menuju lokasi ladang Mido Pengo saat setelah mendengar Mido Pengo meninggal dunia, yang mana saat bertemu dengan Rodima Alfius Geu saksi bersama bapak saksi saat itu ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan. -----

4. Saksi YUDI KARLIANUS ARBEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2016 ketemu dengan Pak Mido Pengo ; -----
- Bahwa saksi ketemu Pak Mido Pengo jam 09.30 Wita ; -----



- Bahwa saksi saat itu ke ladang bersama dengan ibu saksi yang bernama Eti Marlina sekitar jam 08.30 Wita dan saksi ke ladang untuk jaga monyet supaya monyet tidak makan tanaman padi ;
- Bahwa kemudian jam 09.40 Wita saksi pulang dari ladang sementara ibu saksi tetap tinggal di ladang, dan diperjalanan di tengah-tengah antara ladangnya Heri Kuswanto dengan ladang saksi saat itu saksi bertemu dengan Pak Mido Pengo yang mana saat itu saksi saling berpapasan dengan Pak Mido Pengo karena kami sama-sama naik sepeda motor ; -----
- Bahwa saksi Pak Mido Pengo saat itu naik sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dan memakai baju warna orange dan saksi tidak mengetahui Pak Mido Pengo membawa apa saat itu ; -----
- Bahwa saat di jalan saksi tidak ketemu dengan Pak Budiyanto ; -
- Bahwa pada Jumat tanggal 1 Januari 2016 malam hari terdakwa Dodi Rahmanthius tidur di rumah saksi, dan saat saksi bangun tidur saksi tidak ketemu dengan Dodi Rahmanthius ; -----
- Bahwa Dodi Rahmanthius adalah paman saksi ; -----
- Bahwa waktu pulang dari ladang dan sampai di rumah saksi ketemu dengan Dodi Rahmanthius dan kemudian saat itu Dodi Rahmanthius minta suruh antar ke ladang ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan. -----

5. Saksi ETI MARLINA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Dodi Rahmanthius ; ----
- Bapak Dodi Rahmanthius adalah adik saksi dari satu ibu tapi lain bapak ; -----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2016 sore hari Dodi Rahmanthius datang ke rumah saksi dan bermalam di rumah saksi ; -----
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2016 jam 07.00 Wita lewat saksi bangun tidur kemudian mandi, masak, cuci piring, kasih makan babi dan saat bangun tidur itu Dodi Rahmanthius sudah tidak ada di rumah ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada malam tanggal 2 Januari 2016 saat Dodi Rahmanthius tidur di rumah saksi saat itu Dodi Rahmanthius tidak ada keluar rumah baru pagi harinya saat saksi bangun tidur Dodi Rahmanthius sudah tidak ada ; -----
- Bahwa pagi hari tanggal 2 Januari 2016 setelah saksi membereskan semua pekerjaan rumah tersebut kemudian saksi langsung pergi ke ladang bersama dengan anak saksi yang bernama Yudi Karlilianus Abel atau Karli mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah dan sesampainya di ladang saksi sakit kepala kemudian saksi istirahat di ladang, kemudian siangnya anak saksi Karli menjemput saksi di ladang dan berkata "ayo mak pulang ada orang meninggal di kampung", oleh karena saksi takut karena ada orang yang meninggal kemudian saksi pulang ; -----
- Bahwa yang meninggal dunia adalah Pak Mido Pengo ; -----
- Bahwa selama di ladang saksi tidak ketemu orang ; -----
- Bahwa pada malam hari tanggal 2 Januari 2016 Dodi Rahmanthius ada di rumah saja menonton televisi dan Dodi Rahmanthius malam itu tidak ada pegi kemana-mana ; -----
- Bahwa tidak ada malam tanggal 2 Januari 2016 Dodi Rahmanthius makan di pondoknya Heri Kuswanto karena malam tanggal 2 Januari 2016 Dodi Rahmanthius berada di rumah, kalau malam tanggal 1 Januari 2016 baru Dodi Rahmanthius ada makan di pondoknya Heri Kuswanto ; -----
- Bahwa sebelumnya selama 3 (tiga) bulan Dodi Rahmanthius tidak pernah pulang ke rumah saksi dan tidak pernah tidur di rumah saksi hal tersebut terjadi karena antara saksi dan Dodi Rahmanthius saling bertengkar ; -----
- Bahwa setelah bangun dari tidur pagi hari itu saksi tidak memperhatikan apakah motor beat saksi berada di rumah atau tidak, dan saksi baru mengetahui kalau motor beat saksi pada pagi hari itu sempat dibawa Dodi Rahmanthius setelah adanya kejadian perkara ini ; -----
- Bahwa Karli ada cerita kalau habis ketemu Pak Mido Pengo sebelum meninggal saat habis ngantar saksi di ladang dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



katanya ketemunya di sesudah pondoknya terdakwa Heri Kuswanto ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan. -----

6. Saksi LUARINTIUS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi adalah Ketua RT.01 Kampung Cempedas dan saksi adalah Ketua RT dari warga saksi bernama Rodima Alfius Geu sedangkan untuk Dodi Rahmanthus dan terdakwa Heri Kuswanto masuk RT.02 Kampung Cempedas ; -----
- Bahwa rumah saksi terletak di depan rumah Rodima Alfius Geu ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2016 jam 09.00 Wita saksi ada di rumah Rodima Alfius Geu yang mana saat itu ada saksi Hernita juga, setelah jam 09.00 Wita kemudian saksi pergi cari rotan ; -----
- Bahwa selama di rumah Rodima Alfius Geu tersebut saksi sempat makan juga nonton televisi dan di rumah Pak Rodima ada Hernita, istrinya Pak Rodima Alfius Geu dan saudara-saudaranya Rodima Alfius Geu ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan. -----

7. Saksi MURNITA, tidak di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi adalah istri dari Rodima Alfius Geu ; -----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2016 dari pagi, sore sampai malam saksi dan suami saksi tidak ada pergi kemana-mana ; -----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2016 selesai saksi habis cuci piring dan masak datanglah Ibu Hermita ke rumah saksi dan berkata kepada saksi "buk bikinkan kue" yang mana saat itu posisi suami saksi sedang memanaskan sepeda motor, kemudian setelah itu suami saksi pergi ke dapur dan saat itu masih ada Ibu Hermita dan suami saksi berkata kepada saksi "Ma enggak ke ladang" dan saksi jawab "enggak", kemudian



sekitar jam 09.10 Wita suami saksi berangkat ke ladang dengan membawa parang dan kemudian Ibu Hermita juga pulang ; -----

- Bahwa kemudian sekitar jam 10.00 Wita kurang saksi jalan menuju ke rumah Ibu Hermita dan membuat kue di rumah Ibu Hermita, dan ketika saksi masak kue saksi mendengar ada suara ramai-ramai dan saksi melihat banyak orang menggotong jenazah Pak Mido Pengo yang mana saat itu sekitar jam 11.00 Wita an ; -----
- Bahwa kemudian saksi pulang ke rumah mengambil beras, gula untuk dibawa ke rumah duka dan sesampainya di rumah duka saksi bertemu dengan suami saksi ; -----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2016 pagi hari Pak Luarintius tidak ada pergi ke rumah saksi dan juga tidak ada menonton televisi di rumah saksi ; -----
- Bahwa pada hari itu benar Pak Luarintius tidak ada ke rumah saksi dan juga tidak ada makan di rumah saksi juga karena pak Luarintius tidak ada ke rumah saksi pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2016 ; -----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2016 sekitar jam 16.00 Wita Ibu Hermita ada ke rumah saksi untuk mengantar salon yang sebelumnya salon tersebut dipergunakan untuk hiburan malam tahun baru, setelah mengantar salon kemudian Ibu Hernita langsung pulang dan Ibu Hermita kembali lagi ke rumah saksi sekitar jam 17.00 Wita untuk mengantar daging anjing ; ---
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan. -----

8. Saksi GAVRILA PINASTHIKA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan mayat seorang laki-laki pada tanggal 2 Januari 2016 sekitar jam 17.30 Wita ; -----
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan atas permintaan dari kepolisian ; -----
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan tersebut yaitu pemeriksaan luar yang mana pemeriksaan dari atas sampai kaki dan saksi tidak melakukan pemeriksaan dalam ; -----



- Bahwa saat melakukan pemeriksaan luar saksi menemukan pada mayat ada luka di telinga kanan dan saksi tidak bisa mengakibatkan luka tersebut diakibatkan oleh apa, karena untuk memastikan luka tersebut diakibatkan oleh apa hanya bisa dilakukan melalui autopsi ; -----
- Bahwa untuk sebab kematian saksi juga tidak dapat memastikan karena hal itu perlu juga dilakukan autopsi ; -----
- Bahwa saksi memperhitungkan bahwa mayat tersebut telah meninggal antar 7 sampai 12 jam karena di mayat ada lebam di punggung dan lebam tersebut diakibatkan karena posisi mayat ketika meninggal dalam posisi terlentang ; -----
- Bahwa saat melakukan pemeriksaan luar saksi hanya menggunakan penggaris yang mana fungsi penggaris tersebut untuk mengukur luka dan saksi juga menggunakan foto yang berfungsi untuk memfoto luka ; -----
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan luar kemudian hasilnya saksi tuangkan di dalam Visum Et Repertum yang mana saksi menandatangani Visum Et Repertum tersebut tanggal 11 Januari 2016 ; -----
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan luar tanggal 2 Januari 2016 dan menandatangani Visum Et Repertum tanggal 11 Januari 2016 karena untuk hasil Visum Et Repertum tidak bisa dikeluarkan pada hari itu juga karena saksi masih harus merangkai kata-kata untuk dituangkan di dalam hasil Visum Et Repertum ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan. -----

9. Saksi SOMIAH, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Mido Pengo karena Mido Pengo adalah menantu saksi ; -----
- Bahwa Mido Pengo telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2016 ; -----
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2016 sekitar jam 11.00 Wita ketika saksi berada di ladang saksi menerima



telphon dari Ita Purnamasari yang mana saat itu Ita Purnamasari menelphon sambil menangis dan berkata Mak Mido mati mak” kemudian saksi menjawab “sabar-sabar” kemudian telphon langsung dimatikan Ita Purnamasari, mendengar kabar dari Ita Purnamasari seperti itu kemudian saksi langsung pergi ke rumah mantan Kepala Adat ; -----

- Bahwa sesampainya di rumah mantan Kepala Adat saksi cerita kepada Kepala Adat kalau suami Ita meninggal, kemudian setelah itu saksi bersama mantan Kepala Adat pergi ke ladang Mido Pengo dan sesampainya di ladang saksi melihat jenazah Mido Pengo sudah di tandu dan posisi jenazah ada luka di telinga sebelah kanan ; -----
- Bahwa saat di ladang saksi tidak melihat ada darah akan tetapi ketika jenazah diangkat dan sampai jembatan saksi melihat ada tetesan darah ; -----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2016 sore harinya jenazah ada dibawa ke rumah sakit HIS untuk divisum, dan saat itu juga ada Selengon melapor ke polisi dan Ita Purnamasari un ada dipanggil polisi ; -----
- Bahwa saksi dikampung sebagai Kepala Adat dan saksi pernah memanggil Amai dan Farida untuk merundingkan masalah penyitaan karena saat penyitaan tidak ada kepala kampung ataupun petinggi adat ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh Amai dan farida untuk membuat surat pernyataan terkait dengan pencabutan Berita Acara Penggeledahan ; -----
- Bahwa saksi juga tidak tahu mengenai adanya surat pernyataan yang berisi :
 - 1.Semua masyarakat dan keluarga tidak keberatan dalam masalah kematian saudara Mido Pengo
 - 2.Kematian saudara Mido Pengo sudah di iklaskan oleh masyarakat maupun keluarga
 - 3.Kematian saudara Mido Pengo adalah murni musibah



- Bahwa saksi tidak tahu mengenai surat pernyataan tersebut karena saksi juga tidak ada tanda tangan di surat pernyataan tersebut ; -----
 - Bahwa saksi tidak keberatan kalau polisi bekerja untuk menyelidiki kasus ini untuk mencari siapa pelaku sebenarnya yang membunuh Mido Pengo ; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan. -----

10. Saksi LILIS Anak Dari UDIN, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa Heri Kuswanto adalah suami saksi sedangkan Dodi Rahmanthius merupakan sepupu jauh saksi ; -----
- Bahwa saksi menikah dengan terdakwa Heri Kuswanto pada sampai dengan saat ini belum dikaruniai anak ; -----
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini ingin menerangkan terkait dengan kematian Mido Pengo pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2016 di ladang milik Mido Pengo ; -----
- Bahwa saat Mido Pengo meninggal dunia saksi bersama terdakwa Heri Kuswanto, Rodima Alfius Geu, Dodi Rahmanthius dan saudara Daud berada di pondok saat sedang mau makan di pondok dan ditelphon oleh Ita Purnamasari yang mengatakan Mido Pengo meninggal dunia di ladang ; -----
- Bahwa saksi dan terdakwa Heri Kuswanto memang tidur di ladang ; -----
- Bahwa pada pagi hari tanggal 2 Januari 2016 Dodi Rahmanthius ada datang ke pondok untuk mengambil uang pembelian kayu ; -
- Bahwa setelah Dodi Rahmanthius datang mengambil uang pembelian kayu dan kemudian pergi selanjutnya datang saudara Daud kemudian setelah itu saksi bersama Daud pergi ke kampung untuk membeli ikan, sedangkan terdakwa Heri Kuswanto tetap tinggal di pondok ; -----
- Bahwa pada tanggal 1 Januari 2016 sore yang datang ke pondok adalah Dodi Rahmanthius, Enjos, Daud, Eliakim dan Wai ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedatangan Eliakim dan Wai adalah untuk menagih upah/pembayaran pembangunan rumah wallet yang telah mereka kerjakan ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pada tanggal 31 Desember 2015 Rodima Alfius Geu dan Mido Pengo datang ke pondok ; -----
- Bahwa saksi tidak ada menyiapkan minuman extra joss karena biasanya terdakwa Heri Kuswanto yang membuatnya sendiri dan biasanya kalau terdakwa Heri Kuswanto membuat extra joss dimasukkan ke dalam botol aqua yang besar ; -----
- Bahwa pada malam tahun baru ada yang datang ke pondok yaitu Dodi Rahmanthius, Karli dan Daud dan mereka hanya ngobrol biasa saja dan tidak membicarakan soal uang ; -----
- Bahwa saat saksi pulang dari membeli ikan saksi masih melihat terdakwa Heri Kuswanto masih ada dan sedang merokok dan mau pergi menyusul t Dodi Rahmanthius ; -----
- Bahwa saksi lupa apakah pada tanggal 2 Januari 2016 Mido Pengo ada datang ke pondok untuk mengambil bor atau tidak ; -
- Bahwa saksi tidak memperhatikan warna baju yang dipakai Dodi Rahmanthius ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan. -----

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di polisi akan tetapi mengenai tanggalnya terdakwa lupa dan terdakwa ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik ; -----
- Bahwa selama pemeriksaan terdakwa tidak di dampingi Penasihat Hukum ; -----
- Bahwa Dodi Rahmanthius bekerja bersama dengan terdakwa yaitu membangun pondok saksi yang berukuran 4 x 8 m ; -----
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2016 sore hari ketika terdakwa berada di ladang terdakwa menelphon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam putusan-putusannya. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kakak sepupu terdakwa yang bernama Eliakim dan Widiyanto untuk membicarakan masalah upah tukang mendirikan pondok yang mana antara terdakwa, Eliakim dan Widiyanto (Wai) sepakat rencananya hari Sabtu tanggal 2 Januari 2016 Eliakim dan Widiyanto mulai bekerja, mengenai upahnya kalau pondoknya sudah jadi ; -----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2016 sore hari Rahmanthius bersama Daud dan Enjos datang ke pondok milik terdakwa, setelah mereka bertiga datang kemudian Eliakim dan Widiyanto (Wai) juga datang ke pondok terdakwa bersama dengan anak istrinya dan mereka semua berada di pondok terdakwa sampai senja, kemudian setelah senja Eliakim dan Widiyanto pulang berikut Dodi Rahmanthius, Daud dan Enjos juga ikut pulang kemudian terdakwa bersama istri juga pulang ke pondok lama ; -----
- Bahwa terdakwa mempunyai 2 pondok yang pertama pondok lama terdakwa yang terdakwa tempati dan yang kedua pondok yang baru akan dibangun, terdakwa juga punya rumah akan tetapi terdakwa tidak tempati karena gara-gara kasus dimana terdakwa menganiaya orang timor terdakwa takut dicari polisi di rumah mangkanya terdakwa tinggal di pondok ; -----
- Bahwa kemudian pada malam harinya hari Jumat tanggal 1 Januari 2016 Dodi Rahmanthius, Daud dan karli pergi ke pondok saksi lagi untuk makan, dan saat di pondok terdakwa saat itu terdakwa berpesan kepada Dodi Rahmanthius dengan mengatakan "beli kayu ke Usup (Supiansyah) ½ kubik" kemudian terdakwa juga pesan ke Daud supaya besok pagi bawa chainsaw kecil ; -----
- Bahwa terdakwa ada menyerahkan uang kepada Dodi Rahmanthius untuk membeli kayu malam itu akan tetapi di tolak Dodi Rahmanthius karena takut kepakai dan terdakwa menyerahkan uang tersebut besok paginya ; -----
- Bahwa kemudian besok paginya hari Sabtu tanggal 2 Januari 2016 Dodi Rahmanthius pergi ke pondok saksi untuk mengambil uang untuk membeli papan, setelah Dodi Rahmanthius pulang



kemudian Daud datang ke pondok terdakwa untuk mengantar chainsaw, setelah itu Daud dan istri terdakwa (Lilis) pergi belanja membeli ikan sehingga hanya tinggal terdakwa saja di pondok dan di pondok terdakwa langsung mengumpulkan piring-piring kotor kemudian menghidupkan generator untuk mengalirkan air ; -----

- Bahwa kemudian datang Mido Pengo dengan berjalan kaki ke pondok terdakwa dan berkata kepada terdakwa "kalau kamu gak pakai bor aku pakai" setelah itu Mido Pengo membawa bor tanah dan pergi naik ke atas yang mana saat itu Mido Pengo memakai baju warna orange membawa anjat di punggung dan parang di pinggang ; -----
- Bahwa setelah Mido Pengo pergi naik ke atas kemudian terdakwa dengar ada suara motor dan ternyata Dodi Rahmanthius bersama dengan Karli datang dan saksi berkata kepada Dodi Rahmanthius "selamat Dodi kamu datang ada yang cuci piring", kemudian Dodi Rahmanthius pergi buang air besar setelah itu Dodi Rahmanthius menarik papan yang habis dibelinya dan setelah menarik papan kemudian Dodi Rahmanthius merokok sambil minum extra jos ; -----
- Bahwa kemudian Rodima Alfius Geu datang dan mampir ke pondok terdakwa yang baru akan dibuat karena Rodima Alfius Geu saat itu habis dari ladangnya, dan tidak lama kemudian Senedi lewat sambil senyum-senyum kemudian Enjos datang ngambil tali sapi dan ketika Enjos berada di pondok terdakwa saat itu terdakwa ada ditelpon Kuteng dan memberitahukan kalau Enjos di suruh pulang dan setelah itu kemudian Enjos pulang dengan membawa tali sapi ; -----
- Bahwa setelah Enjos pulang maka yang berada di pondok terdakwa yang baru dibangun saat itu hanya ada terdakwa, Dodi Rahmanthius dan Rodima Alfius Geu, kemudian tidak lama ketemu Kidat yang kebetulan sedang lewat dan Rodima Alfius Geu berkata kepada Kidat dengan mengatakan "mau kemana Pak Kidat" dan dijawab Kidat "mau lihat jerat" kemudian setelah



Kidat lewat datang Ita Purnamasari menaiki sepeda motor dan menuju ke atas ke arah ladangnya ; -----

- Bahwa pada saat Kidat lewat saat itu Rodima Alfius Geu tidak ada berkata "Madura mati kau telungkup" dan keterangan Kidat sama Sotot pada sidang sebelumnya tidak benar ; -----
- Bahwa setelah Ita Purnamasari lewat kemudian terdakwa ditelphon istri terdakwa untuk makan di pondok lama terdakwa, kemudian terdakwa bersama dengan Dodi Rahmanthius dan Rodima Alfius Geu langsung berangkat ke pondok lama terdakwa untuk makan yang mana saat itu di pondok lama terdakwa ada istri terdakwa dan Daud yang sedang main HP, kemudian ketika mau makan tiba-tiba Ita Purnamasari menelphon dan diangkat oleh Daud yang mana saat itu Ita berkata "bapak enjos mati" setelah itu handphone dipegang oleh Dodi Rahmanthius dan diletakkan di lantai kemudian terdakwa mengambil handphone tersebut dan berkata kepada Ita Purnamasari dengan mengatakan "kalau ngomong pelan, dilihat dulu siapa tahu enggak meninggal" ; -----
- Bahwa kemudian Dodi Rahmanthius dan Daud pergi ke arah ladang Mido Pengo sedangkan terdakwa langsung menelphon Eliakim dan mengatakan "ada informasi dari Ita kalau Mido meninggal" dan Eliakim menjawab "nanti saya kasih tahu keluarga", setelah menelphon Eliakim kemudian terdakwa bersama istri terdakwa (Lilis) dan Rodima Alfius Geu langsung berangkat naik ke ladang Mido Pengo dan ketika di tengah jalan terdakwa ketemu Dodi Rahmanthius dan Senedi dan saat itu Dodi Rahmanthius mengatakan kalau Pak Mido Pengo meninggal, kemudian setelah itu terdakwa langsung melanjutkan perjalanan ke ladang Mido Pengo dan sesampainya di ladang Mido Pengo terdakwa melihat Ita Purnamasari sedang menangis yang mana saat itu di ladang juga ada Enjos dan Daud ; -----
- Bahwa saat mendengar dari Ita Purnamasari kalau Mido Pengo meninggal saat itu posisi terdakwa belum makan, sedangkan



Dodi Rahmanthius dan Rodima Alfius Geu sudah makan atau belum terdakwa tidak memperhatikan ; -----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2016 Rodima Alfius Geu tidak ada datang ke pondok terdakwa, dan mengenai isi Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang mengatakan kalau tanggal 1 Januari 2016 Rodima Alfius Ge datang ke pondok terdakwa dan kemudian terdakwa bersama Rodima Alfius Geu Leging dan Dodi Rahmanthius merencanakan membunuh Mido Pengo itu tidak benar, karena terdakwa dalam tekanan dan paksaan saat memberikan keterangan di depan Penyidik saat itu
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat Penyidik tersebut semuanya tidak benar karena terdakwa ketika memberikan keterangan terdakwa dalam keadaan tertekan atau dalam keadaan terpaksa, terdakwa disuruh mengikuti kemauan polisi ;
- Bahwa bentuk paksaan yang dilakukan polisi saat itu yaitu terdakwa dipukul hingga gigi terdakwa rontok, kemudian di setrum, terdakwa disuruh telanjang kemudian disuruh mengocok/onani alat kelamin terdakwa hingga mengeluarkan sperma ; -----
- Bahwa terdakwa mau menandatangani Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat Penyidik karena terdakwa sudah tidak kuat dipaksa dan ditekan hingga akhirnya terdakwa terpaksa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut ; -----
- Bahwa semua keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah semua keterangan polisi terdakwa hanya menjawab iya iya saja karena terdakwa dalam tekanan ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dengan KT 4810 PG, 1 (satu) bor tanah, 2 (dua) baju korban, 1 (satu) anjat, Sepasang sepatu bot warna orange, 1 (satu) topi, 1 (satu) bilang parang milik korban, 1 (satu) unit HP Nokia milik korban, 1 (satu) unit HP ASUS, 1 (satu) buah HP Samsung warna putih (yang disita dari Dodi Rahmanthius), 1 (satu) buah celana pendek warna biru (yang disita dari Dodi Rahmanthius), 1 (satu) buah kaos warna putih bergaris



(yang disita dari Dodi Rahmantius), 1 (satu) buah kaos warna hitam (yang disita dari Heri Kuswanto), 1 (satu) buah singlet warna loreng tentara (yang disita dari Heri Kuswanto), 1 (satu) unit HP Nokia (yang disita dari Heri Kuswanto), 1 (satu) unit motor Kawasaki atlet (yang disita dari Heri Kuswanto), 1 (satu) unit tempat air merk ARIZONA (yang disita dari Heri Kuswanto), 1 (satu) celana pendek warna hitam (yang disita dari Heri Kuswanto), 1 (satu) celana panjang motif bunga (yang disita dari Heri Kuswanto), 1 (satu) unit motor Jupiter MX KT 2622 PH (yang disita dari Rodima Alfius Geu Leding), 1 (satu) buah HP Blackberry (yang disita dari Rodima Alfius Geu Leding), 1 (satu) celana kolor panjang warna abu-abu (yang disita dari Rodima Alfius Geu Leding), 3 (tiga) bilah senjata tajam (parang) (yang disita dari Heri Kuswanto), 1 (satu) bilah senjata tajam (samurai) (yang disita dari Heri Kuswanto), 1 (satu) buah selang warna putih bergaris (yang disita dari Heri Kuswanto), 1 (satu) parang lengkap dengan sarungnya (yang disita dari saksi Rodima Alfius Geu Leding), 1 (satu) buah tali karet ban warna hitam (yang disita dari terdakwa Heri Kuswanto), yang mana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti di persidangan; -----

Menimbang, bahwa diperidangan telah dibacakan Visum et Repertum Nomor : 0075/001/RSUD HIS/I/2016 tanggal 11 Januari 2016 yang ditandatangani oleh dr. GRAVILA PINASTHIKA dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah laki-laki berusia antara empat puluh tahun sampai lima puluh tahunan, keadaan gizi baik, kulit sawo matang, rambut hitam lurus. Ditemukan luka robek yang mengakibatkan kehilangan sebagian telinga daun kanan. Ditemukan luka robek tak beraturan di pipi kanan. Luka-luka tersebut didapatkan setelah meninggal. Sebab kematian belum dapat diperkirakan, waktu kematian diperkirakan tujuh sampai dua belas jam sebelum pemeriksaan. Untuk mengetahui perkiraan penyebab kematian perlu dilakukan otopsi jenazah ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum et Repertum (jenazah) No : 001/SK-II/KF-TU/I/2016 tanggal 01 Pebruari 2016 yang ditandatangani dr, DANIEL UMAR SH. Spf dengan kesimpulan :



1. Telah diperiksa jenazah seorang laki-laki yang berumur lima puluh tahun, dari penggalian makam pada tanggal 23 Januari 2016;
2. Pada pemeriksaan ditemukan :
 - a. Kondisi jenazah sebagian sudah mengalami proses pembusukan, dengan panjang tubuh seratus tujuh puluh dua centimeter;
 - b. Ditemukan luka memar di bibir bawah bagian dalam, pipi sebelah kanan, dan pada dagu yang diakibatkan kekerasan benda tumpul;
 - c. Ditemukan luka robek pada pipi sebelah kanan yang diakibatkan oleh kekerasan tajam dan terjadi luka tersebut sebelum korban meninggal dunia;
 - d. Adanya tanda-tanda kongesti pada organ paru yang biasanya ditemukan pada orang yang meninggal dunia karena mati lemas (asfiksia)
3. Sebab kematian orang ini kemungkinan besar karena mati lemas (asfiksia) yang dapat diakibatkan oleh adanya sumbatan pada jalan napas sehingga korban mengalami gangguan pada sistem pernapasan.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menyimpulkan, menganalisis dan mendeskripsikan fakta-fakta hukum perlu kiranya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai keterangan saksi Dodi Rahmantihs dan keterangan terdakwa Heri Kuswanto yang mana keterangannya dipersidangan berbeda dengan keterangannya di dihadapan penyidik ; -----

Menimbang, bahwa Pasal 185 ayat (6) KUHP menyebutkan dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- a. Persesuaian
antara keterangan saksi satu dengan yang lain ;
- b. Persesuaian
antara keterangan saksi dengan alat bukti lain ;
- c. Alasan yang
mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu ;



- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang, bahwa Pasal 52 KUHP menyebutkan "*dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim*". Dan adapun maksud dari Pasal 52 KUHP tersebut adalah agar supaya pemeriksaan dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang dari yang sebenarnya maka tersangka haruslah dijauhkan dari rasa takut, oleh karena itu wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Heri Kuswanto dipersidangan menerangkan bahwa terdakwa Heri Kuswanto ketika memberikan keterangan di penyidik dalam kondisi ditekan, dipaksa dan dipukuli oleh penyidik, adapun bentuk tekanan seperti terdakwa Heri Kuswanto disuruh mengakui melakukan perbuatan menghilangkan nyawa saudara Mido Pengo kalau tidak mau mengakui terdakwa Heri Kuswanto di pukul, di sulut dengan rokok dan disuruh onani oleh anggota polisi. Sehingga terhadap hal tersebut terdakwa Heri Kuswanto menyatakan bahwa keterangan di BAP tidak benar karena itu semua adalah arahan dari penyidik ; -----

Menimbang, bahwa demikian pula saksi Dodi Rahmanthius dipersidangan juga menerangkan bahwa keterangan saksi Dodi Rahmanthius yang termuat di BAP bukan merupakan keterangan saksi Dodi Rahmanthius sendiri akan tetapi arahan penyidik karena saksi Dodi Rahmanthius ditekan dan dipukuli oleh beberapa orang anggota polisi yang ada di ruang penyidikan. Dan semua keterangan yang ada di BAP adalah tidak benar karena saksi Dodi Rahmanthius ketika memberikan keterangan ditekan dan dipaksa oleh penyidik ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan terdakwa Heri Kuswanto dan keterangan saksi Dodi Rahmanthius yang menyangkal isi dari BAP kepolisian maka Penuntut Umum telah menghadirkan pula 5 (lima) orang saksi verbalisan yaitu : saksi verbalisan Iriyanto, saksi verbalisan



Khoirul Anwar, saksi verbalisan Dhedhy Kuncoro, saksi verbalisan M. Nugroho Widjoyo, saksi verbalisan Agung Santoso ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi verbalisan Khoirul Anwar yang mana saksi verbalisan Khoirul Anwar yang telah melakukan pemeriksaan terdakwa Heri Kuswanto ketika masih di penyidik, menerangkan bahwa saksi verbalisan Khoirul Anwar pernah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Heri Kuswanto pada tanggal 26 Januari 2016 dan tanggal 3 Februari 2016 dan ketika melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Heri Kuswanto saksi verbalisan Khoirul Anwar tidak ada melakukan tekanan atau paksaan terhadap terdakwa Heri Kuswanto karena saat terdakwa Heri Kuswanto diperiksa dirinya didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama Desem FBR, SH, dan semua keterangan yang ada di BAP terdakwa Heri Kuswanto adalah keterangan terdakwa Heri Kuswanto sendiri bukan arahan saksi verbalisan Khoirul Anwar karena saat itu terdakwa Heri Kuswanto pun juga membaca hasil BAP atas dirinya dan juga tidak keberatan atas BAP tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi verbalisan M. Nugroho Widjoyo dan saksi verbalisan Agung Santoso yang mana saksi verbalisan M. Nugroho Widjoyo dan saksi verbalisan Agung Santoso yang telah melakukan pemeriksaan di tahap penyidikan kepada saksi Dodi Rahmanthius, yang mana ketika melakukan pemeriksaan saksi verbalisan M. Nugroho Widjoyo dan saksi verbalisan Agung Santoso tidak ada melakukan tekanan, paksaan apalagi memukulsaksi Dodi Rahmanthius karena penyidik dalam bekerja selalu diawasi dan saksi Dodi Rahmanthius pun saat pemeriksaan di dampingi oleh Penasihat Hukumnya dan sebelum BAP ditandatangani oleh saksi Dodi Rahmanthius dan Penasihat Hukumnya BAP telah dibaca oleh saksi Dodi Rahmanthius dan saksi Dodi Rahmanthius pun tidak keberatan terhadap BAP tersebut ; -----

Menimbang, bahwa menurut keterangan kelima orang saksi verbalisan yang dihadirkan Penuntut Umum dipersidangan pada pokoknya semuanya menerangkan bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Heri Kuswanto, Dodi Rahmanthius dan Rodima Alfius Geu para saksi verbalisan melakukan pemeriksaan dalam satu



ruangan di satreskrim Polres Kutai Barat dan kelima orang saksi verbalisan pun tidak ada yang melihat satu atau beberapa penyidik yang telah melakukan pemeriksaan melakukan tekanan atau paksaan terhadap Heri Kuswanto, Dodi Rahmanthius dan Rodima Alfius Geu ; ---

Menimbang, bahwa dipersidangan para saksi verbalisan pun telah menunjukkan video rekaman saat para saksi verbalisan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Heri Kuswanto dan saksi Dodi Rahmanthius, yang mana ketika video rekaman tersebut diputar dan diperlihatkan bersama dihadapan Majelis Hakim, Penuntut Umum, terdakwa dan Penasihat Hukumnya. Dari situ Majelis melihat bahwa ketika para saksi verbalisan melakukan pemeriksaan telah sesuai dengan prosedur yang diterapkan yaitu dengan adanya tanya jawab langsung antara saksi verbalisan selaku penyidik dengan terdakwa, bahkan di rekaman video terdakwa sendiri juga di dampingi Penasihat Hukum ketika dilakukan pemeriksaan dan Majelis Hakim pun tidak melihat adanya tanda-tanda kekerasan, paksaan maupun tekanan yang dilakukan penyidik terhadap terdakwa ketika memberikan keterangannya dan terdakwa pun memberikan keterangan secara bebas dan Penasihat Hukum pun juga telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu sebatas mendampingi, melihat dan mendengar saat penyidik melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 299 K/Kr/1959 tanggal 23 Februari 1960, menyebutkan bahwa "*pengakuan terdakwa di luar sidang yang kemudian di sidang pengadilan dicabut tanpa alasan yang mendasar merupakan petunjuk tentang kesalahan terdakwa*"; demikian juga Putusan Mahkamah Agung Nomor 1043 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1987 juga menyebutkan bahwa "*pencabutan keterangan terdakwa di luar persidangan tanpa alasan yang benar menurut hukum merupakan petunjuk atas kesalahan terdakwa*" ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas telah menunjukkan bahwa penyidik dalam hal ini para saksi verbalisan yang dihadirkan Penuntut Umum ketika melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Heri kuswanto dan saksi Dodi Rahmanthius telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditentukan sehingga keterangan terdakwa



Heri Kuswanto dan saksi Dodi Rahmanthius yang menerangkan bahwa penyidik ketika melakukan pemeriksaan melakukan tekanan, paksaan sehingga BAP yang dibuat penyidik tidak sah adalah sangat tidak beralasan dan sepatutnya dikesampingkan dan dipersidangan pun terdakwa Heri Kuswanto maupun saksi Dodi Rahmanthius tidak dapat menunjukkan bukti yang kuat untuk mendukung keterangannya tersebut. demikian juga oleh karena pemeriksaan penyidik yang dilakukan terhadap terdakwa Heri Kuswanto dan saksi Dodi Rahmanthius dilakukan sesuai dengan prosedur yang benar maka hasil Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik yang termuat di dalam berkas perkara adalah sah berdasarkan hukum sehingga keterangan terdakwa dipersidangan yang menyatakan bahwa BAP tidak benar adalah tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan terdakwa Heri Kuswanto dan keterangan saksi Dodi Rahmanthius yang termuat di dalam BAP penyidik sah berdasarkan hukum, maka Majelis mengambil langsung keterangan terdakwa Heri Kuswanto dan saksi Dodi Rahmanthius yang terdapat di BAP penyidik dikaitkan dengan keterangan para saksi dipersidangan, barang bukti dan Visum Et Repertum untuk selanjutnya dimuat di dalam fakta hukum di dalam putusan ini, yaitu : -----

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 1 januari 2016 sekitar pukul 16.30 Wita saudara Rodima Alfius Geu mendatangi pondok milik terdakwa Heri Kuswanto yang berada di Kampung Cempedas Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX berwarna merah hitam. Yang mana di pondok milik terdakwa Heri Kuswanto terdakwa bersama dengan saudara Dodi Rahmanthius sedang membangun pondok, kemudian saudara Rodima Alfius Geu menghampiri terdakwa Heri Kuswanto dan mengobrol dengan terdakwa Heri Kuswanto dan mengatakan kepada terdakwa Heri Kuswanto "ayo kita membunuh saudara Mido" kemudian dijawab terdakwa Heri Kuswanto "ayo", kemudian saudara Rodima Alfius Geu bertanya kepada terdakwa Heri Kuswanto tentang apa masalahmu dengan saudara Mido



kemudian terdakwa Heri Kuswanto menjawab saya kesal karena pernah pinjam kayu balok milik saudara Mido namun tidak dipinjamkan, kemudian terdakwa Heri Kuswanto kembali bertanya kepada saudara Rodima Alfius Geu "apa masalahmu dengan saudara Mido" kemudian saudara Rodima Alfius Geu menjawab "saya kesal karena masalah lahan semuanya dikuasai oleh saudara Mido padahal dia itu orang baru", kemudian saudara Dodi Rahmanthius menyambung pembicaraan dengan mengatakan "iya saudara Mido sombong dengan saya" ;-----

- Bahwa kemudian setelah itu saudara Dodi Rahmanthius menanyakan kepada terdakwa Heri Kuswanto "jadikah beli papan" kemudian terdakwa Heri Kuswanto mengatakan "jadi, pagi-pagi kamu ambil uang disini untuk beli papan" kemudian saudara Dodi Rahmanthius jawab "iya" kemudian saudara Dodi Rahmanthius pulang ke rumah saudara Wai yang merupakan kakak sepupu Dodi Rahmanthius, sedangkan terdakwa Heri Kuswanto dan saudara Rodima Alfius Geu masih berada di Pondok terdakwa Heri Kuswanto; -----
- Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 02 januari 2016 sekitar pukul 07.00 wita saudara Dodi Rahmanthius pergi ke ladang milik terdakwa Heri Kuswanto untuk mengambil uang yang digunakan untuk membeli papan untuk pondok terdakwa Heri Kuswanto serta untuk berniat menjalankan rencana pembunuhan yang direncanakan pada hari jumat tanggal 1 januari 2016 tersebut. Saudara Dodi Rahmanthius menuju ladang terdakwa Heri Kuswanto menggunakan sepeda motor merk Honda Beat berwarna merah milik saudara Yudi Karlianus yang saudara Dodi Rahmanthius pinjam. Sesampai di ladang terdakwa Heri Kuswanto saudara Dodi Rahmanthius bertemu dengan terdakwa Heri Kuswanto yang sedang duduk di pondok miliknya yang belum jadi, kemudian saudara Dodi Rahmanthius mendatangi terdakwa Heri Kuswanto ke pondok tersebut, kemudian saudara Dodi Rahmanthius bertanya kepada terdakwa Heri Kuswanto " Mana uang untuk membeli papan.... ? kemudian terdakwa Heri Kuswanto memberikan uang sebesar Rp 900.000,00 (sembilan



ratus ribu rupiah), setelah itu saudara Dodi Rahmanthius membeli papan ke tempat saudara Usup, kemudian saudara Dodi Rahmanthius mengantar kayu tersebut bersama dengan saudara Usup di samping jembatan menuju ladang terdakwa Heri Kuswanto, kemudian saudara Dodi Rahmanthius menuju ke rumah saudara Yudi Karlianus untuk menjemput saudara Yudi Karlianus, kemudian saudara Dodi Rahmanthius menyuruh saudara Yudi Karlianus untuk mengantar saudara Dodi Rahmanthius ke ladang terdakwa Heri Kuswanto, kemudian saudara Yudi Karlianus mengantarkan saudara Dodi Rahmanthius sampai ke simpang ladang menuju ladang terdakwa Heri Kuswanto, kemudian saudara Dodi Rahmanthius ke ladang terdakwa Heri Kuswanto dan di ladang tersebut saudara Dodi Rahmanthius bertemu terdakwa Heri Kuswanto dan saudara Rodima Alfius Geu yang sedang duduk di pondok yang belum selesai milik terdakwa Heri Kuswanto, kemudian saudara Dodi Rahmanthius mengatakan kepada terdakwa Heri Kuswanto "Heri pinjam motor saya mau ngeret kayu" dan terdakwa Heri Kuswanto menjawab " Iya", kemudian saudara Rodima Alfius Geu mengatakan kepada saudara Dodi Rahmanthius "tolong monitorkan Pak Mido, dia sudah ke ladang atau belum", kemudian saudara Dodi Rahmanthius jawab " Iya tahu aku lihat". Kemudian saudara Dodi Rahmanthius pergi dari ladang milik terdakwa Heri Kuswanto menggunakan sepeda motor Kawasaki Athlete milik terdakwa Heri Kuswanto menuju rumah saudara Mido Pengo untuk mengintai keberadaan saudara Mido Pengo, kemudian saudara Dodi Rahmanthius berhenti di toko sembako yang berjarak sekitar 20 meter dari rumah saudara Mido Pengo, kemudian saudara Dodi Rahmanthius mengintai rumah saudara Mido Pengo dari toko sembako tersebut sekitar lima menit tetapi saudara Dodi Rahmanthius tidak melihat saudara Mido Pengo keluar dari rumahnya, kemudian saudara Dodi Rahmanthius pergi membeli rokok di kampung Siwo Kec.Muara Iawa Kab. Kutai Barat, sesudah membeli rokok saudara Dodi Rahmanthius kembali mengintai



lagi rumah saudara Mido Pengo dari toko sembako, kemudian saudara Dodi Rahmantius melihat saudara Mido Pengo keluar dari rumah menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vixion berwarna merah, setelah melihat saudara Mido Pengo saudara Dodi Rahmantius kembali ke ladang terdakwa Heri Kuswanto untuk memberitahu kepada terdakwa Heri Kuswanto dan saudara Rodima Alfius Geu bahwa saudara Mido Pengo akan berangkat ke ladang, kemudian saudara Rodima Alfius Geu mengatakan "Ayo kita kebawah" ,Kemudian terdakwa Heri Kuswanto bersama dengan saudara Dodi Rahmantius dan saudara Rodima Alfius Geu menuju ke bawah tempat pondok lama milik terdakwa Heri Kuswanto, kemudian kami menunggu kedatangan saudara Mido Pengo sambil meminum teh di pondok lama terdakwa Heri Kuswanto, kemudian sekitar 15 menit saudara Mido Pengo datang ke ladang terdakwa Heri Kuswanto dengan memarkirkan sepeda motor Yamaha Vixion miliknya di simpang jalan ladang menuju pondok terdakwa Heri Kuswanto, kemudian saudara Mido Pengo berjalan kaki ke arah bawah ke pondok lama terdakwa Heri Kuswanto, kemudian saudara Mido Pengo berbicara kepada terdakwa Heri Kuswanto yang sedang mencuci piring dan saudara Mido Pengo mengatakan "Heri mana bor tanah" dan terdakwa Heri Kuswanto menjawab "Itu dibawah kolong" kemudian saudara Mido pengo mengambil besi bor di bawah pondok terdakwa Heri Kuswanto dan membawanya dengan tangan kiri, setelah mengambil bor tanah tersebut saudara Mido Pengo berjalan kaki menuju ke arah simpang ladang tempat dia memarkirkan sepeda motornya, kemudian pada saat saudara Mido Pengo berjalan sekitar dua meter menuju simpang ladang terdakwa Heri Kuswanto berdiri dan memberi kode dengan menganggukan kepala sebanyak sekali kepada saudara Dodi Rahmantius dan saudara Rodima Alfius Geu untuk menyerang saudara Mido Pengo, kemudian saudara Dodi Rahmantius menggunakan kedua tangannya mendorong dada saudara Mido Pengo, sehingga saudara Mido Pengo jatuh rebah posisi terbaring, kemudian terdakwa Heri Kuswanto berlari



menerjang saudara Mido Pengo dan menindis dada saudara Mido Pengo dengan menggunakan lutut sebelah kanan dan ke dua tangan terdakwa Heri Kuswanto menahan kedua bahu saudara Mido Pengo, kemudian setelah itu datang saudara Rodima Alfius geu mencabut parang dari pinggang sebelah kanannya dengan menggunakan tangan kiri langsung mengayunkan parangnya ke arah kepala saudara Mido Pengo sebanyak satu kali dan mengenai pipi sebelah kanan saudara Mido Pengo, kemudian terdakwa Heri Kuswanto melompat ke arah bawah untuk memegang kedua kaki saudara Mido Pengo dengan menggunakan kedua tangannya dan saudara Dodi rahmanthius pun memegang kedua bahu saudara Mido Pengo menggunakan kedua tangannya dari arah sebelah kiri, kemudian saudara Rodima Alfius Geu membungkam mulut saudara Mido Pengo dengan kedua tangannya selama 10 menit sampai saudara Mido Pengo meninggal dunia ; -----

- Bahwa kemudian terdakwa Heri Kuswanto mengambil 1 (satu) lembar terpal berwarna biru yang berada di bawah kolong pondoknya beserta karet ban berwarna hitam sebanyak tiga buah, sedangkan saudara Rodima Alfius Geu melepas anjat saudara Mido Pengo yang berada di punggung saudara Mido Pengo, kemudian saudara Rodima Alfius Geu melepaskan parang milik saudara Mido Pengo yang terikat di pinggangnya, kemudian terdakwa Heri Kuswanto kembali ke arah saudara Mido Pengo untuk membuka terpal yang telah diambilnya, kemudian terpal tersebut dibuka di tanah sebelah kanan saudara Mido Pengo dan dilipat menjadi dua bagian oleh terdakwa Heri kuswanto dan saudara Rodima Alfius Geu, kemudian saudara Dodi Rahmanthius bersama dengan terdakwa Heri Kuswanto dan saudara Rodima Alfius Geu mengangkat jasad saudara Mido Pengo untuk ditaruh diatas terpal tersebut dengan cara saudara Dodi Rahmanthius mengangkat bagian pinggang, dan saudara Rodima Alfius Geu mengangkat bagian kepala sedangkan terdakwa Heri Kuswanto mengangkat bagian kaki saudara Mido Pengo, kemudian jasad saudara Mido Pengo dibungkus dengan



terpal dari kepala sampai pinggang dengan cara menggulung jasad saudara Mido Pengo diatas terpal dan saudara Dodi Rahmanthius mendorong bagian pinggang, saudara Rodima Alfius Geu mendorong bagian kepala, dan terdakwa Heri Kuswanto mendorong bagian kaki saudara Mido Pengo, kemudian kami mengikat jasad saudara Mido Pengo yang terbungkus terpal dengan menggunakan karet ban yang dibawa oleh terdakwa Heri Kuswanto dengan cara saudara Dodi Rahmanthius mengikat bagian leher, terdakwa Heri Kuswanto mengikat bagian pinggang, dan saudara Rodima Alfius Geu mengikat bagian dada saudara Mido Pengo, kemudian terdakwa Heri Kuswanto berlari ke pondoknya mengambil air dengan menggunakan ember cat yang terbuat dari plastik yang digunakan untuk menyiram darah saudara Mido Pengo yang berada di tanah dan menutupi dengan pasir, kemudian terdakwa Heri Kuswanto mengembalikan ember tersebut ke pondoknya lagi, kemudian saudara Rodima Alfius Geu mengatakan kepada saudara Dodi Rahmanthius dan terdakwa Heri Kuswanto "ayo kita antar mayat ini ke ladang Mido" kemudian terdakwa Heri Kuswanto mengatakan "AYO", kemudian saudara Rodima Alfius Geu menaiki sepeda motor Yamaha Jupiter MX miliknya yang berada di dekat jasad saudara Mido Pengo, kemudian saudara Dodi Rahmanthius dan terdakwa Heri Kuswanto menaikan jasad saudara Mido pengo ke atas sepeda motor milik saudara Rodima Alfius Geu dengan cara terdakwa Heri kuswanto memegang badan dan saudara Dodi Rahmanthius memegang kaki untuk menaikan jasad saudara Mido Pengo ke atas motor. Posisi diatas motor saudara Rodima Alfius Geu pada saat itu adalah saudara Rodima Alfius Geu berada di posisi depan untuk mengendarai sepeda motor miliknya, posisi jasad saudara Mido Pengo berada di tengah sedangkan terdakwa Heri Kuswanto berada di belakang untuk menahan jasad saudara Mido Pengo ;

- Bahwa setelah menaikan jasad saudara Mido Pengo ke atas sepeda motor saudara Rodima Alfius Geu, saudara Dodi Rahmanthius kemudian mengambil anjat, parang dan bor tanah



milik saudara Mido Pengo dan saudara Dodi Rahmanthius bawa ke arah sepeda motor Yamaha Vixion milik saudara Mido Pengo yang di parkir di simpang ladang, kemudian saudara Dodi Rahmanthius mengikat bor tanah di belakang motor tersebut dengan menggunakan karet ban, kemudian anjat saudara Mido Pengo saudara Dodi Rahmanthius angkat di belakang punggung saudara Dodi Rahmanthius, sedangkan parang saudara Mido Pengo terdakwa ikat dipinggang sebelah kiri saudara Dodi Rahmanthius. Kemudian saudara Rodima Alfius Geu bersama dengan jasad saudara Mido Pengo dan terdakwa Heri Kuswanto berangkat menuju ke ladang saudara Mido Pengo menggunakan sepeda motor milik saudara Rodima Alfius Geu dan saudara Dodi Rahmanthius berada dibelakang mereka menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion milik saudara Mido Pengo, Sekitar 30 menit saudara Dodi Rahmanthius bersama dengan saudara Rodima Alfius Geu, terdakwa Heri Kuswanto dan jasad saudara Mido Pengo sampai di ladang milik saudara Mido Pengo. Kemudian saudara Rodima Alfius Geu memarkirkan sepeda motor miliknya di depan Pondok saudara Mido Pengo dan saudara Dodi Rahmanthius memarkirkan sepeda motor milik saudara Mido Pengo disamping pondok saudara Mido Pengo. Kemudian terdakwa Heri Kuswanto dan saudara Rodima Alfius Geu menurunkan jasad saudara Mido Pengo dengan mendudukkan jasad saudara Mido Pengo ke tanah, kemudian saudara Dodi Rahmanthius mendatangi terdakwa Heri Kuswanto dan saudara Rodima Alfius Geu untuk membuka ikatan pada jasad saudara Mido Pengo dengan cara saudara Dodi Rahmanthius membuka ikatan karet ban di kepala, terdakwa Heri Kuswanto membuka ikatan ban karet pada bagian pinggang, dan saudara Rodima Alfius Geu membuka ikatan ban karet pada bagian dada jasad saudara Mido Pengo, kemudian terdakwa Heri Kuswanto dan saudara Rodima Alfius Geu membuka terpal yang digunakan untuk membungkus jasad saudara Mido Pengo dengan cara membuka gulungan menggunakan tangan, Kemudian terdakwa Heri Kuswanto menyuruh saudara Dodi Rahmanthius mengambil



dua lembar baju di pondok saudara Mido Pengo dengan mengatakan kepada saudara Dodi Rahmanthius " Dodi kamu ambil dua baju yang ada di pondok Mido" dan saudara Dodi Rahmanthius menjawab "IYA", kemudian saudara Dodi Rahmanthius mengambil baju yang tergantung di dalam pondok saudara Mido Pengo berjenis satu buah baju kaos berkerah berwarna coklat putih dan satu buah kemeja lengan panjang berwarna orange, kemudian saudara Dodi Rahmanthius menyerahkan kedua baju tersebut kepada terdakwa Heri Kuswanto yang berada di dekat jasad saudara Mido Pengo, kemudian saudara Dodi Rahmanthius disuruh oleh saudara Rodima Alfius Geu untuk melepas baju yang dipakai oleh saudara Mido Pengo pada saat itu, kemudian saudara Dodi Rahmanthius melepas baju yang dipakai oleh saudara Mido Pengo dengan cara membuka kancing baju tersebut dan saudara Dodi Rahmanthius meletakan baju tersebut di atas terpal berwarna biru, kemudian terdakwa Heri Kuswanto berdiri menuju pondok saudara Mido Pengo untuk mengambil pisau dapur yang ada di pondok tersebut, kemudian terdakwa Heri Kuswanto kembali ke jasad saudara Mido Pengo dan mengorek luka bekas timpanan saudara Alfius Geu di pipi sebelah kanan saudara Mido Pengo dengan cara memegang ujung pisau menggunakan tangan kanan dan mengorek-ngorek daging di pipi saudara Mido pengo sampai terlihat tulang rahang pipi sebelah kanan saudara Mido Pengo, kemudian terdakwa Heri Kuswanto mengiris telinga bagian kanan saudara Mido Pengo dengan cara mengiris secara tidak beraturan dengan menggunakan pisau dapur yang dipegang ujungnya menggunakan tangan kanan. Setelah itu terdakwa Heri Kuswanto mengumpulkan irisan daging pada Pipi dan telinga saudara Mido Pengo dengan menggunakan tangan dan memasukan irisan daging tersebut ke dalam baju berwarna biru milik saudara Mido Pengo yang telah dilepas oleh saudara Dodi Rahmanthius, kemudian terdakwa Heri Kuswanto membersihkan dan mencuci pisau dapur tersebut dan mengembalikan pisau



tersebut ke pondok saudara Mido Pengo, kemudian terdakwa Heri Kuswanto dan saudara Rodima Alfius Geu memakaikan baju ke jasad saudara Mido Pengo dengan baju kaos berkerah berwarna coklat putih terlebih dahulu setelah itu memakaikan kemeja lengan panjang berwarna orange, kemudian saudara Dodi Rahmanthius memasang anjat milik saudara Mido Pengo ke jasad saudara Mido Pengo ke bagian punggung saudara Mido Pengo, kemudian saudara Dodi Rahmanthius memasangkan parang milik saudara Mido Pengo ke pinggang sebelah kiri saudara Mido Pengo. Kemudian setelah itu saudara Dodi rahmanthius memarkirkan sepeda motor Yamaha Vixion milik saudara Mido Pengo di bawah kaki jasad saudara Mido Pengo, kemudian saudara Dodi Rahmanthius menuju sepeda motor milik saudara Rodima Alfius Geu sedangkan terdakwa Heri Kuswanto dan saudara Rodima Alfius Geu melipat terpal bersama dengan baju yang digunakan saudara Mido Pengo sebelumnya, setelah itu saudara Rodima Alfius Geu menuju sepeda motor miliknya bersama dengan terdakwa Heri Kuswanto sambil membawa terpal yang berisikan baju tersebut. kemudian saudara Rodima Alfius Geu menjepit terpal tersebut di depan sepeda motor miliknya, kemudian terdakwa Heri Kuswanto, saudara Dodi Rahmanthius dan saudara Rodima Alfius Geu bertiga berboncengan meninggalkan ladang saudara Mido Pengo untuk menuju ke ladang saudara Rodima Alfius Geu, Sesampai di jalan dekat ladang menuju pondok milik saudara Rodima Alfius Geu kemudian saudara Rodima Alfius Geu memarkirkan sepeda motornya dan kemudian turun sambil membawa terpal tersebut dan menaruhnya dibawah pohon di jalan dekat pondok saudara Rodima Alfius Geu, kemudian saudara Rodima Alfius Geu kembali ke sepeda motor miliknya dan membonceng saudara Dodi Rahmanthius dan terdakwa Heri Kuswanto menuju ladang saudara Heri Kuswanto ; -----

- Bahwa ketika terdakwa Heri Kuswanto, saudara Dodi Rahmanthius dan saudara Rodima Alfius Geu berada di pondok terdakwa Heri Kuswanto tiba-tiba saksi Kidat datang berjalan



kaki dan saksi Kidat mendengar Rodima Alfius Geu berkata "mati iro madura tekulu" atau dalam bahasa Indonesia "Madura mati telungkup", kemudian setelah itu Rodima Alfius Geu melihat saksi Kidat dan langsung kaget, setelah itu Rodima Alfius Geu berkata kepada saudara Kidat dengan mengatakan "mau kemana lihat jeratkah" kemudian saksi Kidat jawab "iya" kemudian Rodima Alfius Geu berkata lagi "bisa kena jerat di uteq patun, kemarin anjing saya kejar babi kesana" kemudian saksi Kidat diam dan melanjutkan perjalanan menuju ke hutan untuk melihat jerat babi ; -----

- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2016 pagi hari saksi Bob Kainama bertemu Mido Pengo ketika saksi Bob Kainama mau pergi ke kebun, yang mana posisi saat itu saksi Bob Kainama sedang mengendarai sepeda motor sedangkan Mido Pengo sedang berada di warung Ibu Titin Sumarni, yang mana Mido Pengo posisinya saat itu di depan warung di atas sepeda motor dan mau jalan dengan menggunakan sepeda motornya dan setelah Mido Pengo jalan dengan menggunakan sepeda motornya kemudian saksi Bob Kainama berada di belakangnya dengan jarak sekitar 30-40 m ; -----
- Bahwa saat saksi Bob Kainama melihat Mido Pengo saat itu Mido Pengo mengendarai sepeda motor Vixion merah dengan posisi membawa anjat (tas) di belakang punggung Mido Pengo dan parang di pinggangnya, dan Mido Pengo saat itu mengenakan baju warna biru lengan pendek ; -----
- Bahwa menurut keterangan saksi Titin Sumarni bahwa Mido Pengo pernah belanja di warung milik saksi Titin Sumarni akan tetapi mengenai tanggalnya saksi Titin Sumarni lupa cuma di tahun 2016, dimana saat itu Pak Mido Pengo pada pagi hari sekitar jam 07.00 Wita Mido Pengo belanja membeli rokok cap piala 1 (satu) bungkus di warung saksi Titin Sumarni yang mana Mido Pengo saat datang ke warung saksi menaiki sepeda motor Yamaha Vixion warna merah, dan saksi Tiitin Sumarni menerangkan bahwa Pak Mido Pengo memakai baju warna biru lengan pendek kemudian membawa anjat (tas) di taruh



dibelakang punggung dan membawa parang yang ditaruh di pinggang sebelah kanan ; -----

- Bahwa saat Mido Pengo membeli rokok saat itu saksi Titin Sumarni melihat ada orang sedang duduk di atas sepeda motor dengan posisi membelakangi saksi Titin Sumarni, yang mana orang tersebut saksi Titin Sumarni tidak mengenalinya karena saksi Titin Sumarni tidak melihat wajahnya karena posisinya membelakangi saksi Titin Sumarni dan orang tersebut memakai baju kerahnya warna putih dan lainnya warna biru dan sepeda motornya warna hitam ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 183 KUHP disebutkan "*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya*";-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 184 KUHP disebutkan "*Alat bukti yang sah ialah a.keterangan saksi, b.keterangan ahli, c. surat, d. petunjuk, e. keterangan terdakwa*";-----

Menimbang, bahwa terdakwa oleh penuntut umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan yang disusun secara subsidaritas, yaitu primair terdakwa didakwa melanggar Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, subsidair terdakwa didakwa melanggar Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke



1 KUHP, lebih subsidair terdakwa melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP
Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh
Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, maka
Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair
sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1
KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Barang siapa ;-----
2. Dengan sengaja
3. Dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain ;--
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang
turut serta melakukan perbuatan ; -----

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa"
adalah siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap
orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang
dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya ;-----

Menimbang, bahwa kata 'barang siapa' disini bukan merupakan
unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja
subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa
telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan barang siapa tersebut akan
selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan
terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat
dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh
Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama
Heri Kuswanto Anak Dari Jaliensyah, yang telah mengakui identitas
selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan
Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan 'barang



siapa' disini adalah Terdakwa Heri Kuswanto Anak dari Jaliansyah, yang dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi ; -----

Ad.2. Dengan sengaja

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan meneliti, menelaah, menganalisa, dan mempertimbangkan unsur ad.2 tentang "dengan sengaja" melalui dimensi-dimensi sebagai berikut : -----

1. Bahwa pembentuk undang-undang sendiri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada memberi penjelasan tentang apa yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau "opzet" dimana aspek ini berbeda misalnya dengan Undang-Undang Pidana yang pernah berlaku di Negara Belanda yaitu *Crimineel Wetboek* tahun 1809, dimana menurut Prof. Van Hattum Pasal 11 *Crimineel Wetboek* secara tegas menyebut "opzet" merupakan : "opzet is de wil om te doen of te laten die daden welke bij de wet geboden of verboden zijn" atau opzet adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam Undang-Undang ;-----

2. Bahwa menurut *Memorie Van Toelichting (MVT)* yang dimaksudkan dengan sengaja atau opzet itu adalah "willen en wetens" dalam artian pembuat harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (weten) akan akibat daripada perbuatan itu ;-----

3. Bahwa menurut doktrin pengertian "opzet" ini telah dikembangkan dalam beberapa teori, yaitu : -----

- Teori kehendak (*willstheory*) dari Von Hippel seorang guru besar di Gottingen, Jerman mengatakan bahwa opzet itu sebagai "de will" atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (*handeling*) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (*formalee opzet*) yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.



- Teori bayangan/pengetahuan (voorstellingstheory) dari Frank seorang guru besar di Tübingen, Jerman atau "waarschijnlijkheids theory" atau teori praduga/teori prakiraan dari Prof. Van Bemmelen dan Pompe yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat daripada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat.

4. Bahwa ditinjau dari corak atau bentuknya, menurut Van Hamel maka dikenal tiga bentuk dari "opzet", yaitu : -----

- Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk). Menurut Prof. Satochid Kartanegara, SH dalam Hukum Pidana Kumpulan Kuliah, halaman 304 berorientasi adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud oleh pembuat pada delik formil, sedangkan pada delik materiil berorientasi pada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh si pembuat. Sedangkan menurut Prof. Vos mengartikan kesengajaan sebagai maksud apabila si pembuat (dader) menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut.
- Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (opzet bij zekerheids-bewustzijn), pada dasarnya kesengajaan ini ada menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH dalam buku Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, halaman 57, apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Kalau ini terjadi, teori kehendak (willstheorie) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh si pelaku, maka kini juga ada kesengajaan. Menurut teori bayangan(voorstellingstheorie), keadaan ini adalah sama dengan kesengajaan berupa tujuan (oogmerk) oleh karena dalam dua-duanya tentang akibat tidak dapat dikatakan



ada kehendak si pelaku melainkan hanya bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku, bahwa akibat itu pasti akan terjadi maka juga kini ada kesengajaan.

- Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (opzet bij mogelijkheden-bewustzijn) atau voorwaardelijk opzet atau dolus eventualis) dan menurut Prof. Van Hamel dinamakan eventualis dolus. Pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan sesuatu akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai opzet sebagai tujuan. Akan tetapi, ia insyaf guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa sekarang majelis akan meneliti, mengkaji, mendeskripsikan dan mempertimbangkan unsur "dengan sengaja" melalui fakta-fakta dan anasir-anasir sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2016 sekitar pukul 16.30 Wita saudara Rodima Alfius Geu mendatangi pondok milik terdakwa Heri Kuswanto yang berada di Kampung Cempedas Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX berwarna merah hitam. Yang mana di pondok milik terdakwa Heri Kuswanto terdakwa bersama dengan saudara Dodi Rahmantius sedang membangun pondok, kemudian saudara Rodima Alfius Geu menghampiri terdakwa Heri Kuswanto dan mengobrol dengan terdakwa Heri Kuswanto dan mengatakan kepada terdakwa Heri Kuswanto "ayo kita membunuh saudara Mido" kemudian dijawab terdakwa Heri Kuswanto "ayo", kemudian saudara Rodima Alfius Geu bertanya kepada terdakwa Heri Kuswanto tentang apa masalahmu dengan saudara Mido kemudian terdakwa Heri Kuswanto menjawab saya kesal karena pernah pinjam kayu balok milik saudara Mido namun tidak dipinjamkan, kemudian terdakwa Heri Kuswanto kembali bertanya kepada saudara Rodima Alfius Geu "apa masalahmu



dengan saudara Mido” kemudian saudara Rodima Alfius Geu menjawab “saya kesal karena masalah lahan semuanya dikuasai oleh saudara Mido padahal dia itu orang baru”, kemudian saudara Dodi Rahmanthius menyambung pembicaraan dengan mengatakan “iya saudara Mido sombong dengan saya” ;-----

- Bahwa kemudian setelah itu saudara Dodi Rahmanthius menanyakan kepada terdakwa Heri Kuswanto “jadikah beli papan” kemudian terdakwa Heri Kuswanto mengatakan “jadi, pagi-pagi kamu ambil uang disini untuk beli papan” kemudian saudara Dodi Rahmanthius jawab “iya” kemudian saudara Dodi Rahmanthius pulang ke rumah saudara Wai yang merupakan kakak sepupu Dodi Rahmanthius, sedangkan terdakwa Heri Kuswanto dan saudara Rodima Alfius Geu masih berada di Pondok terdakwa Heri Kuswanto; -----
- Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 02 januari 2016 sekitar pukul 07.00 wita saudara Dodi Rahmanthius pergi ke ladang milik terdakwa Heri Kuswanto untuk mengambil uang yang digunakan untuk membeli papan untuk pondok terdakwa Heri Kuswanto serta untuk berniat menjalankan rencana pembunuhan yang direncanakan pada hari jumat tanggal 1 januari 2016 tersebut. Saudara Dodi Rahmanthius menuju ladang terdakwa Heri Kuswanto menggunakan sepeda motor merk Honda Beat berwarna merah milik saudara Yudi Karlianus yang saudara Dodi Rahmanthius pinjam. Sesampai di ladang terdakwa Heri Kuswanto saudara Dodi Rahmanthius bertemu dengan terdakwa Heri Kuswanto yang sedang duduk di pondok miliknya yang belum jadi, kemudian saudara Dodi Rahmanthius mendatangi terdakwa Heri Kuswanto ke pondok tersebut, kemudian saudara Dodi Rahmanthius bertanya kepada terdakwa Heri Kuswanto “ Mana uang untuk membeli papan.... ? kemudian terdakwa Heri Kuswanto memberikan uang sebesar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), setelah itu saudara Dodi Rahmanthius membeli papan ke tempat saudara Usup, kemudian saudara Dodi Rahmanthius mengantar kayu tersebut bersama dengan saudara Usup di samping jembatan menuju ladang terdakwa Heri



Kuswanto, kemudian saudara Dodi Rahmanthius menuju ke rumah saudara Yudi Karlianus untuk menjemput saudara Yudi Karlianus, kemudian saudara Dodi Rahmanthius menyuruh saudara Yudi Karlianus untuk mengantar saudara Dodi Rahmanthius ke ladang terdakwa Heri Kuswanto, kemudian saudara Yudi Karlianus mengantarkan saudara Dodi Rahmanthius sampai ke simpang ladang menuju ladang terdakwa Heri Kuswanto, kemudian saudara Dodi Rahmanthius ke ladang terdakwa Heri Kuswanto dan di ladang tersebut saudara Dodi Rahmanthius bertemu terdakwa Heri Kuswanto dan saudara Rodima Alfius Geu yang sedang duduk di pondok yang belum selesai milik terdakwa Heri Kuswanto, kemudian saudara Dodi Rahmanthius mengatakan kepada terdakwa Heri Kuswanto "Heri pinjam motor saya mau ngeret kayu" dan terdakwa Heri Kuswanto menjawab " Iya", kemudian saudara Rodima Alfius Geu mengatakan kepada saudara Dodi Rahmanthius "tolong monitorkan Pak Mido, dia sudah ke ladang atau belum", kemudian saudara Dodi Rahmanthius jawab " Iya tahu aku lihat". Kemudian saudara Dodi Rahmanthius pergi dari ladang milik terdakwa Heri Kuswanto menggunakan sepeda motor Kawasaki Athlete milik terdakwa Heri Kuswanto menuju rumah saudara Mido Pengo untuk mengintai keberadaan saudara Mido Pengo, kemudian saudara Dodi Rahmanthius berhenti di toko sembako yang berjarak sekitar 20 meter dari rumah saudara Mido Pengo, kemudian saudara Dodi Rahmanthius mengintai rumah saudara Mido Pengo dari toko sembako tersebut sekitar lima menit tetapi saudara Dodi Rahmanthius tidak melihat saudara Mido Pengo keluar dari rumahnya, kemudian saudara Dodi Rahmanthius pergi membeli rokok di kampung Siwo Kec.Muara lawa Kab. Kutai Barat, sesudah membeli rokok saudara Dodi Rahmanthius kembali mengintai lagi rumah saudara Mido Pengo dari toko sembako, kemudian saudara Dodi Rahmanthius melihat saudara Mido Pengo keluar dari rumah menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vixion berwarna merah, setelah melihat saudara Mido Pengo saudara



Dodi Rahmanthius kembali ke ladang terdakwa Heri Kuswanto untuk memberitahu kepada terdakwa Heri Kuswanto dan saudara Rodima Alfius Geu bahwa saudara Mido Pengo akan berangkat ke ladang, kemudian saudara Rodima Alfius Geu mengatakan "Ayo kita kebawah" ,Kemudian terdakwa Heri Kuswanto bersama dengan saudara Dodi Rahmanthius dan saudara Rodima Alfius Geu menuju ke bawah tempat pondok lama milik terdakwa Heri Kuswanto, kemudian menunggu kedatangan saudara Mido Pengo sambil meminum teh di pondok lama terdakwa Heri Kuswanto, kemudian sekitar 15 menit saudara Mido Pengo datang ke ladang terdakwa Heri Kuswanto dengan memarkirkan sepeda motor Yamaha Vixion miliknya di simpang jalan ladang menuju pondok terdakwa Heri Kuswanto, kemudian saudara Mido Pengo berjalan kaki ke arah bawah ke pondok lama terdakwa Heri Kuswanto, kemudian saudara Mido Pengo berbicara kepada terdakwa Heri Kuswanto yang sedang mencuci piring dan saudara Mido Pengo mengatakan "Heri mana bor tanah" dan terdakwa Heri Kuswanto menjawab "Itu dibawah kolong" kemudian saudara Mido pengo mengambil besi bor di bawah pondok terdakwa Heri Kuswanto dan membawanya dengan tangan kiri, setelah mengambil bor tanah tersebut saudara Mido Pengo berjalan kaki menuju ke arah simpang ladang tempat dia memarkirkan sepeda motornya, kemudian pada saat saudara Mido Pengo berjalan sekitar dua meter menuju simpang ladang terdakwa Heri Kuswanto berdiri dan memberi kode dengan menganggukan kepala sebanyak sekali kepada saudara Dodi Rahmanthius dan saudara Rodima Alfius Geu untuk menyerang saudara Mido Pengo, kemudian saudara Dodi Rahmanthius menggunakan kedua tangannya mendorong dada saudara Mido Pengo, sehingga saudara Mido Pengo jatuh rebah posisi terbaring, kemudian terdakwa Heri Kuswanto berlari menerjang saudara Mido Pengo dan menindis dada saudara Mido Pengo dengan menggunakan lutut sebelah kanan dan ke dua tangan terdakwa Heri Kuswanto menahan kedua bahu saudara Mido Pengo, kemudian setelah itu datang saudara Rodima Alfius



geu mencabut parang dari pinggang sebelah kanannya dengan menggunakan tangan kiri langsung mengayunkan parangnya ke arah kepala saudara Mido Pengo sebanyak satu kali dan mengenai pipi sebelah kanan saudara Mido Pengo, kemudian terdakwa Heri Kuswanto melompat ke arah bawah untuk memegang kedua kaki saudara Mido Pengo dengan menggunakan kedua tangannya dan saudara Dodi rahmanthius pun memegang kedua bahu saudara Mido Pengo menggunakan kedua tangannya dari arah sebelah kiri, kemudian saudara Rodima Alfius Geu membungkam mulut saudara Mido Pengo dengan kedua tangannya selama 10 menit sampai saudara Mido Pengo meninggal dunia ; -----

- Bahwa kemudian terdakwa Heri Kuswanto mengambil 1 (satu) lembar terpal berwarna biru yang berada di bawah kolong pondoknya beserta karet ban berwarna hitam sebanyak tiga buah, sedangkan saudara Rodima Alfius Geu melepas anjat saudara Mido Pengo yang berada di punggung saudara Mido Pengo, kemudian saudara Rodima Alfius Geu melepaskan parang milik saudara Mido Pengo yang terikat di pinggangnya, kemudian terdakwa Heri Kuswanto kembali ke arah saudara Mido Pengo untuk membuka terpal yang telah diambilnya, kemudian terpal tersebut dibuka di tanah sebelah kanan saudara Mido Pengo dan dilipat menjadi dua bagian oleh terdakwa Heri kuswanto dan saudara Rodima Alfius Geu, kemudian saudara Dodi Rahmanthius bersama dengan terdakwa Heri Kuswanto dan saudara Rodima Alfius Geu mengangkat jasad saudara Mido Pengo untuk ditaruh diatas terpal tersebut dengan cara saudara Dodi Rahmanthius mengangkat bagian pinggang, dan saudara Rodima Alfius Geu mengangkat bagian kepala sedangkan terdakwa Heri Kuswanto mengangkat bagian kaki saudara Mido Pengo, kemudian jasad saudara Mido Pengo dibungkus dengan terpal dari kepala sampai pinggang dengan cara menggulung jasad saudara Mido Pengo diatas terpal dan saudara Dodi Rahmanthius mendorong bagian pinggang, saudara Rodima Alfius Geu mendorong bagian kepala, dan terdakwa Heri



kuswanto mendorong bagian kaki saudara Mido Pengo, kemudian mengikat jasad saudara Mido Pengo yang terbungkus terpal dengan menggunakan karet ban yang dibawa oleh terdakwa Heri Kuswanto dengan cara saudara Dodi Rahmanthius mengikat bagian leher, terdakwa Heri Kuswanto mengikat bagian pinggang, dan saudara Rodima Alfius Geu mengikat bagian dada saudara Mido Pengo, kemudian terdakwa Heri Kuswanto berlari ke pondoknya mengambil air dengan menggunakan ember cat yang terbuat dari plastik yang digunakan untuk menyiram darah saudara Mido Pengo yang berada di tanah dan menutupi dengan pasir, kemudian terdakwa Heri Kuswanto mengembalikan ember tersebut ke pondoknya lagi, kemudian setelah itu saudara Rodima Alfius Geu mengatakan kepada saudara Dodi Rahmanthius dan terdakwa Heri Kuswanto "ayo kita antar mayat ini ke ladang Mido" kemudian terdakwa Heri Kuswanto mengatakan "AyO", kemudian saudara Rodima Alfius Geu menaiki sepeda motor Yamaha Jupiter MX miliknya yang berada di dekat jasad saudara Mido Pengo, kemudian saudara Dodi Rahmanthius dan terdakwa Heri Kuswanto menaikan jasad saudara Mido pengo ke atas sepeda motor milik saudara Rodima Alfius Geu dengan cara terdakwa Heri kuswanto memegang badan dan saudara Dodi Rahmanthius memegang kaki untuk menaikan jasad saudara Mido Pengo ke atas motor. Posisi diatas motor saudara Rodima Alfius Geu pada saat itu adalah saudara Rodima Alfius Geu berada di posisi depan untuk mengendarai sepeda motor miliknya, posisi jasad saudara Mido Pengo berada di tengah sedangkan terdakwa Heri Kuswanto berada di belakang untuk menahan jasad saudara Mido Pengo ;

- Bahwa setelah menaikan jasad saudara Mido Pengo ke atas sepeda motor saudara Rodima Alfius Geu, saudara Dodi Rahmanthius kemudian mengambil anjat, parang dan bor tanah milik saudara Mido Pengo dan saudara Dodi Rahmanthius bawa ke arah sepeda motor Yamaha Vixion milik saudara Mido Pengo yang di parkir di simpang ladang, kemudian saudara Dodi Rahmanthius mengikat bor tanah di belakang motor tersebut



dengan menggunakan karet ban, kemudian anjat saudara Mido Pengo saudara Dodi Rahmanthius angkat di belakang punggung saudara Dodi Rahmanthius, sedangkan parang saudara Mido Pengo terdakwa ikat dipinggang sebelah kiri saudara Dodi Rahmanthius. Kemudian saudara Rodima Alfius Geu bersama dengan jasad saudara Mido Pengo dan terdakwa Heri Kuswanto berangkat menuju ke ladang saudara Mido Pengo menggunakan sepeda motor milik saudara Rodima Alfius Geu dan saudara Dodi Rahmanthius berada dibelakang mereka menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion milik saudara Mido Pengo, Sekitar 30 menit saudara Dodi Rahmanthius bersama dengan saudara Rodima Alfius Geu, terdakwa Heri Kuswanto dan jasad saudara Mido Pengo sampai di ladang milik saudara Mido Pengo. Kemudian saudara Rodima Alfius Geu memarkirkan sepeda motor miliknya di depan Pondok saudara Mido Pengo dan saudara Dodi Rahmanthius memarkirkan sepeda motor milik saudara Mido Pengo disamping pondok saudara Mido Pengo. Kemudian terdakwa Heri Kuswanto dan saudara Rodima Alfius Geu menurunkan jasad saudara Mido Pengo dengan mendudukkan jasad saudara Mido Pengo ke tanah, kemudian saudara Dodi Rahmanthius mendatangi terdakwa Heri Kuswanto dan saudara Rodima Alfius Geu untuk membuka ikatan pada jasad saudara Mido Pengo dengan cara saudara Dodi Rahmanthius membuka ikatan karet ban di kepala, terdakwa Heri Kuswanto membuka ikatan ban karet pada bagian pinggang, dan saudara Rodima Alfius Geu membuka ikatan ban karet pada bagian dada jasad saudara Mido Pengo, kemudian terdakwa Heri Kuswanto dan saudara Rodima Alfius Geu membuka terpal yang digunakan untuk membungkus jasad saudara Mido Pengo dengan cara membuka gulungan menggunakan tangan, Kemudian terdakwa Heri Kuswanto menyuruh saudara Dodi Rahmanthius mengambil dua lembar baju di pondok saudara Mido Pengo dengan mengatakan kepada saudara Dodi Rahmanthius " Dodi kamu ambil dua baju yang ada di pondok Mido" dan saudara Dodi Rahmanthius menjawab "IYA", kemudian saudara Dodi



Rahmanthius mengambil baju yang tergantung di dalam pondok saudara Mido Pengo berjenis satu buah baju kaos berkerah berwarna coklat putih dan satu buah kemeja lengan panjang berwarna orange, kemudian saudara Dodi Rahmanthius menyerahkan kedua baju tersebut kepada terdakwa Heri Kuswanto yang berada di dekat jasad saudara Mido Pengo, kemudian saudara Dodi Rahmanthius disuruh oleh saudara Rodima Alfius Geu untuk melepas baju yang dipakai oleh saudara Mido Pengo pada saat itu, kemudian saudara Dodi Rahmanthius melepas baju yang dipakai oleh saudara Mido Pengo dengan cara membuka kancing baju tersebut dan saudara Dodi Rahmanthius meletakan baju tersebut di atas terpal berwarna biru, kemudian terdakwa Heri Kuswanto berdiri menuju pondok saudara Mido Pengo untuk mengambil pisau dapur yang ada di pondok tersebut, kemudian terdakwa Heri Kuswanto kembali ke jasad saudara Mido Pengo dan mengorek luka bekas timpaan saudara Alfius Geu di pipi sebelah kanan saudara Mido Pengo dengan cara memegang ujung pisau menggunakan tangan kanan dan mengorek-ngorek daging di pipi saudara Mido pengo sampai terlihat tulang rahang pipi sebelah kanan saudara Mido Pengo, kemudian terdakwa Heri Kuswanto mengiris telinga bagian kanan saudara Mido Pengo dengan cara mengiris secara tidak beraturan dengan menggunakan pisau dapur yang dipegang ujungnya menggunakan tangan kanan. Setelah itu terdakwa Heri Kuswanto mengumpulkan irisan daging pada Pipi dan telinga saudara Mido Pengo dengan menggunakan tangan dan memasukan irisan daging tersebut ke dalam baju berwarna biru milik saudara Mido Pengo yang telah dilepas oleh saudara Dodi Rahmanthius, kemudian terdakwa Heri Kuswanto membersihkan dan mencuci pisau dapur tersebut dan mengembalikan pisau tersebut ke pondok saudara Mido Pengo, kemudian terdakwa Heri Kuswanto dan saudara Rodima Alfius Geu memakaikan baju ke jasad saudara Mido Pengo dengan baju kaos berkerah berwarna coklat putih terlebih dahulu setelah itu memakaikan



kemeja lengan panjang berwarna orange, kemudian saudara Dodi Rahmanthius memasang anjat milik saudara Mido Pengo ke jasad saudara Mido Pengo ke bagian punggung saudara Mido Pengo, kemudian saudara Dodi Rahmanthius memasangkan parang milik saudara Mido Pengo ke pinggang sebelah kiri saudara Mido Pengo. Kemudian setelah itu saudara Dodi rahmanthius memarkirkan sepeda motor Yamaha Vixion milik saudara Mido Pengo di bawah kaki jasad saudara Mido Pengo, kemudian saudara Dodi Rahmanthius menuju sepeda motor milik saudara Rodima Alfius Geu sedangkan terdakwa Heri Kuswanto dan saudara Rodima Alfius Geu melipat terpal bersama dengan baju yang digunakan saudara Mido Pengo sebelumnya, setelah itu saudara Rodima Alfius Geu menuju sepeda motor miliknya bersama dengan terdakwa Heri Kuswanto sambil membawa terpal yang berisikan baju tersebut. kemudian saudara Rodima Alfius Geu menjepit terpal tersebut di depan sepeda motor miliknya, kemudian terdakwa Heri Kuswanto, saudara Dodi Rahmanthius dan saudara Rodima Alfius Geu bertiga berboncengan meninggalkan ladang saudara Mido Pengo untuk menuju ke ladang saudara Rodima Alfius Geu, Sesampai di jalan dekat ladang menuju pondok milik saudara Rodima Alfius Geu kemudian saudara Rodima Alfius Geu memarkirkan sepeda motornya dan kemudian turun sambil membawa terpal tersebut dan menaruhnya dibawah pohon di jalan dekat pondok saudara Rodima Alfius Geu, kemudian saudara Rodima Alfius Geu kembali ke sepeda motor miliknya dan membonceng saudara Dodi Rahmanthius dan terdakwa Heri Kuswanto menuju ladang saudara Heri Kuswanto ; -----

- Bahwa ketika terdakwa Heri Kuswanto, saudara Dodi Rahmanthius dan saudara Rodima Alfius Geu berada di pondok terdakwa Heri Kuswanto tiba-tiba saksi Kidat datang berjalan kaki dan saksi Kidat mendengar Rodima Alfius Geu berkata "mati iro madura tekulu" atau dalam bahasa Indonesia "Madura mati telungkup", kemudian setelah itu Rodima Alfius Geu melihat saksi Kidat dan langsung kaget, setelah itu Rodima Alfius Geu



berkata kepada saudara Kidat dengan mengatakan "mau kemana lihat jeratkah" kemudian saksi Kidat jawab "iya" kemudian Rodima Alfius Geu berkata lagi "bisa kena jerat di uteq patun, kemarin anjing saya kejar babi kesana" kemudian saksi Kidat diam dan melanjutkan perjalanan menuju ke hutan untuk melihat jerat babi ; -----

- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2016 pagi hari saksi Bob Kainama bertemu Mido Pengo ketika saksi Bob Kainama mau pergi ke kebun, yang mana posisi saat itu saksi Bob Kainama sedang mengendarai sepeda motor sedangkan Mido Pengo sedang berada di warung Ibu Titin Sumarni, yang mana Mido Pengo posisinya saat itu di depan warung di atas sepeda motor dan mau jalan dengan menggunakan sepeda motornya dan setelah Mido Pengo jalan dengan menggunakan sepeda motornya kemudian saksi Bob Kainama berada di belakangnya dengan jarak sekitar 30-40 m ; -----
- Bahwa saat saksi Bob Kainama melihat Mido Pengo saat itu Mido Pengo mengendarai sepeda motor Vixion merah dengan posisi membawa anjat (tas) di belakang punggung Mido Pengo dan parang di pinggangnya, dan Mido Pengo saat itu mengenakan baju warna biru lengan pendek ; -----
- Bahwa menurut keterangan saksi Titin Sumarni bahwa Mido Pengo pernah belanja di warung milik saksi Titin Sumarni akan tetapi mengenai tanggalnya saksi Titin Sumarni lupa cuma di tahun 2016, dimana saat itu Pak Mido Pengo pada pagi hari sekitar jam 07.00 Wita Mido Pengo belanja membeli rokok cap piala 1 (satu) bungkus di warung saksi Titin Sumarni yang mana Mido Pengo saat datang ke warung saksi menaiki sepeda motor Yamaha Vixion warna merah, dan saksi Tiitin Sumarni menerangkan bahwa Pak Mido Pengo memakai baju warna biru lengan pendek kemudian membawa anjat (tas) di taruh dibelakang punggung dan membawa parang yang ditaruh di pinggang sebelah kanan ; -----
- Bahwa saat Mido Pengo membeli rokok saat itu saksi Titin Sumarni melihat ada orang sedang duduk di atas sepeda motor



dengan posisi membelakangi saksi Titin Sumarni, yang mana orang tersebut saksi Titin Sumarni tidak mengenalinya karena saksi Titin Sumarni tidak melihat wajahnya karena posisinya membelakangi saksi Titin Sumarni dan orang tersebut memakai baju warna biru ; -----

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan sebagaimana tersebut diatas maka perbuatan saudara Dodi Rahmanthius yang menggunakan kedua tangannya kemudian mendorong dada saudara Mido Pengo sehingga mengakibatkan saudara Mido Pengo jatuh rebah posisi terbaring, kemudian terdakwa Heri Kuswanto berlari menerjang saudara Mido Pengo dan menindis dada saudara Mido Pengo dengan menggunakan lutut sebelah kanan dan ke dua tangan terdakwa Heri Kuswanto menahan kedua bahu saudara Mido Pengo, kemudian setelah itu datang saudara Rodima Alfius Geu mencabut parang dari pinggang sebelah kanannya dengan menggunakan tangan kiri langsung mengayunkan parangnya ke arah kepala saudara Mido Pengo sebanyak satu kali dan mengenai pipi sebelah kanan saudara Mido Pengo, kemudian terdakwa Heri Kuswanto melompat ke arah bawah untuk memegang kedua kaki saudara Mido Pengo dengan menggunakan kedua tangannya dan saudara Dodi rahmanthius pun memegang kedua bahu saudara Mido Pengo menggunakan kedua tangan saudara Dodi Rahmanthius dari arah sebelah kiri, kemudian saudara Rodima Alfius Geu membungkam mulut saudara Mido Pengo dengan kedua tangannya selama 10 menit sampai saudara Mido Pengo meninggal dunia ; -----

Menimbang, bahwa setelah Mido Pengo meninggal dunia kemudian saudara Dodi Rahmanthius bersama dengan terdakwa Heri Kuswanto dan saudara Rodima Alfius Geu mengangkat jasad saudara Mido Pengo untuk ditaruh diatas terpal tersebut dengan cara saudara Dodi Rahmanthius mengangkat bagian pinggang, dan saudara Rodima Alfius Geu mengangkat bagian kepala sedangkan terdakwa Heri Kuswanto mengangkat bagian kaki saudara Mido Pengo, kemudian jasad saudara Mido Pengo dibungkus dengan terpal dari kepala sampai pinggang dan dengan menaiki sepeda motor milik saudara Rodima



Alfius Geu kemudian terdakwa Heri Kuswanto dan saudara Rodima Alfius Geu membawa jasad Mido Pengo kearah ladang milik Mido Pengo dengan posisi terdakwa Heri Kuswanto berada di depan sedangkan saudara Rodima Alfius Geu berada di belakang dan jasad Mido Pengo berada ditengah-tengah atau diapit oleh terdakwa Heri Kuswanto dan saudara Rodima Alfius Geu. Sedangkan untuk saudara Dodi Rahmanthius mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion milik Mido Pengo dan berjalan bersama-sama ke ladang saudara Mido Pengo ; ----

Menimbang, bahwa sesampainya di ladang Mido Pengo kemudian terdakwa Heri Kuswanto dan saudara Rodima Alfius Geu membuka terpal yang digunakan untuk membungkus jasad saudara Mido Pengo dengan cara membuka gulungan menggunakan tangan, Kemudian terdakwa Heri Kuswanto menyuruh saudara Dodi Rahmanthius mengambil dua lembar baju di pondok saudara Mido Pengo dengan mengatakan kepada saudara Dodi Rahmanthius " Dodi kamu ambil dua baju yang ada di pondok Mido" dan terdakwa menjawab "IYA", kemudian saudara Dodi Rahmanthius mengambil baju yang tergantung di dalam pondok saudara Mido Pengo berjenis satu buah baju kaos berkerah berwarna coklat putih dan satu buah kemeja lengan panjang berwarna orange, kemudian saudara Dodi Rahmanthius menyerahkan kedua baju tersebut kepada terdakwa Heri Kuswanto yang berada di dekat jasad saudara Mido Pengo, kemudian saudara Dodi Rahmanthius disuruh oleh saudara Rodima Alfius Geu untuk melepas baju yang dipakai oleh saudara Mido Pengo pada saat itu, kemudian saudara Dodi Rahmanthius melepas baju yang dipakai oleh saudara Mido Pengo dengan cara membuka kancing baju tersebut dan saudara Dodi Rahmanthius meletakan baju tersebut di atas terpal berwarna biru, kemudian terdakwa Heri Kuswanto berdiri menuju pondok saudara Mido pengo untuk mengambil pisau dapur yang ada di pondok tersebut, kemudian terdakwa Heri Kuswanto kembali ke jasad saudara Mido Pengo dan mengorek luka bekas timpasan saudara Rodima Alfius Geu di pipi sebelah kanan saudara Mido Pengo dengan cara memegang ujung pisau menggunakan tangan kanan dan mengorek-ngorek daging di pipi saudara Mido pengo sampai terlihat tulang rahang pipi sebelah kanan saudara Mido Pengo, kemudian



terdakwa Heri Kuswanto mengiris telinga bagian kanan saudara Mido Pengo dengan cara mengiris secara tidak beraturan dengan menggunakan pisau dapur yang dipegang ujungnya menggunakan tangan kanan. Setelah itu terdakwa Heri Kuswanto mengumpulkan irisan daging pada Pipi dan telinga saudara Mido Pengo dengan menggunakan tangan dan memasukan irisan daging tersebut ke dalam baju berwarna biru milik Mido Pengo ; -----

Menimbang, bahwa setelah itu kemudian terdakwa Heri Kuswanto bersama saudara Dodi Rahmantius dan saudara Rodima Alfius Geu kembali ke ladang terdakwa Heri Kuswanto, dan ketika sedang berada di ladang tiba-tiba saksi Kidat datang berjalan kaki dan saksi Kidat mendengar Rodima Alfius Geu berkata "mati iro madura tekulu" atau dalam bahasa Indonesia "Madura mati telungkup", kemudian setelah itu Rodima Alfius Geu melihat saksi Kidat dan langsung kaget, setelah itu Rodima Alfius Geu berkata kepada saksi Kidat dengan mengatakan "mau kemana lihat jeratkah" kemudian saksi Kidat jawab "iya" kemudian Rodima Alfius Geu berkata lagi "bisa kena jerat di uteq patun, kemarin anjing saya kejar babi kesana" kemudian saksi Kidat diam dan melanjutkan perjalanan menuju ke hutan untuk melihat jerat babi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Bob Kainama dipersidangan yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Januari 2016 pagi hari saksi Bob Kainama bertemu Mido Pengo ketika saksi Bob Kainama mau pergi ke kebun, yang mana posisi saat itu saksi Bob Kainama sedang mengendarai sepeda motor sedangkan Mido Pengo sedang berada di warung Ibu Titin Sumarni, yang mana Mido Pengo posisinya saat itu di depan warung di atas sepeda motor dan mau jalan dengan menggunakan sepeda motornya dan setelah Mido Pengo jalan dengan menggunakan sepeda motornya kemudian saksi Bob Kainama berada di belakangnya dengan jarak sekitar 30-40 m, yang mana saat itu saksi Bob Kainama melihat Mido Pengo membawa anjat (tas) di belakang punggung dan parang di pinggangnya, dan Mido Pengo saat itu mengenakan baju warna biru lengan pendek, demikian juga berdasarkan keterangan saksi Titin Sumarni bahwa Mido Pengo pernah belanja di warung milik saksi Titin Sumarni pagi hari sebelum Mido



Pengo meninggal dunia, dimana menurut keterangan saksi Titin Sumarni dipersidangan menerangkan bahwa Mido Pengo pada pagi hari sekitar jam 07.00 Wita berbelanja membeli rokok cap piala 1 (satu) bungkus di warung saksi Titin Sumarni, yang mana Mido Pengo saat datang ke warung saksi Titin Sumarni menaiki sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dan memakai baju warna biru lengan pendek kemudian membawa anjat (tas) di taruh dibelakang punggung dan membawa parang yang ditaruh di pinggang sebelah kanan ; -----

Menimbang, bahwa saat Mido Pengo membeli rokok di warung saksi Titin Sumarni saat itu saksi Titin Sumarni melihat ada orang sedang duduk di atas sepeda motor dengan posisi membelakangi saksi Titin Sumarni, yang mana orang tersebut saksi Titin Sumarni tidak mengenalinya karena saksi Titin Sumarni tidak melihat wajahnya karena posisinya membelakangi saksi Titin Sumarni dan orang tersebut memakai baju kerahnya warna putih dan lainnya warna biru dan sepeda motornya warna hitam ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Bob Kainama dan saksi Titin Sumarni diatas apabila dihubungkan dengan keterangan terdakwa Dodi Rahmanthius dan Heri Kuswanto di BAP penyidik yang kemudian diambil alih dipertimbangan putusan ini maka terdapat kesamaan fakta yaitu saat Mido Pengo sebelum meninggal dunia Mido Pengo mengenakan baju warna biru dan setelah Mido Pengo meninggal dunia kemudian terdakwa Dodi Rahmanthius, saudara Heri Kuswanto dan saudara Rodima melepaskan baju biru yang sebelumnya dikenakan Mido Pengo dan diganti dengan baju kaos berkerah berwarna coklat putih dan kemudian memakaikan kemeja lengan panjang berwarna orange. Demikian juga keterangan terdakwa Dodi Rahmanthius di BAP juga menerangkan bahwa terdakwa Dodi Rahmanthius mengintai Mido Pengo dari toko sembako dengan mengendarai sepeda motor dan apabila dikaitkan dengan keterangan saksi Titin Sumarni yang menerangkan bahwa saat Mido Pengo membeli rokok saksi Titin Sumarni melihat ada seseorang dengan posisi membelakanginya sedang duduk di sepeda motor. Dan dari hal tersebut maka Majelis berpendapat bahwa ada kesamaan fakta atau persesuaian antara BAP terdakwa Dodi Rahmanthius dengan keterangan saksi Titin Sumarni ; -



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Malam dipersidangan bahwa saksi Malam menerangkan bahwa Rodima Alfius Geu setiap melakukan aktifitas selalu menggunakan tangan sebelah kiri hal mana juga tidak dibantah Rodima Alfius Geu bahkan Rodima Alfius Geu dipersidangan juga menerangkan bahwa memang Rodima Alfius Geu ketika melakukan aktifitas selalu menggunakan tangan sebelah kiri. Dan berdasarkan hal tersebut apabila dikaitkan dengan keterangan terdakwa Dodi Rahmantius dan Heri Kuswanto di BAP penyidik yang menerangkan bahwa Rodima Alfius Geu mencabut parang dari pinggang sebelah kanannya dengan menggunakan tangan kiri langsung mengayunkan parangnya ke arah kepala saudara Mido Pengo sebanyak satu kali dan mengenai pipi sebelah kanan saudara Mido Pengo. Dan berdasarkan hal tersebut maka Majelis berkesimpulan bahwa terdapat kesamaan fakta atau persesuaian yaitu sama-sama menggunakan tangan kiri ketika Rodima Alfius Geu setiap melakukan aktifitas setiap harinya dengan perbuatan Rodima Alfius Geu ketika mengayunkan parangnya ke arah kepala Mido Pengo dengan menggunakan tangan kiri juga ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No : 001/SK-II/KF-TU/I/2016 tanggal 01 Pebruari 2016 yang ditandatangani dr, DANIEL UMAR SH. Spf dengan kesimpulan :

1. Telah dperiksa jenazah seorang laki-laki yang berumur lima puluh tahun, dari penggalian makam pada tanggal 23 Januari 2016;
2. Pada pemeriksaan ditemukan :
 - a. Kondisi jenazah sebagian sudah mengalami proses pembusukan, dengan panjang tubuh seratus tujuh puluh dua centimeter;
 - b. Ditemukan luka memar di bibir bawah bagian dalam, pipi sebelah kanan, dan pada dagu yang diakibatkan kekerasan benda tumpul;
 - c. Ditemukan luka robek pada pipi sebelah kanan yang diakibatkan oleh kekerasan tajam dan terjadi luka tersebut sebelum korban meninggal dunia;



d. Adanya tanda-tanda kongesti pada organ paru yang biasanya ditemukan pada orang yang meninggal dunia karena mati lemas (asfiksia)

3. Sebab kematian orang ini kemungkinan besar karena mati lemas (asfiksia) yang dapat diakibatkan oleh adanya sumbatan pada jalan napas sehingga korban mengalami gangguan pada sistem pernapasan.

Menimbang, bahwa dari hasil Visum Et Repertum tersebut dikaitkan dengan keterangan saksi Heri Kuswanto dan keterangan terdakwa Dodi Rahmanthius di BAP, yang mana menurut keterangan saksi Heri Kuswanto dan terdakwa Dodi Rahmanthius bahwa saudara Heri Kuswanto melompat ke arah bawah untuk memegang kedua kaki saudara Mido Pengo dengan menggunakan kedua tangannya dan terdakwa pun memegang kedua bahu saudara Mido Pengo menggunakan kedua tangan terdakwa dari arah sebelah kiri, kemudian saudara Rodima Alfius Geu membungkam mulut saudara Mido Pengo dengan kedua tangannya selama 10 menit sampai saudara Mido Pengo meninggal dunia. yang mana berdasarkan hal tersebut dikaitkan adanya Visum Et Repertum maka Majelis berpendapat bahwa akibat perbuatan Rodima Alfius Geu yang membungkam mulut Mido Pengo mengakibatkan Mido Pengo mengalami sumbatan pada jalan nafas atau dengan kata lain Mido Pengo tidak bisa bernapas hingga mengakibatkan Mido Pengo mengalami gangguan sistem pernapasan dan meninggal dunia ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas perbuatan terdakwa Heri Kuswanto, Dodi Rahmanthius dan Rodima Alfius Geu tersebut telah melakukan kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk), yaitu menghendaki dan mengetahui akibat dari perbuatan tersebut, kemudian terdakwa Heri Kuswanto, Dodi Rahmanthius dan Rodima Alfius Geu telah melakukan kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (opzet bij zekerheidsbewustzijn) dari perbuatannya serta terdakwa Heri Kuswanto, Dodi Rahmanthius dan Rodima Alfius Geu pasti tahu dan sadar akibat tertentu dari perbuatannya tersebut yaitu berupa hilangnya nyawa Mido Pengo atau dengan kata lain terdakwa Heri Kuswanto, Dodi



Rahmanthus dan Rodima Alfius Geu telah melakukan kesengajaan sebagai kesadaran atau kemungkinan (opzet bij mogelijkhedenbewustzijn atau voorwaardelijk opzet atau dolus eventualis). Sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis berkeyakinan unsur "dengan sengaja" telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ; -----

Ad.3. Dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain melalui pertimbangan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa Pasal 340 KUHP adalah mengatur mengenai pembunuhan berencana yang mana untuk dapat dikenakan pembunuhan berencana dapat dilihat dari beberapa aspek, dilihat dari pelaksanaannya untuk pembunuhan berencana pelaksanaan itu ditangguhkan setelah niat timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan. Kemudian jarak waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan itu masih demikian luang sehingga pelaku masih dapat berfikir apakah pembunuhan itu diteruskan atau dibatalkan, atau pula merencana dengan cara bagaimana ia melakukan pembunuhan itu. dan untuk pembunuhan direncanakan terlebih dahulu diperlukan berfikir secara tenang bagi pelaku. Sehingga berdasarkan hal tersebut maka unsur dengan rencana terlebih dahulu pada dasarnya mengandung 3 (tiga) syarat :

1. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang
2. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak
3. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang

Menimbang, bahwa sekarang majelis akan meneliti, mengkaji, mendeskripsikan dan mempertimbangkan unsur "dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain" melalui fakta-fakta dan anasir-anasir sebagai berikut :-----



- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2016 sekitar pukul 16.30 Wita saudara Rodima Alfius Geu mendatangi pondok milik terdakwa Heri Kuswanto yang berada di Kampung Cempedas Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX berwarna merah hitam. Yang mana di pondok milik terdakwa Heri Kuswanto terdakwa bersama dengan saudara Dodi Rahmanthius sedang membangun pondok, kemudian saudara Rodima Alfius Geu menghampiri terdakwa Heri Kuswanto dan mengobrol dengan terdakwa Heri Kuswanto dan mengatakan kepada terdakwa Heri Kuswanto "ayo kita membunuh saudara Mido" kemudian dijawab terdakwa Heri Kuswanto "ayo", kemudian saudara Rodima Alfius Geu bertanya kepada terdakwa Heri Kuswanto tentang apa masalahmu dengan saudara Mido kemudian terdakwa Heri Kuswanto menjawab saya kesal karena pernah pinjam kayu balok milik saudara Mido namun tidak dipinjamkan, kemudian terdakwa Heri Kuswanto kembali bertanya kepada saudara Rodima Alfius Geu "apa masalahmu dengan saudara Mido" kemudian saudara Rodima Alfius Geu menjawab "saya kesal karena masalah lahan semuanya dikuasai oleh saudara Mido padahal dia itu orang baru", kemudian saudara Dodi Rahmanthius menyambung pembicaraan dengan mengatakan "iya saudara Mido sombong dengan saya" ;-----
- Bahwa kemudian setelah itu saudara Dodi Rahmanthius menanyakan kepada terdakwa Heri Kuswanto "jadikah beli papan" kemudian terdakwa Heri Kuswanto mengatakan "jadi, pagi-pagi kamu ambil uang disini untuk beli papan" kemudian saudara Dodi Rahmanthius jawab "iya" kemudian saudara Dodi Rahmanthius pulang ke rumah saudara Wai yang merupakan kakak sepupu Dodi Rahmanthius, sedangkan terdakwa Heri Kuswanto dan saudara Rodima Alfius Geu masih berada di Pondok terdakwa Heri Kuswanto; -----
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2016 sekitar pukul 07.00 wita saudara Dodi Rahmanthius pergi ke ladang milik terdakwa Heri Kuswanto untuk mengambil uang yang



digunakan untuk membeli papan untuk pondok terdakwa Heri Kuswanto serta untuk berniat menjalankan rencana pembunuhan yang direncanakan pada hari jumat tanggal 1 januari 2016 tersebut. Saudara Dodi Rahmanthius menuju ladang terdakwa Heri Kuswanto menggunakan sepeda motor merk Honda Beat berwarna merah milik saudara Yudi Karlianus yang saudara Dodi Rahmanthius pinjam. Sesampai di ladang terdakwa Heri Kuswanto saudara Dodi Rahmanthius bertemu dengan terdakwa Heri Kuswanto yang sedang duduk di pondok miliknya yang belum jadi, kemudian saudara Dodi Rahmanthius mendatangi terdakwa Heri Kuswanto ke pondok tersebut, kemudian saudara Dodi Rahmanthius bertanya kepada terdakwa Heri Kuswanto " Mana uang untuk membeli papan.... ? kemudian terdakwa Heri Kuswanto memberikan uang sebesar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), setelah itu saudara Dodi Rahmanthius membeli papan ke tempat saudara Usup, kemudian saudara Dodi Rahmanthius mengantar kayu tersebut bersama dengan saudara Usup di samping jembatan menuju ladang terdakwa Heri Kuswanto, kemudian saudara Dodi Rahmanthius menuju ke rumah saudara Yudi Karlianus untuk menjemput saudara Yudi Karlianus, kemudian saudara Dodi Rahmanthius menyuruh saudara Yudi Karlianus untuk mengantar saudara Dodi Rahmanthius ke ladang terdakwa Heri Kuswanto, kemudian saudara Yudi Karlianus mengantarkan saudara Dodi Rahmanthius sampai ke simpang ladang menuju ladang terdakwa Heri Kuswanto, kemudian saudara Dodi Rahmanthius ke ladang terdakwa Heri Kuswanto dan di ladang tersebut saudara Dodi Rahmanthius bertemu terdakwa Heri Kuswanto dan saudara Rodima Alfius Geu yang sedang duduk di pondok yang belum selesai milik terdakwa Heri Kuswanto, kemudian saudara Dodi Rahmanthius mengatakan kepada terdakwa Heri Kuswanto "Heri pinjam motor saya mau ngeret kayu" dan terdakwa Heri Kuswanto menjawab " Iya", kemudian saudara Rodima Alfius Geu mengatakan kepada saudara Dodi Rahmanthius "tolong monitorkan Pak Mido, dia sudah ke ladang



atau belum”, kemudian saudara Dodi Rahmanthius jawab “ Iya tahu aku lihat”. Kemudian saudara Dodi Rahmanthius pergi dari ladang milik terdakwa Heri Kuswanto menggunakan sepeda motor Kawasaki Athlete milik terdakwa Heri Kuswanto menuju rumah saudara Mido Pengo untuk mengintai keberadaan saudara Mido Pengo, kemudian saudara Dodi Rahmanthius berhenti di toko sembako yang berjarak sekitar 20 meter dari rumah saudara Mido Pengo, kemudian saudara Dodi Rahmanthius mengintai rumah saudara Mido Pengo dari toko sembako tersebut sekitar lima menit tetapi saudara Dodi Rahmanthius tidak melihat saudara Mido Pengo keluar dari rumahnya, kemudian saudara Dodi Rahmanthius pergi membeli rokok di kampung Siwo Kec.Muara Jawa Kab. Kutai Barat, sesudah membeli rokok saudara Dodi Rahmanthius kembali mengintai lagi rumah saudara Mido Pengo dari toko sembako, kemudian saudara Dodi Rahmanthius melihat saudara Mido Pengo keluar dari rumah menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vixion berwarna merah, setelah melihat saudara Mido Pengo saudara Dodi Rahmanthius kembali ke ladang terdakwa Heri Kuswanto untuk memberitahu kepada terdakwa Heri kuswanto dan saudara Rodima Alfius Geu bahwa saudara Mido Pengo akan berangkat ke ladang, kemudian saudara Rodima Alfius Geu mengatakan “Ayo kita kebawah” ,Kemudian terdakwa Heri Kuswanto bersama dengan saudara Dodi Rahmanthius dan saudara Rodima Alfius Geu menuju ke bawah tempat pondok lama milik terdakwa Heri Kuswanto, kemudian menunggu kedatangan saudara Mido Pengo sambil meminum teh di pondok lama terdakwa Heri Kuswanto, kemudian sekitar 15 menit saudara Mido Pengo datang ke ladang terdakwa Heri Kuswanto dengan memarkirkan sepeda motor Yamaha Vixion miliknya di simpang jalan ladang menuju pondok terdakwa Heri Kuswanto, kemudian saudara Mido Pengo berjalan kaki ke arah bawah ke pondok lama terdakwa Heri Kuswanto, kemudian saudara Mido Pengo berbicara kepada terdakwa Heri Kuswanto yang sedang mencuci piring dan saudara Mido Pengo mengatakan “Heri mana



bor tanah" dan terdakwa Heri Kuswanto menjawab "Itu dibawah kolong" kemudian saudara Mido pengo mengambil besi bor di bawah pondok terdakwa Heri Kuswanto dan membawanya dengan tangan kiri, setelah mengambil bor tanah tersebut saudara Mido Pengo berjalan kaki menuju ke arah simpang ladang tempat dia memarkirkan sepeda motornya, kemudian pada saat saudara Mido Pengo berjalan sekitar dua meter menuju simpang ladang terdakwa Heri Kuswanto berdiri dan memberi kode dengan menganggukan kepala sebanyak sekali kepada saudara Dodi Rahmanthius dan saudara Rodima Alfius Geu untuk menyerang saudara Mido Pengo, kemudian saudara Dodi Rahmanthius menggunakan kedua tangannya mendorong dada saudara Mido Pengo, sehingga saudara Mido Pengo jatuh rebah posisi terbaring, kemudian terdakwa Heri Kuswanto berlari menerjang saudara Mido Pengo dan menindis dada saudara Mido Pengo dengan menggunakan lutut sebelah kanan dan ke dua tangan terdakwa Heri Kuswanto menahan kedua bahu saudara Mido Pengo, kemudian setelah itu datang saudara Rodima Alfius geu mencabut parang dari pinggang sebelah kanannya dengan menggunakan tangan kiri langsung mengayunkan parangnya ke arah kepala saudara Mido Pengo sebanyak satu kali dan mengenai pipi sebelah kanan saudara Mido Pengo, kemudian terdakwa Heri Kuswanto melompat ke arah bawah untuk memegang kedua kaki saudara Mido Pengo dengan menggunakan kedua tangannya dan saudara Dodi rahmanthius pun memegang kedua bahu saudara Mido Pengo menggunakan kedua tangannya dari arah sebelah kiri, kemudian saudara Rodima Alfius Geu membungkam mulut saudara Mido Pengo dengan kedua tangannya selama 10 menit sampai saudara Mido Pengo meninggal dunia ; -----

- Bahwa kemudian terdakwa Heri Kuswanto mengambil 1 (satu) lembar terpal berwarna biru yang berada di bawah kolong pondoknya beserta karet ban berwarna hitam sebanyak tiga buah, sedangkan saudara Rodima Alfius Geu melepas anjat saudara Mido Pengo yang berada di punggung saudara Mido



Pengo, kemudian saudara Rodima Alfius Geu melepaskan parang milik saudara Mido Pengo yang terikat di pinggangnya, kemudian terdakwa Heri Kuswanto kembali ke arah saudara Mido Pengo untuk membuka terpal yang telah diambilnya, kemudian terpal tersebut dibuka di tanah sebelah kanan saudara Mido Pengo dan dilipat menjadi dua bagian oleh terdakwa Heri kuswanto dan saudara Rodima Alfius Geu, kemudian saudara Dodi Rahmanthius bersama dengan terdakwa Heri Kuswanto dan saudara Rodima Alfius Geu mengangkat jasad saudara Mido Pengo untuk ditaruh diatas terpal tersebut dengan cara saudara Dodi Rahmanthius mengangkat bagian pinggang, dan saudara Rodima Alfius Geu mengangkat bagian kepala sedangkan terdakwa Heri Kuswanto mengangkat bagian kaki saudara Mido Pengo, kemudian jasad saudara Mido Pengo dibungkus dengan terpal dari kepala sampai pinggang dengan cara menggulung jasad saudara Mido Pengo diatas terpal dan saudara Dodi Rahmanthius mendorong bagian pinggang, saudara Rodima Alfius Geu mendorong bagian kepala, dan terdakwa Heri kuswanto mendorong bagian kaki saudara Mido Pengo, kemudian mengikat jasad saudara Mido Pengo yang terbungkus terpal dengan menggunakan karet ban yang dibawa oleh terdakwa Heri Kuswanto dengan cara saudara Dodi Rahmanthius mengikat bagian leher, terdakwa Heri Kuswanto mengikat bagian pinggang, dan saudara Rodima Alfius Geu mengikat bagian dada saudara Mido Pengo, kemudian terdakwa Heri Kuswanto berlari ke pondoknya mengambil air dengan menggunakan ember cat yang terbuat dari plastik yang digunakan untuk menyiram darah saudara Mido Pengo yang berada di tanah dan menutupi dengan pasir, kemudian terdakwa Heri Kuswanto mengembalikan ember tersebut ke pondoknya lagi, kemudian setelah itu saudara Rodima Alfius Geu mengatakan kepada saudara Dodi Rahmanthius dan terdakwa Heri Kuswanto " ayo kita antar mayat ini ke ladang Mido" kemudian terdakwa Heri Kuswanto mengatakan "AyO", kemudian saudara Rodima Alfius Geu menaiki sepeda motor Yamaha Jupiter MX miliknya yang berada



di dekat jasad saudara Mido Pengo, kemudian saudara Dodi Rahmanthius dan terdakwa Heri Kuswanto menaikan jasad saudara Mido pengo ke atas sepeda motor milik saudara Rodima Alfius Geu dengan cara terdakwa Heri kuswanto memegang badan dan saudara Dodi Rahmanthius memegang kaki untuk menaikkan jasad saudara Mido Pengo ke atas motor. Posisi diatas motor saudara Rodima Alfius Geu pada saat itu adalah saudara Rodima Alfius Geu berada di posisi depan untuk mengendarai sepeda motor miliknya, posisi jasad saudara Mido Pengo berada di tengah sedangkan terdakwa Heri Kuswanto berada di belakang untuk menahan jasad saudara Mido Pengo ;

- Bahwa setelah menaikan jasad saudara Mido Pengo ke atas sepeda motor saudara Rodima Alfius Geu, saudara Dodi Rahmanthius kemudian mengambil anjat, parang dan bor tanah milik saudara Mido Pengo dan saudara Dodi Rahmanthius bawa ke arah sepeda motor Yamaha Vixion milik saudara Mido Pengo yang di parkir di simpang ladang, kemudian saudara Dodi Rahmanthius mengikat bor tanah di belakang motor tersebut dengan menggunakan karet ban, kemudian anjat saudara Mido Pengo saudara Dodi Rahmanthius angkat di belakang punggung saudara Dodi Rahmanthius, sedangkan parang saudara Mido Pengo terdakwa ikat dipinggang sebelah kiri saudara Dodi Rahmanthius. Kemudian saudara Rodima Alfius Geu bersama dengan jasad saudara Mido Pengo dan terdakwa Heri Kuswanto berangkat menuju ke ladang saudara Mido Pengo menggunakan sepeda motor milik saudara Rodima Alfius Geu dan saudara Dodi Rahmanthius berada dibelakang mereka menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion milik saudara Mido Pengo, Sekitar 30 menit saudara Dodi Rahmanthius bersama dengan saudara Rodima Alfius Geu, terdakwa Heri Kuswanto dan jasad saudara Mido Pengo sampai di ladang milik saudara Mido Pengo. Kemudian saudara Rodima Alfius Geu memarkirkan sepeda motor miliknya di depan Pondok saudara Mido Pengo dan saudara Dodi Rahmanthius memarkirkan sepeda motor milik saudara Mido Pengo disamping pondok saudara Mido Pengo. Kemudian



terdakwa Heri Kuswanto dan saudara Rodima Alfius Geu menurunkan jasad saudara Mido Pengo dengan mendudukkan jasad saudara Mido Pengo ke tanah, kemudian saudara Dodi Rahmanthius mendatangi terdakwa Heri Kuswanto dan saudara Rodima Alfius Geu untuk membuka ikatan pada jasad saudara Mido Pengo dengan cara saudara Dodi Rahmanthius membuka ikatan karet ban di kepala, terdakwa Heri Kuswanto membuka ikatan ban karet pada bagian pinggang, dan saudara Rodima Alfius Geu membuka ikatan ban karet pada bagian dada jasad saudara Mido Pengo, kemudian terdakwa Heri Kuswanto dan saudara Rodima Alfius Geu membuka terpal yang digunakan untuk membungkus jasad saudara Mido Pengo dengan cara membuka gulungan menggunakan tangan, Kemudian terdakwa Heri Kuswanto menyuruh saudara Dodi Rahmanthius mengambil dua lembar baju di pondok saudara Mido Pengo dengan mengatakan kepada saudara Dodi Rahmanthius " Dodi kamu ambil dua baju yang ada di pondok Mido" dan saudara Dodi Rahmanthius menjawab "IYA", kemudian saudara Dodi Rahmanthius mengambil baju yang tergantung di dalam pondok saudara Mido Pengo berjenis satu buah baju kaos berkerah berwarna coklat putih dan satu buah kemeja lengan panjang berwarna orange, kemudian saudara Dodi Rahmanthius menyerahkan kedua baju tersebut kepada terdakwa Heri Kuswanto yang berada di dekat jasad saudara Mido Pengo, kemudian saudara Dodi Rahmanthius disuruh oleh saudara Rodima Alfius Geu untuk melepas baju yang dipakai oleh saudara Mido Pengo pada saat itu, kemudian saudara Dodi Rahmanthius melepas baju yang dipakai oleh saudara Mido Pengo dengan cara membuka kancing baju tersebut dan saudara Dodi Rahmanthius meletakan baju tersebut di atas terpal berwarna biru, kemudian terdakwa Heri Kuswanto berdiri menuju pondok saudara Mido Pengo untuk mengambil pisau dapur yang ada di pondok tersebut, kemudian terdakwa Heri Kuswanto kembali ke jasad saudara Mido Pengo dan mengorek luka bekas timpasan saudara Alfius Geu di pipi sebelah kanan



saudara Mido Pengo dengan cara memegang ujung pisau menggunakan tangan kanan dan mengorek-ngorek daging di pipi saudara Mido pengo sampai terlihat tulang rahang pipi sebelah kanan saudara Mido Pengo, kemudian terdakwa Heri Kuswanto mengiris telinga bagian kanan saudara Mido Pengo dengan cara mengiris secara tidak beraturan dengan menggunakan pisau dapur yang dipegang ujungnya menggunakan tangan kanan. Setelah itu terdakwa Heri Kuswanto mengumpulkan irisan daging pada Pipi dan telinga saudara Mido Pengo dengan menggunakan tangan dan memasukan irisan daging tersebut ke dalam baju berwarna biru milik saudara Mido Pengo yang telah dilepas oleh saudara Dodi Rahmanthius, kemudian terdakwa Heri Kuswanto membersihkan dan mencuci pisau dapur tersebut dan mengembalikan pisau tersebut ke pondok saudara Mido Pengo, kemudian terdakwa Heri Kuswanto dan saudara Rodima Alfius Geu memakaikan baju ke jasad saudara Mido Pengo dengan baju kaos berkerah berwarna coklat putih terlebih dahulu setelah itu memakaikan kemeja lengan panjang berwarna orange, kemudian saudara Dodi Rahmanthius memasang anjat milik saudara Mido Pengo ke jasad saudara Mido Pengo ke bagian punggung saudara Mido Pengo, kemudian saudara Dodi Rahmanthius memasang parang milik saudara Mido Pengo ke pinggang sebelah kiri saudara Mido Pengo. Kemudian setelah itu saudara Dodi rahmanthius memarkirkan sepeda motor Yamaha Vixion milik saudara Mido Pengo di bawah kaki jasad saudara Mido Pengo, kemudian saudara Dodi Rahmanthius menuju sepeda motor milik saudara Rodima Alfius Geu sedangkan terdakwa Heri Kuswanto dan saudara Rodima Alfius Geu melipat terpal bersama dengan baju yang digunakan saudara Mido Pengo sebelumnya, setelah itu saudara Rodima Alfius Geu menuju sepeda motor miliknya bersama dengan terdakwa Heri Kuswanto sambil membawa terpal yang berisikan baju tersebut. kemudian saudara Rodima Alfius Geu menjepit terpal tersebut di depan sepeda motor miliknya, kemudian terdakwa Heri Kuswanto, saudara Dodi



Rahmanthius dan saudara Rodima Alfius Geu bertiga berboncengan meninggalkan ladang saudara Mido Pengo untuk menuju ke ladang saudara Rodima Alfius Geu, Sesampai di jalan dekat ladang menuju pondok milik saudara Rodima Alfius Geu kemudian saudara Rodima Alfius Geu memarkirkan sepeda motornya dan kemudian turun sambil membawa terpal tersebut dan menaruhnya dibawah pohon di jalan dekat pondok saudara Rodima Alfius Geu, kemudian saudara Rodima Alfius Geu kembali ke sepeda motor miliknya dan membonceng saudara Dodi Rahmanthius dan terdakwa Heri Kuswanto menuju ladang saudara Heri Kuswanto ; -----

- Bahwa ketika terdakwa Heri Kuswanto, saudara Dodi Rahmanthius dan saudara Rodima Alfius Geu berada di pondok terdakwa Heri Kuswanto tiba-tiba saksi Kidat datang berjalan kaki dan saksi Kidat mendengar Rodima Alfius Geu berkata "mati iro madura tekulu" atau dalam bahasa Indonesia "Madura mati telungkup", kemudian setelah itu Rodima Alfius Geu melihat saksi Kidat dan langsung kaget, setelah itu Rodima Alfius Geu berkata kepada saudara Kidat dengan mengatakan "mau kemana lihat jeratkah" kemudian saksi Kidat jawab "iya" kemudian Rodima Alfius Geu berkata lagi "bisa kena jerat di uteq patun, kemarin anjing saya kejar babi kesana" kemudian saksi Kidat diam dan melanjutkan perjalanan menuju ke hutan untuk melihat jerat babi ; -----
- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2016 pagi hari saksi Bob Kainama bertemu Mido Pengo ketika saksi Bob Kainama mau pergi ke kebun, yang mana posisi saat itu saksi Bob Kainama sedang mengendarai sepeda motor sedangkan Mido Pengo sedang berada di warung Ibu Titin Sumarni, yang mana Mido Pengo posisinya saat itu di depan warung di atas sepeda motor dan mau jalan dengan menggunakan sepeda motornya dan setelah Mido Pengo jalan dengan menggunakan sepeda motornya kemudian saksi Bob Kainama berada di belakangnya dengan jarak sekitar 30-40 m ; -----



- Bahwa saat saksi Bob Kainama melihat Mido Pengo saat itu Mido Pengo mengendarai sepeda motor Vixion merah dengan posisi membawa anjat (tas) di belakang punggung Mido Pengo dan parang di pinggangnya, dan Mido Pengo saat itu mengenakan baju warna biru lengan pendek ; -----
- Bahwa menurut keterangan saksi Titin Sumarni bahwa Mido Pengo pernah belanja di warung milik saksi Titin Sumarni akan tetapi mengenai tanggalnya saksi Titin Sumarni lupa cuma di tahun 2016, dimana saat itu Pak Mido Pengo pada pagi hari sekitar jam 07.00 Wita Mido Pengo belanja membeli rokok cap piala 1 (satu) bungkus di warung saksi Titin Sumarni yang mana Mido Pengo saat datang ke warung saksi menaiki sepeda motor Yamaha Vixion warna merah, dan saksi Tiitin Sumarni menerangkan bahwa Pak Mido Pengo memakai baju warna biru lengan pendek kemudian membawa anjat (tas) di taruh dibelakang punggung dan membawa parang yang ditaruh di pinggang sebelah kanan ; -----
- Bahwa saat Mido Pengo membeli rokok saat itu saksi Titin Sumarni melihat ada orang sedang duduk di atas sepeda motor dengan posisi membelakangi saksi Titin Sumarni, yang mana orang tersebut saksi Titin Sumarni tidak mengenalinya karena saksi Titin Sumarni tidak melihat wajahnya karena posisinya membelakangi saksi Titin Sumarni dan orang tersebut memakai baju warna biru ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas berawal pada hari Jumat tanggal 1 januari 2016 sekitar pukul 16.30 Wita saudara Rodima Alfius Geu mendatangi pondok milik terdakwa Heri Kuswanto yang berada di Kampung Cempedas Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX berwarna merah hitam. Yang mana di pondok milik terdakwa Heri Kuswanto Dodi Rahmantius bersama dengan terdakwa Heri Kuswanto sedang membangun pondok, kemudian saudara Rodima Alfius Geu menghampiri terdakwa Heri Kuswanto dan mengobrol dengan terdakwa Heri Kuswanto dan mengatakan kepada terdakwa Heri



Kuswanto "ayo kita membunuh saudara Mido" kemudian dijawab terdakwa Heri Kuswanto "ayo", kemudian saudara Rodima Alfius Geu bertanya kepada terdakwa Heri Kuswanto tentang apa masalahmu dengan saudara Mido kemudian terdakwa Heri Kuswanto menjawab kalau terdakwa Heri Kuswanto kesal karena masalah terdakwa Heri Kuswanto pernah pinjam kayu balok milik saudara Mido namun tidak dipinjamkan, kemudian terdakwa Heri Kuswanto kembali bertanya kepada saudara Rodima Alfius Geu "apa masalahmu dengan saudara Mido" kemudian saudara Rodima Alfius Geu menjawab "saya kesal karena masalah lahan semuanya dikuasai oleh saudara Mido padahal dia itu orang baru", kemudian saudara Dodi Rahmanthius menyambung pembicaraan dengan mengatakan "iya saudara Mido sombong dengan saya". kemudian setelah itu saudara Dodi Rahmanthius menanyakan kepada terdakwa Heri Kuswanto "jadikah beli papan" kemudian terdakwa Heri Kuswanto mengatakan "jadi, pagi-pagi kamu ambil uang disini untuk beli papan" kemudian terdakwa jawab "iya" kemudian saudara Dodi Rahmanthius pulang ke rumah saudara Wai yang merupakan kakak sepupu Dodi Rahmanthius sedangkan terdakwa Heri Kuswanto dan saudara Rodima Alfius Geu masih berada di Pondok terdakwa Heri Kuswanto ; -----

Menimbang, bahwa setelah itu kemudian pada hari sabtu tanggal 02 januari 2016 sekitar pukul 07.00 wita saudara Dodi Rahmanthius pergi ke ladang milik terdakwa Heri Kuswanto untuk mengambil uang yang digunakan untuk membeli papan untuk pondok terdakwa Heri Kuswanto serta untuk berniat menjalankan rencana pembunuhan yang direncanakan pada hari jumat tanggal 1 januari 2016 tersebut. Saudara Dodi Rahmanthius menuju ladang terdakwa Heri Kuswanto menggunakan sepeda motor merk Honda Beat berwarna merah milik saudara Yudi Karlianus yang saudara Dodi Rahmanthius pinjam. Sesampai di ladang terdakwa Heri Kuswanto saudara Dodi Rahmanthius bertemu dengan terdakwa Heri Kuswanto yang sedang duduk di pondok miliknya yang belum jadi, kemudian saudara Dodi Rahmanthius mendatangi terdakwa Heri Kuswanto ke pondok tersebut, kemudian saudara Dodi Rahmanthius bertanya kepada terdakwa Heri Kuswanto " Mana uang untuk membeli papan....



kemudian terdakwa Heri Kuswanto memberikan uang sebesar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), setelah itu saudara Dodi Rahmanthius membeli papan ke tempat saudara Usup, kemudian saudara Dodi Rahmanthius mengantar kayu tersebut bersama dengan saudara Usup di samping jembatan menuju ladang terdakwa Heri Kuswanto, kemudian saudara Dodi Rahmanthius menuju ke rumah saudara Yudi Karlianus untuk menjemput saudara Yudi Karlianus, kemudian saudara Dodi Rahmanthius menyuruh saudara Yudi Karlianus untuk mengantar saudara Dodi Rahmanthius ke ladang terdakwa Heri Kuswanto, kemudian saudara Yudi Karlianus mengantarkan saudara Dodi Rahmanthius sampai ke simpang ladang menuju ladang terdakwa Heri Kuswanto, kemudian saudara Dodi Rahmanthius ke ladang terdakwa Heri Kuswanto dan di ladang tersebut saudara Dodi Rahmanthius bertemu terdakwa Heri Kuswanto dan saudara Rodima Alfius Geu yang sedang duduk di pondok yang belum selesai milik terdakwa Heri Kuswanto, kemudian saudara Dodi Rahmanthius mengatakan kepada terdakwa Heri Kuswanto "Heri pinjam motor saya mau ngeret kayu" dan terdakwa Heri Kuswanto menjawab " Iya", kemudian saudara Rodima Alfius Geu mengatakan kepada saudara Dodi Rahmanthius "tolong monitorkan Pak Mido, dia sudah ke ladang atau belum", kemudian saudara Dodi Rahmanthius jawab " Iya tahu aku lihat". Kemudian saudara Dodi Rahmanthius pergi dari ladang milik terdakwa Heri Kuswanto menggunakan sepeda motor Kawasaki Athlete milik terdakwa Heri Kuswanto menuju rumah saudara Mido Pengo untuk mengintai keberadaan saudara Mido Pengo, kemudian saudara Dodi Rahmanthius berhenti di toko sembako yang berjarak sekitar 20 meter dari rumah saudara Mido Pengo, kemudian saudara Dodi Rahmanthius mengintai rumah saudara Mido Pengo dari toko sembako tersebut sekitar lima menit tetapi saudara Dodi Rahmanthius tidak melihat saudara Mido Pengo keluar dari rumahnya, kemudian saudara Dodi Rahmanthius pergi membeli rokok di kampung Siwo Kec.Muara lawa Kab. Kutai Barat, sesudah membeli rokok saudara Dodi Rahmanthius kembali mengintai lagi rumah saudara Mido Pengo dari toko sembako, kemudian saudara Dodi Rahmanthius melihat saudara Mido Pengo keluar dari rumah menggunakan sepeda motor merk



Yamaha Vixion berwarna merah, setelah melihat saudara Mido Pengo saudara Dodi Rahmanthius kembali ke ladang terdakwa Heri Kuswanto untuk memberitahu kepada terdakwa Heri Kuswanto dan saudara Rodima Alfius Geu bahwa saudara Mido Pengo akan berangkat ke ladang, kemudian saudara Rodima Alfius Geu mengatakan "Ayo kita kebawah" ,Kemudian terdakwa Heri Kuswanto bersama dengan saudara Dodi Rahmanthius dan saudara Rodima Alfius Geu menuju ke bawah tempat pondok lama milik terdakwa Heri Kuswanto, kemudian menunggu kedatangan saudara Mido Pengo sambil meminum teh di pondok lama terdakwa Heri Kuswanto, kemudian sekitar 15 menit saudara Mido Pengo datang ke ladang terdakwa Heri Kuswanto dengan memarkirkan sepeda motor Yamaha Vixion miliknya di simpang jalan ladang menuju pondok terdakwa Heri Kuswanto, kemudian saudara Mido Pengo berjalan kaki ke arah bawah ke pondok lama terdakwa Heri Kuswanto, kemudian saudara Mido Pengo berbicara kepada terdakwa Heri Kuswanto yang sedang mencuci piring dan saudara Mido Pengo mengatakan "Heri mana bor tanah" dan terdakwa Heri Kuswanto menjawab "Itu dibawah kolong" kemudian saudara Mido pengo mengambil besi bor di bawah pondok terdakwa Heri Kuswanto dan membawanya dengan tangan kiri, setelah mengambil bor tanah tersebut saudara Mido Pengo berjalan kaki menuju ke arah simpang ladang tempat dia memarkirkan sepeda motornya, kemudian pada saat saudara Mido Pengo berjalan sekitar dua meter menuju simpang ladang terdakwa Heri Kuswanto berdiri dan memberi kode dengan menganggukan kepala sebanyak sekali kepada saudara Dodi Rahmanthius dan saudara Rodima Alfius Geu untuk menyerang saudara Mido Pengo, kemudian saudara Dodi Rahmanthius menggunakan kedua tangannya mendorong dada saudara Mido Pengo, sehingga saudara Mido Pengo jatuh rebah posisi terbaring, kemudian terdakwa Heri Kuswanto berlari menerjang saudara Mido Pengo dan menindis dada saudara Mido Pengo dengan menggunakan lutut sebelah kanan dan ke dua tangan terdakwa Heri Kuswanto menahan kedua bahu saudara Mido Pengo, kemudian setelah itu datang saudara Rodima Alfius geu mencabut parang dari pinggang sebelah kanannya dengan menggunakan tangan kiri langsung mengayunkan parangnya ke arah



kepala saudara Mido Pengo sebanyak satu kali dan mengenai pipi sebelah kanan saudara Mido Pengo, kemudian terdakwa Heri Kuswanto melompat ke arah bawah untuk memegang kedua kaki saudara Mido Pengo dengan menggunakan kedua tangannya dan saudara Dodi rahmanthius pun memegang kedua bahu saudara Mido Pengo menggunakan kedua tangannya dari arah sebelah kiri, kemudian saudara Rodima Alfius Geu membungkam mulut saudara Mido Pengo dengan kedua tangannya selama 10 menit sampai saudara Mido Pengo meninggal dunia ; -----

Menimbang, bahwa setelah Mido Pengo meninggal dunia kemudian terdakwa Heri Kuswanto mengambil 1 (satu) lembar terpal berwarna biru yang berada di bawah kolong pondoknya beserta karet ban berwarna hitam sebanyak tiga buah, sedangkan saudara Rodima Alfius Geu melepas anjat saudara Mido Pengo yang berada di punggung saudara Mido Pengo, kemudian saudara Rodima Alfius Geu melepaskan parang milik saudara Mido Pengo yang terikat di pinggangnya, kemudian terdakwa Heri Kuswanto kembali ke arah saudara Mido Pengo untuk membuka terpal yang telah diambilnya, kemudian terpal tersebut dibuka di tanah sebelah kanan saudara Mido Pengo dan dilipat menjadi dua bagian oleh terdakwa Heri kuswanto dan saudara Rodima Alfius Geu, kemudian saudara Dodi Rahmanthius bersama dengan terdakwa Heri Kuswanto dan saudara Rodima Alfius Geu mengangkat jasad saudara Mido Pengo untuk ditaruh diatas terpal tersebut dengan cara saudara Dodi Rahmanthius mengangkat bagian pinggang, dan saudara Rodima Alfius Geu mengangkat bagian kepala sedangkan terdakwa Heri Kuswanto mengangkat bagian kaki saudara Mido Pengo, kemudian jasad saudara Mido Pengo dibungkus dengan terpal dari kepala sampai pinggang dengan cara menggulung jasad saudara Mido Pengo diatas terpal dan saudara Dodi Rahmanthius mendorong bagian pinggang, saudara Rodima Alfius Geu mendorong bagian kepala, dan terdakwa Heri kuswanto mendorong bagian kaki saudara Mido Pengo, kemudian mengikat jasad saudara Mido Pengo yang terbungkus terpal dengan menggunakan karet ban yang dibawa oleh terdakwa Heri Kuswanto dengan cara saudara Dodi Rahmanthius mengikat bagian leher, terdakwa Heri Kuswanto mengikat bagian



pinggang, dan saudara Rodima Alfius Geu mengikat bagian dada saudara Mido Pengo, kemudian terdakwa Heri Kuswanto berlari ke pondoknya mengambil air dengan menggunakan ember cat yang terbuat dari plastik yang digunakan untuk menyiram darah saudara Mido Pengo yang berada di tanah dan menutupi dengan pasir, kemudian terdakwa Heri Kuswanto mengembalikan ember tersebut ke pondoknya lagi, kemudian setelah itu saudara Rodima Alfius Geu mengatakan kepada saudara Dodi Rahmanthius dan terdakwa Heri Kuswanto "ayo kita antar mayat ini ke ladang Mido" kemudian terdakwa Heri Kuswanto mengatakan "AyO", kemudian saudara Rodima Alfius Geu menaiki sepeda motor Yamaha Jupiter MX miliknya yang berada di dekat jasad saudara Mido Pengo, kemudian saudara Dodi Rahmanthius dan terdakwa Heri Kuswanto menaiki jasad saudara Mido pengo ke atas sepeda motor milik saudara Rodima Alfius Geu dengan cara terdakwa Heri kuswanto memegang badan dan saudara Dodi Rahmanthius memegang kaki untuk menaikkan jasad saudara Mido Pengo ke atas motor. Posisi diatas motor saudara Rodima Alfius Geu pada saat itu adalah saudara Rodima Alfius Geu berada di posisi depan untuk mengendarai sepeda motor miliknya, posisi jasad saudara Mido Pengo berada di tengah sedangkan terdakwa Heri Kuswanto berada di belakang untuk menahan jasad saudara Mido Pengo, kemudian setelah menaiki jasad saudara Mido Pengo ke atas sepeda motor saudara Rodima Alfius Geu, saudara Dodi Rahmanthius kemudian mengambil anjat, parang dan bor tanah milik saudara Mido Pengo dan saudara Dodi Rahmanthius bawa ke arah sepeda motor Yamaha Vixion milik saudara Mido Pengo yang di parkir di simpang ladang, kemudian saudara Dodi Rahmanthius mengikat bor tanah di belakang motor tersebut dengan menggunakan karet ban, kemudian anjat saudara Mido Pengo saudara Dodi Rahmanthius angkat di belakang punggung saudara Dodi Rahmanthius, sedangkan parang saudara Mido Pengo terdakwa ikat dipinggang sebelah kiri saudara Dodi Rahmanthius. Kemudian saudara Rodima Alfius Geu bersama dengan jasad saudara Mido Pengo dan terdakwa Heri Kuswanto berangkat menuju ke ladang saudara Mido Pengo menggunakan sepeda motor milik saudara Rodima Alfius Geu dan saudara Dodi



Rahmanthius berada dibelakang mereka menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion milik saudara Mido Pengo, Sekitar 30 menit saudara Dodi Rahmanthius bersama dengan saudara Rodima Alfius Geu, terdakwa Heri Kuswanto dan jasad saudara Mido Pengo sampai di ladang milik saudara Mido Pengo. Kemudian saudara Rodima Alfius Geu memarkirkan sepeda motor miliknya di depan Pondok saudara Mido Pengo dan saudara Dodi Rahmanthius memarkirkan sepeda motor milik saudara Mido Pengo disamping pondok saudara Mido Pengo. Kemudian terdakwa Heri Kuswanto dan saudara Rodima Alfius Geu menurunkan jasad saudara Mido Pengo dengan mendudukkan jasad saudara Mido Pengo ke tanah, kemudian saudara Dodi Rahmanthius mendatangi terdakwa Heri Kuswanto dan saudara Rodima Alfius Geu untuk membuka ikatan pada jasad saudara Mido Pengo dengan cara saudara Dodi Rahmanthius membuka ikatan karet ban di kepala, terdakwa Heri Kuswanto membuka ikatan ban karet pada bagian pinggang, dan saudara Rodima Alfius Geu membuka ikatan ban karet pada bagian dada jasad saudara Mido Pengo, kemudian terdakwa Heri Kuswanto dan saudara Rodima Alfius Geu membuka terpal yang digunakan untuk membungkus jasad saudara Mido Pengo dengan cara membuka gulungan menggunakan tangan, Kemudian terdakwa Heri Kuswanto menyuruh saudara Dodi Rahmanthius mengambil dua lembar baju di pondok saudara Mido Pengo dengan mengatakan kepada saudara Dodi Rahmanthius " Dodi kamu ambil dua baju yang ada di pondok Mido" dan saudara Dodi Rahmanthius menjawab "IYA", kemudian saudara Dodi Rahmanthius mengambil baju yang tergantung di dalam pondok saudara Mido Pengo berjenis satu buah baju kaos berkerah berwarna coklat putih dan satu buah kemeja lengan panjang berwarna orange, kemudian saudara Dodi Rahmanthius menyerahkan kedua baju tersebut kepada terdakwa Heri Kuswanto yang berada di dekat jasad saudara Mido Pengo, kemudian saudara Dodi Rahmanthius disuruh oleh saudara Rodima Alfius Geu untuk melepas baju yang dipakai oleh saudara Mido Pengo pada saat itu, kemudian saudara Dodi Rahmanthius melepas baju yang dipakai oleh saudara Mido Pengo dengan cara membuka kancing baju tersebut dan saudara Dodi Rahmanthius meletakan baju tersebut di atas terpal berwarna biru,



kemudian terdakwa Heri Kuswanto berdiri menuju pondok saudara Mido Pengo untuk mengambil pisau dapur yang ada di pondok tersebut, kemudian terdakwa Heri Kuswanto kembali ke jasad saudara Mido Pengo dan mengorek luka bekas timpasan saudara Alfius Geu di pipi sebelah kanan saudara Mido Pengo dengan cara memegang ujung pisau menggunakan tangan kanan dan mengorek-ngorek daging di pipi saudara Mido pengo sampai terlihat tulang rahang pipi sebelah kanan saudara Mido Pengo, kemudian terdakwa Heri Kuswanto mengiris telinga bagian kanan saudara Mido Pengo dengan cara mengiris secara tidak beraturan dengan menggunakan pisau dapur yang dipegang ujungnya menggunakan tangan kanan. Setelah itu terdakwa Heri Kuswanto mengumpulkan irisan daging pada Pipi dan telinga saudara Mido Pengo dengan menggunakan tangan dan memasukan irisan daging tersebut ke dalam baju berwarna biru milik saudara Mido Pengo yang telah dilepas oleh saudara Dodi Rahmanthius, kemudian terdakwa Heri Kuswanto membersihkan dan mencuci pisau dapur tersebut dan mengembalikan pisau tersebut ke pondok saudara Mido Pengo, kemudian terdakwa Heri Kuswanto dan saudara Rodima Alfius Geu memakaikan baju ke jasad saudara Mido Pengo dengan baju kaos berkerah berwarna coklat putih terlebih dahulu setelah itu memakaikan kemeja lengan panjang berwarna orange, kemudian saudara Dodi Rahmanthius memasang anjat milik saudara Mido Pengo ke jasad saudara Mido Pengo ke bagian punggung saudara Mido Pengo, kemudian saudara Dodi Rahmanthius memasangkan parang milik saudara Mido Pengo ke pinggang sebelah kiri saudara Mido Pengo. Kemudian setelah itu saudara Dodi rahmanthius memarkirkan sepeda motor Yamaha Vixion milik saudara Mido Pengo di bawah kaki jasad saudara Mido Pengo, kemudian saudara Dodi Rahmanthius menuju sepeda motor milik saudara Rodima Alfius Geu sedangkan terdakwa Heri Kuswanto dan saudara Rodima Alfius Geu melipat terpal bersama dengan baju yang digunakan saudara Mido Pengo sebelumnya, setelah itu saudara Rodima Alfius Geu menuju sepeda motor miliknya bersama dengan terdakwa Heri Kuswanto sambil membawa terpal yang berisikan baju tersebut. kemudian saudara Rodima Alfius Geu menjepit terpal tersebut di depan sepeda motor miliknya, kemudian terdakwa



Heri Kuswanto, saudara Dodi Rahmanthius dan saudara Rodima Alfius Geu bertiga berboncengan meninggalkan ladang saudara Mido Pengo untuk menuju ke ladang saudara Rodima Alfius Geu, Sesampai di jalan dekat ladang menuju pondok milik saudara Rodima Alfius Geu kemudian saudara Rodima Alfius Geu memarkirkan sepeda motornya dan kemudian turun sambil membawa terpal tersebut dan menaruhnya dibawah pohon di jalan dekat pondok saudara Rodima Alfius Geu, kemudian saudara Rodima Alfius Geu kembali ke sepeda motor miliknya dan membonceng saudara Dodi Rahmanthius dan terdakwa Heri Kuswanto menuju ladang saudara Heri Kuswanto ; -----

Menimbang, bahwa ketika terdakwa Heri Kuswanto, saudara Dodi Rahmanthius dan saudara Rodima Alfius Geu berada di pondok terdakwa Heri Kuswanto tiba-tiba saksi Kidat datang berjalan kaki dan saksi Kidat mendengar Rodima Alfius Geu berkata "mati iro madura tekulu" atau dalam bahasa Indonesia "Madura mati telungkup", kemudian setelah itu Rodima Alfius Geu melihat saksi Kidat dan langsung kaget, setelah itu Rodima Alfius Geu berkata kepada saudara Kidat dengan mengatakan "mau kemana lihat jeratkah" kemudian saksi Kidat jawab "iya" kemudian Rodima Alfius Geu berkata lagi "bisa kena jerat di uteq patun, kemarin anjing saya kejar babi kesana" kemudian saksi Kidat diam dan melanjutkan perjalanan menuju ke hutan untuk melihat jerat babi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Bob Kainama dipersidangan yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Januari 2016 pagi hari saksi Bob Kainama bertemu Mido Pengo ketika saksi Bob Kainama mau pergi ke kebun, yang mana posisi saat itu saksi Bob Kainama sedang mengendarai sepeda motor sedangkan Mido Pengo sedang berada di warung Ibu Titin Sumarni, yang mana Mido Pengo posisinya saat itu di depan warung di atas sepeda motor dan mau jalan dengan menggunakan sepeda motornya dan setelah Mido Pengo jalan dengan menggunakan sepeda motornya kemudian saksi Bob Kainama berada di belakangnya dengan jarak sekitar 30-40 m, yang mana saat itu saksi Bob Kainama melihat Mido Pengo membawa anjat (tas) di belakang punggung dan parang di pinggangnya, dan Mido Pengo saat itu mengenakan baju warna biru lengan pendek, demikian juga



berdasarkan keterangan saksi Titin Sumarni bahwa Mido Pengo pernah belanja di warung milik saksi Titin Sumarni pagi hari sebelum Mido Pengo meninggal dunia, dimana menurut keterangan saksi Titin Sumarni dipersidangan menerangkan bahwa Mido Pengo pada pagi hari sekitar jam 07.00 Wita berbelanja membeli rokok cap piala 1 (satu) bungkus di warung saksi Titin Sumarni, yang mana Mido Pengo saat datang ke warung saksi Titin Sumarni menaiki sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dan memakai baju warna biru lengan pendek kemudian membawa anjat (tas) di taruh dibelakang punggung dan membawa parang yang ditaruh di pinggang sebelah kanan ; -----

Menimbang, bahwa saat Mido Pengo membeli rokok di warung saksi Titin Sumarni saat itu saksi Titin Sumarni melihat ada orang sedang duduk di atas sepeda motor dengan posisi membelakangi saksi Titin Sumarni, yang mana orang tersebut saksi Titin Sumarni tidak mengenalinya karena saksi Titin Sumarni tidak melihat wajahnya karena posisinya membelakangi saksi Titin Sumarni dan orang tersebut memakai baju warna biru ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Bob Kainama dan saksi Titin Sumarni diatas apabila dihubungkan dengan keterangan terdakwa Heri Kuswanto dan saudara Dodi Rahmanthus di BAP penyidik yang kemudian diambil alih dipertimbangan putusan ini maka terdapat kesamaan fakta atau persesuaian yaitu saat Mido Pengo sebelum meninggal dunia Mido Pengo mengenakan baju warna biru dan setelah Mido Pengo meninggal dunia kemudian terdakwa Heri Kuswanto, saudara Dodi Rahmanthus dan saudara Rodima melepaskan baju biru yang sebelumnya dikenakan Mido Pengo dan diganti dengan baju kaos berkerah berwarna coklat putih dan kemudian memakaikan kemeja lengan panjang berwarna orange. Demikian juga keterangan saudara Dodi Rahmanthus di BAP juga menerangkan bahwa terdakwa Dodi Rahmanthus mengintai Mido Pengo dari toko sembako dengan mengendarai sepeda motor dan apabila dikaitkan dengan keterangan saksi Titin Sumarni yang menerangkan bahwa saat Mido Pengo membeli rokok saksi Titin Sumarni melihat ada seseorang dengan posisi membelakanginya sedang duduk di sepeda motor. Dan dari hal tersebut maka Majelis berpendapat bahwa ada kesamaan fakta atau persesuaian



antara BAP saudara Dodi Rahmanthius dengan keterangan saksi Titin Sumarni ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Malam dipersidangan bahwa saksi Malam menerangkan bahwa Rodima Alfius Geu setiap melakukan aktifitas selalu menggunakan tangan sebelah kiri hal mana juga tidak dibantah Rodima Alfius Geu bahkan Rodima Alfius Geu dipersidangan juga menerangkan bahwa memang Rodima Alfius Geu ketika melakukan aktifitas selalu menggunakan tangan sebelah kiri. Dan berdasarkan hal tersebut apabila dikaitkan dengan keterangan saudara Heri Kuswanto dan terdakwa Dodi Rahmanthius di BAP penyidik yang menerangkan bahwa Rodima Alfius Geu mencabut parang dari pinggang sebelah kanannya dengan menggunakan tangan kiri langsung mengayunkan parangnya ke arah kepala saudara Mido Pengo sebanyak satu kali dan mengenai pipi sebelah kanan saudara Mido Pengo. Dan berdasarkan hal tersebut maka Majelis berkesimpulan bahwa terdapat kesamaan fakta atau persesuaian yaitu sama-sama menggunakan tangan kiri ketika Rodima Alfius Geu setiap melakukan aktifitas setiap harinya dengan perbuatan Rodima Alfius Geu ketika mengayunkan parangnya ke arah kepala Mido Pengo dengan menggunakan tangan kiri juga ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No : 001/SK-II/KF-TU/I/2016 tanggal 01 Pebruari 2016 yang ditandatangani dr, DANIEL UMAR SH. Spf dengan kesimpulan :

1. Telah dperiksa jenazah seorang laki-laki yang berumur lima puluh tahun, dari penggalian makam pada tanggal 23 Januari 2016;
2. Pada pemeriksaan ditemukan :
 - a.Kondisi jenazah sebagian sudah mengalami proses pembusukan, dengan panjang tubuh seratus tujuh puluh dua centimeter;
 - b.Ditemukan luka memar di bibir bawah bagian dalam, pipi sebelah kanan, dan pada dagu yang diakibatkan kekerasan benda tumpul;



c. Ditemukan luka robek pada pipi sebelah kanan yang diakibatkan oleh kekerasan tajam dan terjadi luka tersebut sebelum korban meninggal dunia;

d. Adanya tanda-tanda kongesti pada organ paru yang biasanya ditemukan pada orang yang meninggal dunia karena mati lemas (asfiksia)

3. Sebab kematian orang ini kemungkinan besar karena mati lemas (asfiksia) yang dapat diakibatkan oleh adanya sumbatan pada jalan napas sehingga korban mengalami gangguan pada sistem pernapasan.

Menimbang, bahwa dari hasil Visum Et Repertum tersebut dikaitkan dengan keterangan terdakwa Heri Kuswanto dan keterangan saksi Dodi Rahmanthius di BAP, yang mana menurut keterangan saudara Heri Kuswanto dan terdakwa Dodi Rahmanthius bahwa terdakwa Heri Kuswanto melompat ke arah bawah untuk memegang kedua kaki saudara Mido Pengo dengan menggunakan kedua tangannya dan saudara Dodi Rahmanthius pun memegang kedua bahu saudara Mido Pengo menggunakan kedua tangan terdakwa dari arah sebelah kiri, kemudian saudara Rodima Alfius Geu membungkam mulut saudara Mido Pengo dengan kedua tangannya selama 10 menit sampai saudara Mido Pengo meninggal dunia. yang mana berdasarkan hal tersebut dikaitkan adanya Visum Et Repertum maka Majelis berpendapat bahwa akibat perbuatan Rodima Alfius Geu yang membungkam mulut Mido Pengo mengakibatkan Mido Pengo mengalami sumbatan pada jalan nafas atau dengan kata lain Mido Pengo tidak bisa bernapas hingga mengakibatkan Mido Pengo mengalami gangguan sistem pernapasan dan meninggal dunia ; -----

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan sebagaimana tersebut diatas yang mana berawal pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2016 antara Rodima Alfius Geu, Dodi Rahmanthius dan terdakwa Heri Kuswanto telah bersepakat untuk menghilangkan nyawa Mido Pengo dan hingga akhirnya pelaksanaan menghilangkan nyawa Mido penggo tersebut berhasil dilaksanakan oleh terdakwa Heri Kuswanto, Rodima Alfius Geu dan Dodi Rahmanthius pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2016, yang mana cara melakukan perbuatan berupa menghilangkan



nyawa Mido Pengo tersebut telah Majelis pertimbangan dalam pertimbangan diatas dan apabila dikaitkan dengan unsur *dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain* berupa memutuskan kehendak dalam suasana tenang, Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak, Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang, maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah terpenuhi memenuhi unsur "*dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*" dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;

Ad.4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terdakwa Heri Kuswanto di dakwa oleh Penuntut Umum dengan mencantumkan unsur penyertaan (deelneming) di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga konstruksi perbuatan tidak bisa berdiri sendiri dan terlepas dari perbuatan Dodi Rahmanthius (berkas perkara terpisah) dan Rodima Alfius Geu (berkas perkara terpisah), maka dari itu harus dilihat perbuatan masing-masing antara terdakwa Heri Kuswanto, Dodi Rahmanthius dan Rodima Alfius Geu dalam hubungan dan kesatuan sehingga mewujudkan suatu perbuatan yang utuh ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud *mereka yang melakukan (pleger)* adalah bahwa pada dasarnya perbuatannya telah memenuhi semua unsur tindak pidana, yang mana bagi tindak pidana formil wujud perbuatannya ialah sama dengan perbuatan apa yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana, sedangkan dalam tindak pidana materiil perbuatan apa yang dilakukannya telah menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang. Yang mana untuk dapat dikatakan *mereka yang melakukan (pleger)* harus memerlukan keterlibatan minimal seorang atau beberapa orang lainnya, keterlibatan dalam hal sumbangan peserta lain ini perbuatannya haruslah sedemikian rupa sehingga mewujudkan suatu tindak pidana yang dituju ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud *yang menyuruh melakukan (doen pleger)* pada dasarnya undang-undang tidak menerangkan tentang siapa yang dimaksud yang menyuruh melakukan itu, akan



tetapi didalam MvT WvS Belanda menyatakan bahwa "*yang menyuruh melakukan adalah juga dia yang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantaraan orang lain sebagai alat dalam tangannya, apabila orang lain itu berbuat tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggung jawab karena keadaan yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan*"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan MvT tersebut dapatlah disimpulkan bahwa penentuan bentuk pembuat penyuruh lebih ditekankan pada ukuran objektif, ialah kenyataannya tindak pidana itu dilakukan oleh orang lain yang ada dalam kekuasaannya sebagai alat, yang dia berbuat tanpa kesalahan dan tanpa tanggung jawab sehingga tidak dapat dipertanggung jawabkan terhadap pembuat materiil tersebut. Demikian juga VOS menyatakan bahwa tidak dipidanya pembuat materiil dalam bentuk menyuruh lakukan disebabkan oleh beberapa hal yaitu : -----

- a. Orang yang disuruh melakukan (manus ministra) adalah tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya oleh karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya dan terganggu jiwanya karena penyakit, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 44 KUHP ; -----
- b. Pembuat materiilnya itu terpaksa melakukan perbuatan yang pada kenyataannya tindak pidana karena adanya pengaruh daya paksa (overmacht) sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 48 KUHP ; -----
- c. Manus ministra melakukan perbuatan yang pada kenyataannya tindak pidana oleh sebab menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik, sebagaimana yang dimaksud Pasal 51 ayat (2) KUHP ; -----
- d. Pada diri pembuat materiil tidak terdapat kesalahan baik berupa kesengajaan maupun kealpaan ; -----
- e. Manus ministra dalam melakukan perbuatan yang tidak memenuhi salah satu unsur dari tindak pidana yang dirumuskan undang-undang. Misalnya tindak pidana itu membutuhkan kualitas pribadi tertentu pembuatnya, atau memerlukan unsur kesengajaan atau unsur melawan hukum, tetapi pada orang itu maupun pada perbuatannya tidak ada ; -----



Menimbang, bahwa tentang siapa yang dimaksud dengan *Turut serta melakukan (medepleger)* oleh MvT WvS belanda diterangkan bahwa yang dimaksud turut serta melakukan ialah setiap orang yang sengaja turut berbuat (meedot) dalam melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa pandangan luas tentang pembuat peserta tidak mensyaratkan bahwa perbuatan pelaku peserta harus sama dengan perbuatan seorang pembuat (dader), perbuatannya tidak perlu memenuhi semua rumusan tindak pidana, sudahlah cukup memenuhi sebagian saja dari rumusan tindak pidana asalkan kesengajaannya sama dengan kesengajaan dari pembuat pelaksananya. Hoge Raad dalam arrestnya telah meletakkan dua kriteria tentang adanya bentuk pembuat peserta, yaitu :

- a. Antara para peserta ada kerja sama yang diinsyafi
- b. Para peserta telah sama-sama melaksanakan tindak pidana yang dimaksudkan

Sehubungan dengan dua syarat yang diberikan oleh Hoge Raad tadi maka arah kesengajaan bagi pembuat peserta ditujukan pada dua hal yang tidak dapat dipisahkan, yaitu :

- a. Kesengajaan yang ditujukan dalam hal kerja samanya untuk mewujudkan tindak pidana, ialah berupa keinsyafan/kesadaran seorang peserta terhadap peserta lainnya mengenai apa yang diperbuat oleh masing-masing dalam rangka mewujudkan tindak pidana yang sama-sama dikehendaki
- b. Kesengajaan yang ditujukan dalam hal mewujudkan perbuatannya menuju penyelesaian tindak pidana, disini kesengajaan pembuat peserta adalah sama dengan kesengajaan pembuat pelaksana yaitu sama-sama ditujukan kepada penyelesaian tindak pidana

Menimbang, bahwa sekarang majelis akan meneliti, mengkaji, mendeskripsikan dan mempertimbangkan unsur *Mereka yang melakukan (pleger)*, *yang menyuruh melakukan (doen pleger)*, dan *yang turut serta melakukan perbuatan (medepleger)* sebagaimana



perbuatan yang di dakwakan terhadap terdakwa melalui fakta-fakta dan anasir-anasir sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 02 januari 2016 sekitar pukul 07.00 wita saudara Dodi Rahmanthius pergi ke ladang milik terdakwa Heri Kuswanto untuk mengambil uang yang digunakan untuk membeli papan untuk pondok terdakwa Heri Kuswanto serta untuk berniat menjalankan rencana pembunuhan yang direncanakan pada hari jumat tanggal 1 januari 2016 tersebut. Saudara Dodi Rahmanthius menuju ladang terdakwa Heri Kuswanto menggunakan sepeda motor merk Honda Beat berwarna merah milik saudara Yudi Karlianus yang saudara Dodi Rahmanthius pinjam. Sesampai di ladang terdakwa Heri Kuswanto saudara Dodi Rahmanthius bertemu dengan terdakwa Heri Kuswanto yang sedang duduk di pondok miliknya yang belum jadi, kemudian saudara Dodi Rahmanthius mendatangi terdakwa Heri Kuswanto ke pondok tersebut, kemudian saudara Dodi Rahmanthius bertanya kepada terdakwa Heri Kuswanto " Mana uang untuk membeli papan.... ? kemudian terdakwa Heri Kuswanto memberikan uang sebesar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), setelah itu saudara Dodi Rahmanthius membeli papan ke tempat saudara Usup, kemudian saudara Dodi Rahmanthius mengantar kayu tersebut bersama dengan saudara Usup di samping jembatan menuju ladang terdakwa Heri Kuswanto, kemudian saudara Dodi Rahmanthius menuju ke rumah saudara Yudi Karlianus untuk menjemput saudara Yudi Karlianus, kemudian saudara Dodi Rahmanthius menyuruh saudara Yudi Karlianus untuk mengantar saudara Dodi Rahmanthius ke ladang terdakwa Heri Kuswanto, kemudian saudara Yudi Karlianus mengantarkan saudara Dodi Rahmanthius sampai ke simpang ladang menuju ladang terdakwa Heri Kuswanto, kemudian saudara Dodi Rahmanthius ke ladang terdakwa Heri Kuswanto dan di ladang tersebut saudara Dodi Rahmanthius bertemu terdakwa Heri Kuswanto dan saudara Rodima Alfius Geu yang sedang duduk di pondok yang belum selesai milik terdakwa Heri Kuswanto, kemudian



saudara Dodi Rahmanthius mengatakan kepada terdakwa Heri Kuswanto "Heri pinjam motor saya mau ngeret kayu" dan terdakwa Heri Kuswanto menjawab " Iya", kemudian saudara Rodima Alfius Geu mengatakan kepada saudara Dodi Rahmanthius "tolong monitorkan Pak Mido, dia sudah ke ladang atau belum", kemudian saudara Dodi Rahmanthius jawab " Iya tahu aku lihat". Kemudian saudara Dodi Rahmanthius pergi dari ladang milik terdakwa Heri Kuswanto menggunakan sepeda motor Kawasaki Athlete milik terdakwa Heri Kuswanto menuju rumah saudara Mido Pengo untuk mengintai keberadaan saudara Mido Pengo, kemudian saudara Dodi Rahmanthius berhenti di toko sembako yang berjarak sekitar 20 meter dari rumah saudara Mido Pengo, kemudian saudara Dodi Rahmanthius mengintai rumah saudara Mido Pengo dari toko sembako tersebut sekitar lima menit tetapi saudara Dodi Rahmanthius tidak melihat saudara Mido Pengo keluar dari rumahnya, kemudian saudara Dodi Rahmanthius pergi membeli rokok di kampung Siwo Kec.Muara lawa Kab. Kutai Barat, sesudah membeli rokok saudara Dodi Rahmanthius kembali mengintai lagi rumah saudara Mido Pengo dari toko sembako, kemudian saudara Dodi Rahmanthius melihat saudara Mido Pengo keluar dari rumah menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vixion berwarna merah, setelah melihat saudara Mido Pengo saudara Dodi Rahmanthius kembali ke ladang terdakwa Heri Kuswanto untuk memberitahu kepada terdakwa Heri kuswanto dan saudara Rodima Alfius Geu bahwa saudara Mido Pengo akan berangkat ke ladang, kemudian saudara Rodima Alfius Geu mengatakan "Ayo kita kebawah" ,Kemudian terdakwa Heri Kuswanto bersama dengan saudara Dodi Rahmanthius dan saudara Rodima Alfius Geu menuju ke bawah tempat pondok lama milik terdakwa Heri Kuswanto, kemudian menunggu kedatangan saudara Mido Pengo sambil meminum teh di pondok lama terdakwa Heri Kuswanto, kemudian sekitar 15 menit saudara Mido Pengo datang ke ladang terdakwa Heri Kuswanto dengan memarkirkan sepeda motor Yamaha Vixion miliknya di



simpang jalan ladang menuju pondok terdakwa Heri Kuswanto, kemudian saudara Mido Pengo berjalan kaki ke arah bawah ke pondok lama terdakwa Heri Kuswanto, kemudian saudara Mido Pengo berbicara kepada terdakwa Heri Kuswanto yang sedang mencuci piring dan saudara Mido Pengo mengatakan "Heri mana bor tanah" dan terdakwa Heri Kuswanto menjawab "Itu dibawah kolong" kemudian saudara Mido pengo mengambil besi bor di bawah pondok terdakwa Heri Kuswanto dan membawanya dengan tangan kiri, setelah mengambil bor tanah tersebut saudara Mido Pengo berjalan kaki menuju ke arah simpang ladang tempat dia memarkirkan sepeda motornya, kemudian pada saat saudara Mido Pengo berjalan sekitar dua meter menuju simpang ladang terdakwa Heri Kuswanto berdiri dan memberi kode dengan menganggukan kepala sebanyak sekali kepada saudara Dodi Rahmanthius dan saudara Rodima Alfius Geu untuk menyerang saudara Mido Pengo, kemudian saudara Dodi Rahmanthius menggunakan kedua tangannya mendorong dada saudara Mido Pengo, sehingga saudara Mido Pengo jatuh rebah posisi terbaring, kemudian terdakwa Heri Kuswanto berlari menerjang saudara Mido Pengo dan menindis dada saudara Mido Pengo dengan menggunakan lutut sebelah kanan dan ke dua tangan terdakwa Heri Kuswanto menahan kedua bahu saudara Mido Pengo, kemudian setelah itu datang saudara Rodima Alfius geu mencabut parang dari pinggang sebelah kanannya dengan menggunakan tangan kiri langsung mengayunkan parangnya ke arah kepala saudara Mido Pengo sebanyak satu kali dan mengenai pipi sebelah kanan saudara Mido Pengo, kemudian terdakwa Heri Kuswanto melompat ke arah bawah untuk memegang kedua kaki saudara Mido Pengo dengan menggunakan kedua tangannya dan saudara Dodi rahmanthius pun memegang kedua bahu saudara Mido Pengo menggunakan kedua tangannya dari arah sebelah kiri, kemudian saudara Rodima Alfius Geu membungkam mulut saudara Mido Pengo dengan kedua tangannya selama 10 menit sampai saudara Mido Pengo meninggal dunia ; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah terbukti bahwa saudara Dodi Rahmanthius dengan menggunakan kedua tangannya mendorong dada saudara Mido Pengo, sehingga saudara Mido Pengo jatuh rebah posisi terbaring, kemudian terdakwa Heri Kuswanto berlari menerjang saudara Mido Pengo dan menindis dada saudara Mido Pengo dengan menggunakan lutut sebelah kanan dan kedua tangan terdakwa Heri Kuswanto menahan kedua bahu saudara Mido Pengo, kemudian setelah itu datang saudara Rodima Alfius Geu mencabut parang dari pinggang sebelah kanannya dengan menggunakan tangan kiri langsung mengayunkan parangnya ke arah kepala saudara Mido Pengo sebanyak satu kali dan mengenai pipi sebelah kanan saudara Mido Pengo, kemudian terdakwa Heri Kuswanto melompat ke arah bawah untuk memegang kedua kaki saudara Mido Pengo dengan menggunakan kedua tangannya dan saudara Dodi rahmanthius memegang kedua bahu saudara Mido Pengo menggunakan kedua tangan saudara Dodi Rahmanthius dari arah sebelah kiri, kemudian saudara Rodima Alfius Geu membungkam mulut saudara Mido Pengo dengan kedua tangannya selama 10 menit sampai saudara Mido Pengo meninggal dunia. Dan apabila dikaitkan dengan unsur *mereka yang melakukan* maka yang mana untuk dapat dikatakan memenuhi unsur *mereka yang melakukan (pleger)* harus memerlukan keterlibatan minimal seorang atau beberapa orang lainnya, yang mana keterlibatan dalam hal sumbangan peserta lain ini perbuatannya haruslah sedemikian rupa sehingga mewujudkan suatu tindak pidana yang dituju. maka berdasarkan hal tersebut apabila dilihat dari fakta diatas maka perbuatan terdakwa Heri Kuswanto, Dodi Rahmanthius dan Rodima Alfius Geu mempunyai peran masing-masing yang menyebabkan hingga akhirnya Mido Pengo meninggal dunia. Sehingga berdasarkan hal tersebut maka unsur *mereka yang melakukan (pleger)*, telah terpenuhi pula dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal yang yang didakwakan kepada terdakwa sebagaimana dalam dakwaan primair telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa Dodi Rahmanthius, maka harus dinyatakan bahwa terdakwa Dodi Rahmanthius telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana "*secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana*"; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan subsidair dan lebih subsidair ; -----

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penuntut Umum yang meminta kepada Majelis Hakim supaya terdakwa dikenakan hukuman sebagaimana dalam dakwaan Subsidair yaitu Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Majelis tidak sependapat, karena sebagaimana Majelis pertimbangkan diatas berdasarkan analisis yuridis pertimbangan hukum Majelis maka akan lebih tepat apabila terdakwa dikenakan hukuman sebagaimana di dalam dakwaan primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa terkait dengan bahwa terdakwa adalah korban penyiksaan dan pemaksaan kehendak dari pihak kepolisian yang melakukan penyidikan dan perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa juga tidak dapat dibuktikan dipersidangan sehingga terdakwa harus dinyatakan bebas maka terhadap hal tersebut Majelis tidak sependapat karena Majelis di dalam pertimbangan hukumnya telah mempertimbangkan hal-hal sebagaimana yang Penasihat Hukum cantumkan di dalam nota pembelaannya dan menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dan terhadap hal tersebut maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut dinyatakan tidak beralasan dan sepatutnya ditolak ;-----

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa Heri Kuswanto adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ; -----

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan terdakwa Heri Kuswanto adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya



sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa terdakwa Heri Kuswanto mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka terdakwa Heri Kuswanto haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan, maka haruslah ditetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani terdakwa Heri Kuswanto dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan kepadanya juga harus diperintahkan agar tetap dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan di dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa Heri kuswanto dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa Heri Kuswanto juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa Heri Kuswanto mengakibatkan Mido Pengo meninggal dunia;
- Perbuatan terdakwa Heri Kuswanto mengakibatkan keresahan masyarakat ;
- Terdakwa Heri Kuswanto berbelit-belit, tidak mengakui perbuatannya sehingga mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa Heri Kuswanto sudah pernah dihukum ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan memperhatikan perbuatan yang telah terdakwa lakukan maka Majelis akan menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi terdakwa, dan dengan ditempatkannya terdakwa di



dalam Lembaga Pemasyarakatan Majelis berharap terdakwa dapat menyadari dan insyaf atas perbuatannya dan Lembaga Pemasyarakatan tersebut nantinya sebagai sarana pembinaan bagi terdakwa, sehingga ketika terdakwa sudah selesai menjalani masa pidananya dan keluar dari Lembaga Pemasyarakatan terdakwa dapat kembali hidup di masyarakat dengan baik sesuai dengan norma-norma yang hidup di dalam masyarakat ; -----

Mengingat Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **HERI KUSWANTO Anak Dari JALIANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana" ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun ; -----
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dengan KT 4810 PG
 - 1 (satu) bor tanah
 - 2 (dua) baju korban
 - 1 (satu) anjat
 - Sepasang sepatu bot warna orange
 - 1 (satu) topi
 - 1 (satu) bilang parang milik korban
 - 1 (satu) unit HP Nokia milik korban
 - 1 (satu) unit HP ASUS

Dikembalikan kepada yang berhak melalui keluarga korban saudari Ita Purnamasari



- 1 (satu) buah HP Samsung warna putih (yang disita dari Dodi Rahmantius)
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru (yang disita dari Dodi Rahmantius)
- 1 (satu) buah kaos warna putih bergaris (yang disita dari Dodi Rahmantius)

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Dodi Rahmantius

- 1 (satu) buah kaos warna hitam (yang disita dari Heri Kuswanto)
- 1 (satu) buah singlet warna loreng tentara (yang disita dari Heri Kuswanto)
- 1 (satu) unit HP Nokia (yang disita dari Heri Kuswanto)
- 1 (satu) unit motor Kawasaki atlet (yang disita dari Heri Kuswanto)
- 1 (satu) unit tempat air merk ARIZONA (yang disita dari Heri Kuswanto)
- 1 (satu) celana pendek warna hitam (yang disita dari Heri Kuswanto)
- 1 (satu) celana panjang motif bunga (yang disita dari Heri Kuswanto)

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa Heri Kuswanto Anak Dari Jaliansyah

- 1 (satu) unit motor Jupiter MX KT 2622 PH (yang disita dari Rodima Alfius Geu Leging)
- 1 (satu) buah HP Blackbery (yang disita dari Rodima Alfius Geu Leging)
- 1 (satu) celana kolor panjang warna abu-abu (yang disita dari Rodima Alfius Geu Leging)

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Rodima Alfius Geu Leging

- 3 (tiga) bilah senjata tajam (parang) (yang disita dari Heri Kuswanto)
- 1 (satu) bilah senjata tajam (samurai) (yang disita dari Heri Kuswanto)



- 1 (satu) buah selang warna putih bergaris (yang disita dari Heri Kuswanto)
- 1 (satu) parang lengkap dengan sarungnya (yang disita dari Rodima Alfius Geu Leging)
- 1 (satu) buah tali karet ban warna hitam (yang disita dari Heri Kuswanto)

Dimusnahkan

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2016 oleh kami **Suwandi, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Alif Yunan Noviari, S.H.** dan **Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2016 oleh Hakim Ketua dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu **Zulkifli** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, dihadiri **Indra Rivani, S.H.,M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat serta di hadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Ketua

Suwandi, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Alif Yunan Noviari, S.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Zulkifli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)